

KLASIFIKASI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta
Sebagai Pelaksanaan Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

BIYADIKA RAKSANAGARI LATIEFAH

NIM:191410089



**Universitas
PTIQ Jakarta**

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Biyadika Raksanagari Latiefah

NIM : 191410089

No. Kontak :

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Klasifikasi Perempuan dalam Al-Qur'an adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bandung, 18 Oktober 2023




Biyadika Raksanagari Latiefah

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Klasifikasi Perempuan dalam Al-Qur'an yang ditulis oleh Biyadika Raksanagari Latiefah NIM 191410089 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Bandung, 18 Oktober 2023



Dosen Pembimbing



Amiril Ahmad, MA.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi dengan judul Klasifikasi Perempuan dalam Al-Qur'an yang ditulis oleh Biyadika Raksanagari Latiefah NIM 191410089 telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada Kamis, 5 Oktober 2023. Skripsi telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.

| No. | Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------|-------------------|--|
| 1. | Dr. Andi Rahman, M.A. | Pimpinan Sidang |  |
| 2. | Syaiful Arief, M.A. | Sekretaris Sidang |  |
| 3. | Amiril Ahmad, M.A. | Pembimbing |  |
| 4. | Dr. Lukman Hakim, M.A. | Penguji 1 |  |
| 5. | Farid Afrizal, M.A. | Penguji 2 |  |

Bandung, 18 Oktober 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, M.A.

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُهُوَ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
“...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 216)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”
(QS. Al-Baqarah: 286)

“It’s fine to fake it until you do, until it’s true”. (Taylor Swift)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummatnya hingga akhir zaman.

Dari hati yang paling dalam penulis sangat sadar bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan penuh hormat dan takzim pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Terima kasih kepada orang tua hebat yang selama ini selalu ada untuk penulis, bapak Drs. H. Eri Ridwan Latief, M.Ag. dan ibu Hj. Yulia Widiyasari Rahmah. Terima kasih sudah selalu ada, terima kasih telah mengajarkan begitu banyak pelajaran berharga di dunia yang pelik ini, selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga sepanjang masa dengan penuh cinta, selalu mendo'akan yang terbaik untuk penulis. Tolong sehat selalu, temani aku, hiduplah lebih lama hingga akhirnya kita dipertemukan kembali di surga-Nya kelak. Bu, terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
2. Teruntuk kakak penulis, A Byan Illabiqisti Latief, S.Psi, M.M, Teh Hanifah Hilmiasi, S.Sos, A Binar Miladifiqhan Latief, S.E, Terh Febriyanti Nur Hafidah, S.Keb terima kasih karena sudah menjadi contoh yang baik, sudah mengayomi adik-adiknya dengan penuh cinta dan kasih sayang, terima kasih telah mensupport apapun yang penulis inginkan.
3. Kepada adik tercinta, Brilian Rahmaning Putri Latiefah & Barami Maulidajindi Latiefah, terima kasih banyak sudah menjadi pendengar yang baik, menjadi sandaran yang paling nyaman, selalu mendukung dalam keadaan apapun.
4. Terima kasih banyak kepada orang tua kedua penulis, Abi Makki & Ummi Makki yang sudah memberikan beribu kebaikan dan kasih sayang, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kalian. Mudah-mudahan selalu ada dalam Ridha dan berkah Allah SWT. Jika kelak kalian tidak menemukanku di surga, tolong cari aku.
5. Teruntuk dosen pembimbing, Pak Amiril Ahmad, M.A. terima kasih banyak telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, kebaikanmu akan selalu penulis ingat dan semoga Allah selalu meridhai.
6. Ciwi-Ciwi Rumpun Latief (Maudy Madania Latiefah, Regia Radlita Latiefah (Almh), Ginka Ramania Latiefah, Elsabila Millaty Latiefah, Halwiyana Ziyanka Latiefah, Asfia Yukafi Latiefah), terima kasih sudah selalu menjadi sepupu yang selalu ada, menjadi pendengar yang baik, selalu mengerti, menemani, memberikan kasih sayang, dan banyak memberikan kenangan yang indah.
7. Dinda Meliana & Nadia Helmalia Pratiwi yang sudah menjadi diary hidup penulis dari awal masuk kuliah sampai saat ini. Mudah-mudahan kalian dan keluarga kecil kalian bahagia dunia akhirat.

8. Terima kasih kepada teman seperjuangan, mahasiswi angkatan 2019 yang sudah sama-sama berjuang bahu-membahu untuk menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kemudian hari.
9. Last but not least, teruntuk perempuan sederhana yang terkadang sangat sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini, Biyadika Raksanagari Latiefah. Seorang perempuan berumur 23 tahun yang tak pernah berhenti berjuang. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini, meskipun di tengah jalan kamu selalu bilang “tidak mungkin” tapi ternyata Allah memberikan *kun fayakun*-Nya kepadamu, terima kasih Ya Allah. Terima kasih karena dalam proses penulisan karya tulis ini kamu tidak berhenti di tengah jalan. Terima kasih karena kamu bisa menghadapi penyakitmu dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan yang lebih luas. Terima kasih selalu bertahan melewati banyaknya rintangan hidup yang tidak tertebak adanya. Mari mengusahakan, meski tidak mudah. Berbahagialah dimanapun berada, pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal baik di alam semesta. Aku sayang kamu, selalu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | ş | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Żal | ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ◌َ | Fathah | a | a |
| ◌ِ | Kasrah | i | i |
| ◌ُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ◌َ...ي | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ◌َ...و | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| اَ...اِ... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| اِ...اِي | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| اُ...اِي | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | 2 |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | 3 |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..... | 4 |
| MOTTO..... | 5 |
| KATA PENGANTAR | 6 |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | 8 |
| DAFTAR ISI | 13 |
| ABSTRAK | 15 |
| BAB I | 16 |
| PENDAHULUAN..... | 16 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 16 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 19 |
| C. Batasan Masalah | 20 |
| D. Rumusan Masalah..... | 20 |
| E. Tujuan Penelitian | 20 |
| F. Manfaat Penelitian | 20 |
| G. Tinjauan Pustaka..... | 20 |
| H. Metode Penelitian | 23 |
| I. Sistematika Penulisan | 24 |
| BAB II..... | 26 |
| TINJAUAN UMUM..... | 26 |
| A. Pengertian Klasifikasi | 26 |
| B. Pengertian Perempuan..... | 29 |
| C. Sejarah dan Kedudukan Perempuan..... | 32 |
| BAB III..... | 41 |
| TERM PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN..... | 41 |
| A. Al-Mar'ah | 41 |
| B. An-Nisa..... | 44 |
| C. Al-Untsa..... | 47 |
| D. Zaujah | 52 |

| | |
|--|-----|
| BAB IV..... | 56 |
| KLASIFIKASI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN..... | 56 |
| A. Klasifikasi Perempuan berdasarkan redaksi lafadz <i>al-mar'ah</i> | 56 |
| B. Klasifikasi perempuan berdasarkan redaksi lafadz <i>An-Nisa</i> | 72 |
| C. Klasifikasi perempuan berdasarkan redaksi lafadz <i>untsaa</i> | 98 |
| D. Klasifikasi perempuan berdasarkan redaksi lafadz <i>zaujah</i> | 106 |
| BAB V..... | 120 |
| PENUTUP | 120 |
| A. Kesimpulan | 120 |
| B. Saran | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 122 |
| PROFIL PENULIS | 132 |

ABSTRAK

Figur perempuan itu sangat urgen untuk dipahami dan dikaji lebih jauh lagi, apalagi mengingat pada zaman sekarang ini perempuan kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu bagaimana menjadi perempuan seutuhnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada banyak term yang Al-Qur'an gunakan mengenai perempuan sehingga tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengklasifikasikan perempuan dalam Al-Qur'an agar lebih mudah dipahami. Dan harapannya semoga perempuan yang telah membaca karya tulis ini bisa menjadi perempuan yang shalihah yang sesuai dengan syari'at Allah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni pengumpulan data dengan cara membaca dari literatur kepustakaan, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian dan literatur lain yang masih relevan dengan skripsi. Data tersebut harus berkenaan dengan Al-Qur'an dan tafsirannya. Penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif, yakni riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode maudhu'i yaitu menafsirkan Al-Qur'an menurut tema atau topik tertentu atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan tafsir tematik.

Penelitian ini mengklasifikasikan perempuan berdasarkan termnya atau berdasarkan redaksi lafadznya. 1) Klasifikasi perempuan berdasarkan redaksi lafadz *al-mar'ah*: Perempuan diperbolehkan jadi saksi, Perempuan dengan kondisi mandul, Perempuan dengan keimanan yang lemah, Perempuan dengan keimanan yang kuat, Perempuan diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah, Perempuan berhak atas harta warisan. 2) Klasifikasi perempuan berdasarkan redaksi lafadz *An-Nisa'*: Perempuan membutuhkan perlindungan, Perempuan bukan harta warisan, Istri yang Shalihah adalah yang taat pada Allah SWT, Perempuan sebagai ladang bagi kaum laki-laki (suami), Perempuan berhak mendapatkan harta warisan, Perempuan wajib menutup aurat, Perempuan sebagai ujian, Hak mahar bagi perempuan, Perempuan yang haram dinikahi, Perempuan dalam pokok-pokok hukum perceraian, Perempuan dalam poligami. 3) Klasifikasi perempuan berdasarkan redaksi lafadz *untsaa*: Perempuan merupakan perantara lahirnya umat manusia, Perempuan sebagai anggota masyarakat, Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Perempuan membutuhkan perlindungan, Perempuan berhak atas harta warisan ahli warisnya, Perempuan sebagai pasangan kaum laki-laki. 4) Klasifikasi perempuan berdasarkan redaksi lafadz *zaujah*: Perempuan dikodratkan untuk mengandung (hamil), Perempuan bukan senjata syetan, Perempuan wajib menunggu masa 'iddah (pokok hukum perceraian), Perempuan sebagai penentram kehidupan, Perempuan berhak atas harta warisan, Perempuan sebagai pasangan laki-laki, Perempuan Shalihah, Perempuan sebagai ujian, Perempuan yang halal dinikahi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan merupakan makhluk yang istimewa dan sangat dihormati. Secara fisik, perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisa : 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Akan tetapi ayat ini bukanlah ayat diskriminasi terhadap perempuan, melainkan ingin memberikan informasi bahwasanya ada banyak kelebihan perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, masing-masing memiliki keistimewaannya tersendiri. Keistimewaan laki-laki adalah memimpin, sedangkan keistimewaan perempuan memberi rasa damai dan tenang serta bisa mendidik dan membesarkan anak-anaknya.¹ Selain itu perempuan juga memiliki perasaan yang lemah lembut, oleh karena itu perempuan lebih banyak menggunakan perasaannya daripada akal pikirannya. Sebagaimana tercantum dalam HR. Bukhari no. 1462 yang artinya “Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh, melebihi kalian wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi: “apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah?”. Nabi menjawab: “Bukanlah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah lelaki?”. Mereka menjawab: “ya benar”. Nabi melanjutkan: “Itulah kurangnya akal. Dan bukanlah wanita jika haid ia tidak shalat dan tidak puasa?”.

Sebelum Islam datang perempuan begitu hina, mereka digauli tanpa dinikahi (QS. Al-Ma’arij : 29-30), dikubur hidup-hidup (QS. At-Takwir : 8, QS. An-Nahl : 58-59, HR. Bukhari : 5518), bahkan sampai dijadikan barang waris (QS. An-Nisa [4] : 19). Akan tetapi Islam datang membawa prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan antara keduanya, karena Allah telah menciptakan dari asal yang sama, dan yang membedakan itu adalah ketakwaannya kepada Allah (QS. Al-Hujurat : 13).²

Dalam Al-Qur’an term yang membahas mengenai perempuan kurang lebih tercantum pada 14 surah. Kosakata yang digunakan untuk membahas perempuan diungkapkan dengan beberapa kata, diantaranya yaitu *Imra’ah* (diulang sebanyak 25 kali), *Al-Nisa* (diulang sebanyak 47 kali), *Al-Untsa* (diulang sebanyak 30 kali), dan *Zaujah* (diulang sebanyak 76 kali).³ Dalam pemaknaan tiap surah memiliki makna yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kisah saat turunnya ayat tersebut.

Perempuan dengan berbagai aspek kehidupannya selalu menjadi objek pembahasan yang menarik bagi banyak kalangan, baik yang bersifat ilmiah maupun yang non ilmiah. Buktinya banyak sekali karya-karya yang menjadikan

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), vol. 2, h. 405.

²Subaeda, “Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur’an (Kajian Tahlili Terhadap QS. Al-Nisa : 124)” (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019), h. 2.

³Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur’an Tematik* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2009), h. 75.

perempuan sebagai objek pembahasannya, baik di Timur-Tengah ataupun di Indonesia.⁴ Saking istimewanya perempuan, di dalam Al-Qur'an terdapat surah khusus yang membicarakan tentang perempuan, yaitu QS. An-Nisa (Perempuan). Dalam surat tersebut banyak diceritakan tentang perempuan, termasuk perempuan yang sholihah, hingga perempuan yang durhaka.

Realitas kehidupan pada saat ini menunjukkan bahwa tidak semua perempuan itu bisa dikatakan sebagai perempuan yang sholihah, akan tetapi ada juga perempuan yang durhaka. Perempuan sholihah adalah mereka yang taat kepada Allah, menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka (QS. An-Nisa: 34). Perempuan sholihah merupakan sosok mulia yang menjadi salah satu pilar peradaban masa depan umat manusia, karena perempuan nantinya akan melahirkan generasi penerus agama dan bangsa. Perempuan sholihah adalah dia yang tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri akan tetapi berguna bagi anaknya, suaminya, lingkungannya, sesama, dan bisa berdakwah di jalan Allah SWT.⁵

Adapun perempuan durhaka adalah mereka yang durhaka kepada Allah, Rasulullah, orangtua, pemimpin dan semua yang bertentangan dengan syari'at agama. Mereka sombong, durhaka kepada pimpinan, berusaha meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri, menyebarkan aib suami, berkhianat kepada suaminya (QS. At-Tahrim: 10), bahkan mereka tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Pada zaman sekarang kebanyakan dari perempuan kurang memahami atau bahkan tidak tahu apa peran dan fungsinya, baik sebagai anak, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Mereka tidak menyadari bahwa dirinya itu adalah *madrasatul ula* yang artinya sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika ia sholihah, maka anaknya pun akan sholihah, sebaliknya jika ia durhaka maka anaknya pun akan durhaka juga.

Al-Qur'an memiliki fungsi utama, yaitu sebagai petunjuk (QS. Al-Baqarah: 185), sumber ajaran dan bukti kebenaran kerasulan Muhammad SAW.⁶ Sumber ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an itu banyak dijelaskan dengan beragam penyajian. Ada yang berbentuk berita secara langsung, ada yang berupa perumpamaan, ada juga yang berupa kisah-kisah yang dipaparkan. Maksud Al-Qur'an memberitakan kisah-kisah itu adalah untuk menjadi nasehat, pelajaran, ibarat, bahkan bisa menjadi pedoman hukum.⁷ Tujuan ini sesuai dengan firman Allah SWT yang tercantum dalam QS. Hud ayat 120 yang maknanya yakni Allah menceritakan kisah rasul-rasul kepada nabi Muhammad SAW agar dengan kisah itu Allah meneguhkan hati nabi Muhammad SAW. Didalam cerita itu telah

⁴M. Ibinuh Siregar, "Perempuan Shalihah Dan Thalimah Dalam Al-Qur'an (Kajian Terhadap Kisah Imroah Nuh, Luth, Fir'aun, Dan Maryam)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), h. 3.

⁵Agus Saefuddin, "Pemikiran Sayyid Sulaiman An-Nadwi Tentang Aisyah R.A Potret Wanita Mulia Sepanjang Zaman" (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 1.

⁶Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Humaniora, 2005), h. 139.

⁷E. Haikal Firdan El-Hady, "Perempuan Berkepribadian Tangguh Dan Durhaka Dalam Al-Qur'an," *Al-Munir*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 4 (June 2022): h. 146.

diberikan kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Selain QS. Hud: 120, terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an tentang fungsi kisah-kisah dalam Al-Qur'an, yaitu: QS. Yusuf: 2 & 111, QS. Al-A'raf: 101 & 176, QS. Hud: 100, QS. Al-Kahfi: 13, dan QS. Taha: 99.

Memahami dan mengambil ibrah dari sebuah kisah dalam Al-Qur'an itu sangatlah penting, akan tetapi pada zaman sekarang ini terkadang kebanyakan orang hanya sekedar tahu kisahnya saja tanpa mengetahui apa pelajaran yang bisa diambil dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kajian mengenai kisah dalam Al-Qur'an menjadi penting untuk dianalisa.

Ada beberapa perempuan yang kisahnya diabadikan dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah kisah Maryam yang ceritanya dijadikan salah satu surat dalam Al-Qur'an. Maryam merupakan perempuan yang disucikan, kemudian oleh Allah ditakdirkan untuk memiliki anak tanpa pernikahan, dan itu adalah merupakan tanda-tanda kenabian dari putranya yaitu Nabi Isa AS. Selain itu ada pula perempuan yang mempertahankan keimanannya ditengah-tengah orang yang ingkar kepada Allah, bahkan suaminya pun pernah mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya, ia adalah Asiyah.⁸ Selain perempuan sholihah, ada juga perempuan yang dikategorikan sebagai perempuan durhaka, salah satunya adalah istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Luth. Menurut ash-Shabuni dalam tafsirnya *Shofwatut Tafasir* beliau mengatakan bahwa mereka tidak mau beriman dengan risalah yang dibawa oleh suaminya. Meskipun suami mereka adalah nabi, akan tetapi mereka tetap menolak risalah tersebut.⁹ Abu Bakar al-Jazari menambahkan bahwa mereka adalah orang yang membuka rahasia-rahasia suaminya dan orang-orang beriman, sehingga membuat orang kafir mengejek dan menghina nabi.¹⁰

Figur perempuan itu sangat urgen untuk dipahami dan dikaji lebih jauh lagi, apalagi mengingat pada zaman sekarang ini perempuan kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu bagaimana menjadi perempuan seutuhnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya kebanyakan perempuan yang sudah menjadi seorang ibu lebih senang dan tertarik untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan, seperti berjoget di akun media sosialnya. Padahal sebagai seorang ibu seharusnya menjadi contoh bagi anak-anaknya. Perempuan juga menggunakan waktunya sebanyak 30% untuk berinteraksi melalui media sosial, sementara itu pria hanya menggunakan 26% waktunya untuk berinteraksi di media sosial.¹¹ Sebagian perempuan pada zaman sekarang juga sudah tidak lagi mengidolakan istri Rasulullah, mereka sekarang lebih suka meniru artis-artis korea dibandingkan dengan istri Rasulullah. Padahal sudah seharusnya kita

⁸E. Haikal Firdan El-Hady, "Perempuan Berkepribadian Tangguh dan Durhaka Dalam Al-Qur'an," h. 149.

⁹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir (Tafsir Ayat-Ayat Pilihan)* Terj. KH. Yasin (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 411.

¹⁰Abu Bakar Jabir al-Jazari, *Tafsir Al-Qur'an al-Aisar, Terj. Fityan Amaliy* (Jakarta: Darussunnah, 2014), h. 531.

¹¹Evawani Elysa Lubis, "Potret Media Sosial dan Perempuan," *FISIP Universitas Riau 1, Jurnal PARALLELA* (Desember 2014): h. 102.

mengidolakan orang-orang sholeh, karena nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai.¹²

Oleh karena itu perlu kiranya mengkaji lebih dalam tentang perempuan, khususnya terkait dengan klasifikasinya. Klasifikasi itu tidak hanya untuk pengetahuan umum saja, akan tetapi dalam Al-Qur'an pun banyak membahas tentang klasifikasi. Contohnya Allah SWT menciptakan makhluk hidup itu bermacam-macam jenisnya. Inilah yang menjadi dasar adanya klasifikasi, yaitu persamaan dan perbedaan.¹³ Ilmu klasifikasi menjadi penting untuk dipelajari karena dengan adanya ilmu ini kita bisa menemukan perbedaan dan persamaan pada setiap makhluk hidup, termasuk manusia.¹⁴ Ilmu klasifikasi sebenarnya telah ada sejak Nabi Adam baru diciptakan oleh Allah SWT, buktinya tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 31 yang artinya:

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: (Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar)”

Dijelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa benda-benda yang disebutkan oleh Nabi Adam bukan hanya benda mati saja, akan tetapi makhluk-makhluk berakal juga masuk kedalamnya.¹⁵ Singkatnya, Allah telah mengajarkan ilmu klasifikasi kepada Nabi Adam, baik benda tak hidup maupun makhluk hidup yang telah Allah ciptakan, termasuk manusia.¹⁶ Maka dari itu perlu kiranya untuk dikaji lebih dalam mengenai klasifikasi perempuan dalam Al-Qur'an.

Nantinya penulis akan mengklasifikasikan perempuan yang ada dalam Al-Qur'an agar perempuan muslimah tahu dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah dipaparkan oleh penulis. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang klasifikasi perempuan dalam Al-Qur'an yang kemudian akan penulis tuangkan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Klasifikasi Perempuan dalam Al-Qur'an”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Siapa itu perempuan?
2. Bagaimanakah karakteristik perempuan sholihah?

¹²HR. Muslim. Hadis ini disahihkan dalam kitab Sahih Muslim No. 4775.

¹³Tinia Leyli Shofia Ahmad and Lilik Muntamah, eds., *Klasifikasi Makhluk Hidup* (Jakarta: Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, 2020), h. 13.

¹⁴Artanti, *Biologi Kelas X* (Cibinong: Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN, 2020), h. 8.

¹⁵Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, vol. 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 18.

¹⁶Tinia Leyli Shofia Ahmad and Lilik Muntamah, eds., *Klasifikasi Makhluk Hidup*, h. 16.

3. Bagaimanakah karakteristik perempuan durhaka?
4. Siapa saja perempuan yang tercantum dalam Al-Qur'an?
5. Bagaimana klasifikasi perempuan dalam Al-Qur'an?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, penelitian ini akan dibatasi menjadi:

1. Bagaimanakah karakteristik perempuan?
2. Siapa saja perempuan yang tercantum dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana klasifikasi perempuan dalam Al-Qur'an?

D. Rumusan Masalah

Agar lebih fokus dalam pembahasannya, maka dapat dirumuskan dengan: Bagaimana klasifikasi perempuan dalam Al-Qur'an?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Memahami bagaimana pengertian dari klasifikasi dan perempuan,
2. Memahami sejarah dan kedudukan perempuan,
3. Memahami term perempuan dalam Al-Qur'an,
4. Mendeskripsikan ciri-ciri perempuan sholihah dan sayyiah,
5. Memahami dan mengambil ibrah dari kisah tokoh perempuan yang ada dalam Al-Qur'an,
6. Memahami klasifikasi perempuan dalam Al-Qur'an.

F. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis-akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan wawasan kepada pembaca dan masyarakat secara umum tentang klasifikasi perempuan dalam Al-Qur'an.
- b. Kegunaan praktis dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan dan khazanah pengetahuan dibidang tafsir terkait klasifikasi perempuan dalam Al-Qur'an.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai perempuan dalam Al-Qur'an memang bukanlah hal yang baru dilakukan. Namun sejauh pandangan penulis belum ada karya yang membahas dengan judul "Klasifikasi Perempuan dalam Al-Qur'an". Diantara karya-karya yang membahas mengenai perempuan dalam Al-Qur'an yaitu,

Pertama, buku dengan judul "Wanita-wanita dalam Al-Qur'an" penerbit Pustaka Al-Kautsar, tahun 2006.¹⁷ Buku karya Dr. Abdurrahman Umairah ini didalamnya berisi mengenai kisah-kisah para wanita yang tertulis dalam Al-Qur'an yang dirangkum secara jelas dengan mencantumkan ayat-ayat yang

¹⁷Dr. Abdurrahman Umairah, *Wanita-Wanita Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).

berkenaan dengan kisah tersebut yang ditambahkan dengan periwayatan-
periwayatan hadits dan pendapat ulama dan ahli tafsir mengenai hal itu,
didalam buku ini juga terdapat pembahasan mengenai peran wanita dalam
keluarga dan tentang upaya menjaga kelangsungan hidup manusia.

Kedua, Skripsi dengan judul “Kisah Istri Nabi Luth dalam Al-Qur’an
(Pesan-pesan Moral Dibalik Ketidaktaatan Istri Nabi Luth) karya Dina
Rahmatika Siregar. Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
2016.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dan pendekatan
semi historis dalam pengolahan datanya. Penelitian ini menggunakan teori
karakteristik, yang artinya membahas ciri khas seseorang dalam meyakini,
bertindak ataupun merasakan, teori pemikiran dari karakteristik tumbuh untuk
menjelaskan berbagai kunci karakteristik manusia. Penelitian ini juga berusaha
menganalisis cerita-cerita dan peranan tokoh yang terfokus pada Istri Nabi Luth
yang tertuang dalam al-Qur’an dari berbagai kitab Tafsir. Dalam skripsi ini
dijelaskan bahwa kasus yang terjadi pada istri Nabi Luth memberikan gambaran
yang sangat jelas kepada setiap manusia betapa keimanan dan ketakwaan kepada
Allah tidak bisa dikaitkan dengan status yang ada pada diri orang tersebut. Juga
keshalihan dan kepatuhan seorang istri terhadap keshalihan yang ada pada diri
suaminya.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Nilai-nilai Karakter yang Dapat ditiru dari
Wanita-Wanita yang Dekat dengan Nabi Muhammad SAW (Khadijah R.A,
Aisyah R.A, dan Fatimah R.A) karya Erni Qomariyah. Lampung, Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.¹⁹ Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang
memfokuskan pembahasan pada literatur-literatur baik berupa buku-buku,
periodal-periodal, seperti majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen, jurnal,
dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan. Teori
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai karakter yang artinya
adalah ciri khas seseorang yang menunjukkan jati dirinya kepada orang lain
namun dengan kebiasaan dan sikap yang baik, memiliki perilaku yang tidak
menyimpang dan dapat diterima dihati masyarakat dengan baik. Penelitian ini
membahas segi akhlak maupun karakter yang ada pada diri istri Nabi
Muhammad dan anaknya, Nilai-nilai karakter yang dapat ditiru yaitu: tanggung
jawab, kerja keras, kreatif, keadilan, sikap positif, peduli sosial, lemah lembut,
kebijaksanaan, cinta, integritas, cerdas (fathonah), tabligh (menyampaikan), rasa
ingin tahu, religius, pengendalian diri, sabar, semangat kebangsaan, hidup
sederhana, keberanian, shiddiq (dapat dipercaya), mandiri, empati, dermawan.
Karakter inilah yang ditiru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁸Dina Rahmatika Siregar, “Kisah Istri Nabi Luth Dalam Al-Qur’an (Pesan-Pesan
Moral Dibalik Ketidaktaatan Istri Nabi Luth)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
2016).

¹⁹Erni Qomariyah, “Nilai-Nilai Karakter Yang Dapat Ditiru Dari Wanita-Wanita
Yang Dekat Dengan Nabi Muhammad SAW (Khadijah R.A, Aisyah R.A, Dan Fatimah
R.A)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan , 2017).

Keempat, Skripsi Muhammad Ibinuh Siregar dengan judul “Perempuan Shalihah dan Thalimah dalam Al-Qur’an (Kajian Terhadap Kisah Imro’ah Nuh, Luth, Fir’aun dan Maryam)”. Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.²⁰ Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*) yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto dan lain-lain. Skripsi ini berisi tentang konsep perempuan sholihah dan tholihah. Perempuan sholihah dalam Al Qur’an adalah seorang perempuan yang mentaati Allah Swt, memiliki pengetahuan yang luas, menjaga kehormatan dirinya, Istiqomah dalam kebaikan, selalu memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Sementara yang dimaksud perempuan thalimah adalah dia yang tidak mentaati Allah dan mengkhianati suaminya. Selain memaparkan kriteria-kriteria perempuan sholihah dan thalimah, dalam skripsi ini juga dikaitkan dengan berbagai kisah dari mulai istri Nabi Nuh yang memiliki sikap menyimpang yaitu munafik (menyembunyikan kekufuran dan menampakan keimanan). Kebalikan dari Nabi Nuh, istri dari Fir’aun yaitu seorang raja sombong yang mengaku-ngaku dirinya adalah Tuhan memiliki seorang istri yang sangat taat dan kuat imannya kepada Allah.

Kelima, Skripsi Marlina dengan judul “Kisah Figur Perempuan dalam Al-Quran menurut Tafsir Al-Azhar Karya Hamka (H. Abdul Malik Karim Amrullah).” Banjarmasin, Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2016.²¹ Penelitian ini mengambil bentuk kepustakaan (*library Research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha mengkaji sejumlah tulisan dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode tahlili. Berisi tentang figur perempuan di dalam Al-Qur’an, karena pada umumnya seorang perempuan memerlukan suri tauladan yang agung yang akan menjadi simbol perempuan yang mulia, sebagaimana telah dikisahkan dalam Al-Qur’an. Figur perempuan yang dikaji dalam skripsi ini ada 6 tokoh diantaranya Zulaikha, Aisyah Binti Abu Bakar, Asiyah binti Muzahim, Maryam, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Luth. Tidak hanya itu, dalam skripsi ini penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan figur perempuan menggunakan Tafsir Al Azhar sebagai objek penelitiannya.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan diatas, penulis melihat adanya kesempatan untuk mengisi kekosongan yang ada. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti adalah, penelitian diatas hanya fokus terhadap karakteristik perempuan yang sholihah dan durhaka saja, sedangkan yang akan penulis teliti adalah dari berbagai aspek berdasarkan beberapa redaksi lafadz tentang perempuan yang ada di dalam Al-Qur’an. Kemudian teori yang digunakan sebelumnya yaitu teori karakteristik, dan belum ada yang membahas tentang klasifikasi perempuan.

²⁰M. Ibinuh Siregar, “Perempuan Shalihah Dan Thalimah Dalam Al-Qur’an (Kajian Terhadap Kisah Imroah Nuh, Luth, Fir’aun, Dan Maryam)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2020).

²¹Marlina, “Kisah Figur Perempuan Dalam Alquran Menurut Tafsir Al-Azhar Karya Hamka” (Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2016).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research), yakni pengumpulan data dengan cara membaca dari literatur kepustakaan, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian dan literatur lain yang masih relevan dengan skripsi.²² Data tersebut harus berkenaan dengan Al-Qur'an dan tafsirannya.²³ Penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif, yakni riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif juga disebut *interpretative research, naturalistic research, phenomenology research*.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, kamus, artikel-artikel yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, jika diperlukan, penulis juga akan menghimpun informasi dari jurnal dan sumber data yang dapat diakses melalui internet.²⁵ Penelitian kepustakaan ini membutuhkan data yang bersumber dari literatur-literatur yang relevan guna memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan data dapat melibatkan sumber data primer, yaitu sumber yang memberikan data langsung kepada peneliti, serta sumber data sekunder, yaitu sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti.²⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer yang mencakup ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang klasifikasi perempuan dalam Al-Qur'an, serta sumber data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan kitab tafsir yang relevan dengan tema penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode maudhu'i yaitu menafsirkan Al-Qur'an menurut tema atau topik tertentu atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan tafsir tematik²⁸. Tafsir maudhu'i menurut pendapat mayoritas ulama adalah menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang

²²M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

²³Nashiruddin Baidan and Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) h. 28.

²⁴Rukiin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), h. 6.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 252.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 253.

²⁷Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h. 156.

²⁸Usman, *Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 311.

memiliki tujuan dan tema yang sama.²⁹ Adapun langkah-langkah metode maudhu'i menurut Abdul Hayy Al-Farmawi yaitu: Pertama, Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik). Kedua, Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ketiga, menyusun runtutan ayat-ayat sesuai masa turunnya, disertai dengan asbabun nuzulnya. Keempat, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Kelima, menyusun pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan. Keenam, mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan antara yang umum dan yang khusus, Mutlaq dan muqayyad, atau yang bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan.³⁰ Untuk memperjelas uraian, penulis mencantumkan juga hadits-hadits yang berkaitan dengan tema.³¹

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori klasifikasi. Klasifikasi yaitu suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Kelompok ini disusun sesuai dengan tingkatannya (hierarki) mulai dari yang lebih rendah tingkatannya sampai ke tingkatan yang lebih tinggi.³² Adapun tujuan dari klasifikasi adalah mengelompokkan sesuatu berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri-ciri sesuatu untuk membedakan dengan yang lainnya, dan mengetahui hubungan antara satu dengan yang lain.³³

Buku yang dijadikan sebagai panduan penulisan skripsi adalah buku yang berjudul "Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir" karya Dr. Andi Rahman, MA. Di dalamnya terdapat langkah-langkah dan panduan untuk menulis skripsi.³⁴

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun dengan tujuan agar pembaca bisa lebih sistematis dalam menangkap informasi dari penelitian ini. Untuk mempermudah penulisan, maka pembahasan akan ditulis berdasarkan sistematika berikut:

²⁹Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i* (Mesir: Dirasat Manhajiyah Maudhu'iyah, 1997), h. 41.

³⁰Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Terj. Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 45.

³¹M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 385.

³²Tinia Leyli Shofia Ahmad and Lilik Muntamah, eds., *Klasifikasi Makhluk Hidup*, h. 16

³³Artanti, *Biologi Kelas X*, h. 9.

³⁴Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022).

BAB I, merupakan pendahuluan yang menjadi kerangka dasar penelitian yang akan dikembangkan di bab-bab selanjutnya. Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, merupakan informasi tentang landasan teori dan pandangan umum mengenai klasifikasi dan perempuan. Pada bab ini berisi definisi klasifikasi, definisi perempuan, sejarah dan kedudukan perempuan.

BAB III, membahas tentang term perempuan dalam Al-Qur'an, adapun yang akan dibahas yaitu perbedaan term Al-Mar'ah/al-Imra'ah, An-Nisa, Al-Untsa, dan Zaujah.

BAB IV, membahas tentang Klasifikasi Perempuan berdasarkan redaksi lafadz al-mar'ah, An-Nisa', Untsaa, dan Zaujah

BAB V, merupakan pembahasan terakhir dimana penulis akan menyimpulkan permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya, sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Sehingga uraian bab terakhir ini dapat menjadi saran untuk kegiatan lebih lanjut terkait dengan pembahasan yang telah dikaji sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Klasifikasi

Klasifikasi berasal dari bahasa latin *classis* yang berarti mengelompokkan benda yang sejenis dan memisahkan benda yang tidak sejenis. Sementara itu, klasifikasi menurut istilah adalah proses membagi objek atau konsep secara logis ke dalam kelas hierarkis, subkelas, dan subkelas menurut persamaan dan perbedaan umumnya.³⁵ Adapun pengertian lain menjelaskan bahwa klasifikasi adalah metode pengelompokan dan pengkategorian berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kelompok ini disusun sesuai dengan tingkatannya mulai dari tingkatan yang lebih rendah sampai ke tingkatan yang lebih tinggi.³⁶

Klasifikasi adalah objek atau ide yang dikelompokkan secara teratur (*grouping*). Semakin besar jumlah objek, semakin banyak klasifikasi yang diperlukan untuk memfasilitasi pengembangannya. Jadi, klasifikasi diciptakan untuk mempermudah pemikiran, sebuah struktur yang dekat dengan tujuan. Klasifikasi tidak boleh statis, tetapi harus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi klasifikasi adalah cermin yang mencerminkan keadaan pengetahuan pada saat itu. Hasil klasifikasi terbaik diperoleh jika semua objek disusun dalam kelompok yang disebut kategori.³⁷ Secara singkat klasifikasi bisa diartikan menjadi sekelompok individu dengan karakteristik umum tertentu.³⁸ Klasifikasi juga bisa diartikan sebagai pengelompokan secara sistematis dari banyak objek, ide, buku, dan objek lain ke dalam kelas atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang sama. Klasifikasi berdasarkan karakteristik tertentu digunakan dalam klasifikasi. Semua skema atau sistem klasifikasi, serta Klasifikasi Persepuluhan Dewey, berusaha mengatur semua ilmu yang mencakup seluruh ilmu manusia ke dalam pengaturan yang sistematis dan teratur, biasanya terdiri dari sejumlah kategori utama, yang masing-masing dibagi lagi menjadi bagian yang berbeda. Lebih kecil lagi, dalam urutan logis, biasanya dari umum ke khusus.³⁹

Adapun pengertian lain yang berkaitan dengan klasifikasi yaitu Takson (Taksa), yaitu kelas pada tingkat taksonomi (pengelompokan) tertentu atau kelas dalam kategori. Kategori merupakan tingkatan taksonomi di mana setiap kelompok dibedakan menurut karakteristik tertentu. Kategori juga adalah susunan taksa berdasarkan perbedaan karakteristik pada setiap tingkatan taksonomi, dan terdiri

³⁵Sitti Husaebah Pattah Habsyi, *Pengantar Tajuk Subyek dan Klasifikasi* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 40.

³⁶Tinia Leyli Shofia Ahmad, dkk., *Klasifikasi Makhluk Hidup* (Jakarta: Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, 2020), h. 16.

³⁷M. Isa Darmawijaya, *Klasifikasi Tanah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), h. 194.

³⁸Sarwono Hardjowigeno, *Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 69.

³⁹Towa P Hamakonda and J.N.B. Tarais, *Pengantar Klasifikasi Persepuluhan Dewey* (Jakarta: Gunung Mulia, 2007), h. 1.

dari semua kelas. Secara singkat kategori merupakan kumpulan dari klasifikasi. Adapun yang akan penulis bahas adalah klasifikasi yang disusun secara hierarkis atau sistem multi-kategori yang disusun secara berlapis-lapis. Kategori teratas memiliki kategori yang lebih sedikit, artinya disusun dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar.⁴⁰

Carl Linnaeus, seorang ilmuwan Swedia yang dikenal sebagai bapak taksonomi modern, mendefinisikan klasifikasi sebagai proses pengelompokan organisme berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik fisiknya. Ia memperkenalkan sistem binomial untuk memberikan nama ilmiah pada organisme dan mengorganisirnya dalam taksonomi.⁴¹

Klasifikasi adalah proses menemukan model (atau fungsi) yang menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep data. Model ini didasarkan pada analisis sekumpulan data latihan (yaitu objek data yang label kelasnya diketahui).⁴²

Klasifikasi dianggap sebagai aktivitas paling mendasar dari pikiran manusia. Kegiatan penting dalam klasifikasi adalah tahapan-tahapan dalam proses penentuan ciri atau karakteristik untuk membedakan objek atau objek yang berbeda dan mengelompokkan objek yang memiliki karakteristik serupa ke dalam sebuah kelas. Aspek penting lain dari klasifikasi adalah membangun hubungan antar kategori dan membuat pembedaan dalam kategori untuk subklasifikasi dan pembagian yang lebih baik.⁴³

Pada akhir abad ke-19, perkembangan dalam penelitian ilmiah menimbulkan pertanyaan tentang penyimpanan dan pengambilan informasi, yang mengarah pada pembuatan banyak katalog perpustakaan: misalnya, Klasifikasi Desimal Dewey, Klasifikasi Desimal Universal Outlet dan La Fontaine, Herbert Pu Tenant Klasifikasi Kongres Perpustakaan. Pada abad ke-20, SR Ranganathan dan klasifikasi sisinya muncul di bidang ini dengan skema pengindeksan baru dan skema klasifikasi asli. Pada pertengahan 1950-an, kelompok penelitian taksonomi dibentuk, yang mengarah ke banyak konferensi informasi ilmiah internasional di London pada tahun 1946, Chicago pada tahun 1950, Dorking pada tahun 1957, Washington pada tahun 1958, Cleveland pada tahun 1959, dan Elsinore pada tahun 1965.⁴⁴

Sejak saat itu, penulis seperti RA Fairthorne, CN Mooers, BC Vickery atau J. Farradane telah mencoba mengembangkan metode klasifikasi formal. Ini dimulai dengan klasifikasi matematika yang telah ada sejak akhir 1940-an, seperti yang dijelaskan dalam artikel pendek di *Journal of Symbolic Logic* di mana Alonzo

⁴⁰Sarwono Hardjowigeno, *Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis*, h. 69.

⁴¹Khosi'in, *Keanekaragaman Tanaman Paku (Divisio Pteridophyta) Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Provinsi Bengkulu* (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2019), h. 1.

⁴²Jiawei Han and Micheline Kamber, *Data Mining Concept and Techniques* (Waltham, USA: Morgan Kaufmann, 2012), h. 18.

⁴³Sitti Husaebah Pattah Habsyi, *Pengantar Tajuk Subyek dan Klasifikasi*, h. 40.

⁴⁴Daniel Parrochia and Pierre Neuville, *Towards a General Theory of Classifications*, *Studies in universal logic* (Basel: New York: Birkhäuser, 2013), h. viii.

Church mengulas karya RA Fairthorne, termasuk AB Agard Evans, TH O'Beirne's Discussion dan EMR Ditmas.⁴⁵

Prinsip mendasar klasifikasi adalah adanya perbedaan dan persamaan setiap makhluk hidup.⁴⁶ Hal ini salah satunya didasarkan oleh Al-Qur'an, didalamnya terdapat beberapa ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah SWT menciptakan makhluk hidup beraneka macam dan berjenis-jenis. Contohnya "*dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa.*" (QS. Al-An'am: 99), "*maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki.*" (QS. An-Nur: 45).⁴⁷

Ilmu klasifikasi sebenarnya sudah ada sejak Nabi Adam baru diciptakan oleh Allah SWT, buktinya tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 31 yang artinya:

"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: (Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar)"

Dijelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa benda-benda yang disebutkan oleh Nabi Adam bukan hanya benda mati saja, akan tetapi makhluk-makhluk berakal juga masuk kedalamnya.⁴⁸ Singkatnya, Allah SWT telah mengajarkan ilmu klasifikasi kepada Nabi Adam, baik benda tak hidup maupun makhluk hidup yang telah Allah ciptakan, termasuk manusia.⁴⁹

Pada awalnya, klasifikasi tidak lebih dari upaya manusia untuk mengatur pikiran, pemikiran, dan gagasan yang mereka ciptakan untuk membantu mengkategorikan objek dan gagasan tersebut, bukan sebagai cara praktis untuk mengatur sesuatu.⁵⁰ Ilmu klasifikasi sebenarnya banyak digunakan untuk kepastakaan. Salah satu sistem klasifikasi yang relevan dengan penelitian penulis adalah sistem klasifikasi Dewey (DDC). Klasifikasi Desimal Dewey (DDC) adalah metode perakitan pengetahuan. DDC pertama kali disusun pada tahun 1873 oleh Melville Dewey (1851-1931). Klasifikasi pada dasarnya adalah kegiatan mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan tematik. Dalam klasifikasi Dewey, pengelompokan dilakukan menurut disiplin ilmu.⁵¹

Struktur yang digambarkan dalam klasifikasi Dewey adalah struktur hirarki. Di mana semua topik adalah bagian dari semua topik yang lebih luas yang ada di atasnya. Menurut Sagar, klasifikasi hirarki berasal dari filsuf Plato dan Aristoteles,

⁴⁵Daniel Parrochia and Pierre Neuville, *Towards a General Theory of Classifications*, Studies in universal logic, h. ix.

⁴⁶Artanti, *Biologi Kelas X* (Cibinong: Direktorat SMA, Direktorat Jenderal Paud, Dikdas dan Dikmen, 2020), h. 8.

⁴⁷Tinia Leyli Shofia Ahmad, dkk., *Klasifikasi Makhluk Hidup*, h. 13-14.

⁴⁸Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, vol. 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 18.

⁴⁹Tinia Leyli Shofia Ahmad, dkk., *Klasifikasi Makhluk Hidup*, h. 16.

⁵⁰Sitti Husaebah Pattah Habsyi, *Pengantar Tajuk Subyek dan Klasifikasi*, h. 47.

⁵¹Sitti Husaebah Pattah Habsyi, *Pengantar Tajuk Subyek dan Klasifikasi*, h. 64.

yaitu penyusunan benda-benda (objek, konsep, dsb) ke dalam genus, spesies, dan subspecies menurut persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari benda tersebut.⁵²

Tujuan klasifikasi adalah untuk mengelompokkan sesuatu berdasarkan persamaan dari ciri-ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri-ciri sesuatu untuk membedakannya dengan yang lain, mengetahui hubungan antara satu dengan yang lainnya, menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah dalam mempelajarinya.⁵³ Adapun manfaat dari klasifikasi yaitu memudahkan kita dalam mempelajari sesuatu, dan mengetahui hubungan antara satu dengan yang lainnya.⁵⁴ Tahapan klasifikasi yaitu melakukan identifikasi berdasarkan cirinya, melakukan pengelompokan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan (pengklasifikasian), melakukan pemberian nama kelompok.⁵⁵

B. Pengertian Perempuan

Secara etimologis, istilah perempuan berasal dari kata "empu" yang memiliki makna "tuan", "orang yang mahir/berkuasa", atau "kepala", "hulu", dan "yang paling besar". Selain itu, perempuan juga terkait dengan kata "ampu" yang merujuk kepada "memerintah", "penyangga", atau "penjaga keselamatan". Dalam konteks "mengampu", kata ini menunjukkan tindakan untuk mencegah jatuh atau runtuh. Selain itu, perempuan juga berakar pada kata "empuan", yang kemudian disingkat menjadi "puan", yang digunakan sebagai kata sopan untuk merujuk kepada perempuan sebagai pasangan kata "tuan", yang biasanya digunakan untuk menghormati laki-laki.⁵⁶

Menurut definisi dalam kamus bahasa Indonesia, perempuan merujuk pada individu atau makhluk manusia yang memiliki organ reproduksi rahim, mengalami siklus menstruasi, dapat hamil, melahirkan, dan menyusui.⁵⁷ Perempuan juga disebut sebagai wanita yang biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.⁵⁸ Meskipun perempuan dan wanita seringkali digunakan secara bergantian, tokoh-tokoh perempuan mengakui perbedaan makna antara keduanya. Kata "perempuan" memiliki konotasi yang lebih kuat daripada kata "wanita" karena menunjukkan makna yang lebih menyeluruh. Secara etimologis, kata "perempuan"

⁵² Sitti Husaebah Pattah Habsyi, *Pengantar Tajuk Subyek dan Klasifikasi*, h. 65.

⁵³ Luh Made Suastikarani, *Klasifikasi Makhluk Hidup* (Semarang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2019), h. 12.

⁵⁴ Luh Made Suastikarani, *Klasifikasi Makhluk Hidup*, h. 14.

⁵⁵ Luh Made Suastikarani, *Klasifikasi Makhluk Hidup*, h. 15.

⁵⁶ Sudarwati J Jupriono, "Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik" dalam *Jurnal FSU in the Limelight* (Juli 1997), Vol. 5 No. 2.

⁵⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed., 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 856.

⁵⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1268.

sebenarnya berasal dari bahasa Melayu, di mana sering kali diartikan sebagai "empu" yang memiliki makna pemberi kehidupan.⁵⁹ Dalam bahasa Jawa, penggunaan kata "perempuan" mencerminkan kepribadian yang "wani ditata", yang berarti berani diatur atau memiliki keteraturan. Oleh karena itu, sebutan "wanita" cenderung dikaitkan dengan peran perempuan sebagai pasangan suami yang identik dengan pengabdian, ketaatan, dan peran sebagai ratu dalam rumah tangga. Selain itu, ada juga pengertian kata "perempuan" yang secara istilah terbentuk dari penggalan "per-empu-an" yang mengindikasikan karakter dan kepribadian yang mandiri.⁶⁰

Kata wanita dalam bahasa Sansekerta berasal dari kata wan yang berarti keinginan, jadi kata wanita berarti keinginan, atau objek keinginan. Jadi, mengubah penggunaan kata wanita secara simbolis menjadi kata perempuan adalah mengubah objek menjadi subjek. Namun, perubahan ini sulit dilakukan.⁶¹ Kaum feminis cenderung menggunakan kata perempuan. Menurut Fatimah Mernissi, kata wanita adalah kata lembut dalam bahasa Indonesia dan kata perempuan adalah kata lembut dalam bahasa Melayu.⁶² Tapi apapun alasannya, jelas bahwa kata wanita dan perempuan selalu berkonotasi dengan beberapa citra, mitos, atau stereotip (citra standar) bahwa seorang wanita harus lembut, penyayang, hangat, cantik, menarik, suka menangis, cepat mengalah, produktif, dan materialisme.⁶³

Untuk menggambarkan makna perempuan, kita perlu mempertimbangkan aspek fisik dan psikologis yang terkait dengan identitas perempuan. Dari segi fisik, perempuan ditentukan oleh struktur biologis tubuh, komposisi tubuh, dan perkembangan unsur kimiawi dalam tubuh manusia. Secara fisik, perempuan dapat dikenali melalui ciri-ciri seperti organ reproduksi, tingkat hormon, dan perbedaan genetik yang memisahkannya dari laki-laki. Namun, pemahaman tentang perempuan juga mencakup dimensi psikologis atau gender. Cara kita melihat perempuan terkait erat dengan atribut-atribut yang dianggap feminin atau maskulin. Dalam konteks psikologis atau gender, femininitas merujuk pada sifat-sifat yang terkait dengan peran perempuan.

Secara biologis, perempuan adalah jenis kelamin yang memiliki organ reproduksi seperti rahim, sel telur, dan payudara. Ini memberikan kemampuan bagi perempuan untuk mengalami kehamilan, melahirkan, dan menyusui anak. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua perempuan memiliki kemampuan atau pilihan ini, karena setiap individu memiliki perbedaan dan keunikan dalam tubuh

⁵⁹Wahid Abdul and Irfan Muhhamad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi & Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), h. 29.

⁶⁰M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dan Perkawinan*, 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 83.

⁶¹Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Cet.I: Jakarta: Lkis, 1999), h. 18-19.

⁶²Fatimah Marnissi, *Wanita dan Islam*, Terjemahan Yazinar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), h. V

⁶³Nur Syamsiah "Emansipasi Wanita dan Penerapan Konsep Mitra Seajar", Analisis Gender Perspektif Pendidikan Islam, *Disertasi* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2004), h. 30

dan pengalaman mereka. Pemahaman tentang perempuan harus dipertimbangkan baik dari aspek biologis maupun psikologisnya, serta pengakuan akan keberagaman dan kompleksitas individu yang ada dalam kelompok ini.⁶⁴

Secara umum, terdapat citra stereotipikal mengenai perempuan yang menggambarkan mereka sebagai sosok yang lemah, mudah menyerah, pasif, dan subjektif. Perempuan juga seringkali digambarkan sebagai individu yang lebih emosional dan labil. Asumsi ini seringkali dikaitkan dengan fluktuasi hormon yang mempengaruhi suasana hati perempuan selama siklus menstruasi.⁶⁵ Dengan citra begitu, bukan berarti perempuan sepenuhnya lemah, banyak sekali kelebihan perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki.

Menurut Simone de Beauvoir, seorang filsuf dan feminis Perancis, identitas perempuan tidaklah terbatas oleh faktor biologisnya, melainkan lebih dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya yang memberikan peran dan harapan khusus pada mereka. Beauvoir berpendapat bahwa perempuan harus berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan kesetaraan dengan pria dalam masyarakat.⁶⁶

Menurut Humm, konsep perempuan adalah hasil dari proses konstruksi sosial yang melibatkan representasi feminitas yang berlawanan dengan representasi maskulin.⁶⁷ Menurut Ritzer, perempuan adalah subjek yang seringkali mengalami subordinasi atau penindasan dalam berbagai konteks.⁶⁸ Dalam konteks ini, perempuan dianggap sebagai kelompok yang ditempatkan pada posisi kedua atau lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Engineer berpendapat bahwa perempuan dibatasi dalam peran domestik yang terbatas, seperti di sumur, dapur, dan kasur, dan tidak dianggap memiliki tempat dalam ruang publik. Dengan kata lain, mereka hanya dibatasi dalam ruang yang terbatas dan dianggap rendah.⁶⁹

Menurut pandangan Hamka, perempuan adalah makhluk yang memiliki keutamaan dan kehormatan. Mereka dihormati dan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam melakukan amal saleh atau kebajikan.⁷⁰ Menurut Muhammad Husain Fadullah, aspek kemanusiaan perempuan dalam kepribadiannya memiliki nilai penting. Karena itu, sisi tersebut menjadi landasan untuk mewujudkan segala perintah Allah yang akan dijalankan dalam kehidupan

⁶⁴Prameswari Puspa Dewi, *Modul Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2018), h. 43.

⁶⁵Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 21-22.

⁶⁶Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 31.

⁶⁷Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme (Diterjemahkan Oleh Mundi Rahayu)* (Fajar Pustaka Baru, 2007), h. 501.

⁶⁸George Ritzer, *Teori Sosiologi, Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, (Terjemahan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 10.

⁶⁹Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer* (Yogyakarta: Kaktus, 2018), h. 6.

⁷⁰Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Wanita* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h.

perempuan.⁷¹ Menurut Nugroho perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya itu merupakan hal yang sifatnya permanen, sehingga tidak dapat berubah. perempuan juga memiliki ketentuan biologis yang sering disebut sebagai kodrat atau ketentuan Tuhan.⁷² Menurut pandangan Wahyu Ilahy, perempuan adalah manusia yang sempurna yang memiliki hak-haknya sendiri. Mereka juga memiliki peran aktif dalam membangun masyarakat serta menjaga keutuhan dan kesejahteraan.⁷³

C. Sejarah dan Kedudukan Perempuan

Bisa dikatakan bahwa penelitian mengenai sejarah perempuan jarang mendapatkan perhatian yang memadai dalam penulisan sejarah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh anggapan lama dari para sejarawan bahwa sejarah perempuan tidak begitu menarik. Hal ini terjadi karena organisasi gerakan yang dipimpin oleh laki-laki mendominasi perbincangan dan penulisan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, kontribusi perempuan dalam sejarah kurang mendapatkan perhatian yang seharusnya.

Namun, dalam dekade terakhir, munculnya historiografi lokal perempuan telah menjadi alternatif dalam penulisan sejarah, yang berusaha untuk memperlihatkan bahwa perempuan juga memiliki peran dalam sejarah. Historiografi Indonesia cenderung memfokuskan perhatian pada laki-laki sebagai tokoh-tokoh utama dalam peristiwa sejarah, sehingga mengaburkan kehadiran perempuan-perempuan tersebut dalam narasi sejarah yang sebenarnya.⁷⁴

Sebelum Islam datang, terdapat suatu masa yang disebut sebagai masa jahiliyyah. Secara bahasa, jahiliyyah berarti orang-orang yang tidak memiliki ilmu.⁷⁵ Hampir semua bangsa di dunia mengalami masa jahiliyyah, saat itu banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat, mereka lalai terhadap agama Allah. Contohnya dalam masalah etika, cinta, karakter, dan muamalah (hubungan sosial antar manusia).⁷⁶ Di dalam buku Muhammad Al-Ghazali yang berjudul *al-Mar'ah fi al-Islam* dijelaskan bahwa negara-negara di dunia sebelum diutusnya Rasulullah, mereka sangat menghina terhadap perempuan. Seorang penulis terkenal

⁷¹Sayid Muhammad Husain, *Dunia wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), h. 40

⁷²Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 2.

⁷³Musthafa As-Sibay, *Wanita diantara hukum Islam dan perundang-undangan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 38

⁷⁴Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003), h. 128.

⁷⁵Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan alArab*, Beirut : Daru Sadir, jilid 11.

⁷⁶Muhammad al-Ghazali at al, *Al-Mar'ah fi al-Islam*, Mesir:Maktabah Akhbar al-Yaum al-Islamiyah, h.13

di Yunani membayangkan bahwa perempuan itu terbuat dari tiga karakter makhluk yang mengerikan dan buas, seperti babi, serigala, dan taring.⁷⁷

Dalam bukunya yang berjudul "al-Mar'ah fi al-Fikri al-'Arabi al-Hadist", Ahmad Muhammad Salim menggambarkan situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan Arab, terutama pada masa dinasti Usman. Ia menggambarkan bahwa perempuan pada waktu itu memiliki status yang sangat rendah dan diperlakukan seolah-olah mereka adalah hewan peliharaan yang terkurung dalam kandang. Hal ini bahkan berlaku juga bagi perempuan-perempuan di istana. Mereka hanya dianggap sebagai objek kesenangan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum laki-laki.

Namun, situasi ini mulai mengalami perubahan ketika perempuan-perempuan di dunia Arab mulai berani mengungkapkan ketertindasan yang mereka alami dan menyuarakan keinginan mereka untuk mencapai kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh-contoh tokoh seperti Qasim Amin (1865-1908), Salamah Musa (1877-1957), Huda Sya'rawi (1879-1947), Zainab Fawaz (1860-1914), May Ziyadah (1886-1941), dan banyak lainnya, dengan berani muncul dan menyuarakan tuntutan kebebasan perempuan.⁷⁸ Para tokoh ini berperan dalam gerakan perempuan yang muncul pada waktu itu, dan mereka berjuang untuk mendapatkan hak-hak yang setara dan meraih kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan. Keberanian mereka dalam menyuarakan tuntutan perempuan telah mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan Arab dan membantu memperjuangkan kesetaraan gender.

Perempuan Roma dianggap sebagai hewan yang rendah, bisa ditukar atau diperjual belikan, mereka juga tidak memiliki kebebasan seperti halnya yang dimiliki oleh laki-laki. Perempuan Inggris perempuan dihina sejak abad ke-19 Masehi.⁷⁹ Perempuan Arab pada masa jahiliyyah digauli tanpa dinikahi (QS. Al-Ma'arij: 29-30), dikubur hidup-hidup (QS. At-Takwir: 8, HR. Bukhari: 5518). Ketika seseorang di antara mereka mendapatkan kabar tentang kelahiran seorang anak perempuan, ekspresi wajahnya menjadi muram dan penuh kemarahan. Rasa marah itu begitu kuat sehingga dia memilih untuk menyembunyikan diri dari orang lain karena berita yang dianggap tidak menyenangkan baginya. Pertanyaannya adalah, apakah dia akan membesarkan anak perempuan tersebut dengan menanggung aib atau bahkan akan menguburkannya hidup-hidup dalam tanah? Namun, perlu dicatat bahwa keputusan semacam itu sangatlah kejam dan tidak manusiawi (QS. An-Nahl: 58-59). Jika ada seorang bayi perempuan yang baru lahir, mereka merasa malu dan takut akan ejekan dari kelompok lain. Hal ini karena ketika seorang ibu melahirkan seorang anak perempuan, dianggap sebagai sesuatu

⁷⁷Bagas Luay Ariziq, "Kedudukan dan Kondisi Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam," *Jurnal KeIslaman* 5 (March 2022): h. 4.

⁷⁸Ahmad Muhammad Salim, *Al-Mar'ah Fi al-Fikri al-'Arabi al-Hadist* (Kairo: al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah lil-Kitab, 2003), h. 22.

⁷⁹Setyowati, Anita, and Muhammad Hanif, "Peran Perempuan dalam Tradisi Upacara Bersih Desa (Studi Kasus di Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan).," *Agastya* Vol. 4, *Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya* (Januari 2014): h. 37.

yang memalukan, yang mencerminkan ketidaksempurnaan dan kelemahan yang dapat menyebabkan kemiskinan bagi keluarganya.

Islam datang menghapuskan penguburan hidup-hidup terhadap perempuan yang baru lahir di Jazirah Arab (QS. Al-An'am: 140 & 151, QS. Al-Isra: 33, QS. At-Takwir: 8).⁸⁰ Rasulullah bersabda dalam HR. Muslim ketika ada seseorang yang memelihara dua anak perempuan sampai akil baligh, maka dia pada hari kiamat kelak akan bersamaku seperti ini (Rasulullah menggabungkan jari jemarinya).⁸¹ Dalam riwayat Hadis Bukhari dan Muslim juga disebutkan bahwa Rasulullah bersabda bahwa seseorang yang diuji melalui anak perempuannya, namun dia memperlakukan mereka dengan baik, anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka.⁸² Pada masa itu, perempuan juga dianggap sebagai salah satu bentuk barang waris (QS. An-Nisa [4]: 19). Jika seluruh harta warisan telah habis dan ibu masih hidup, maka ibu tersebut menjadi bagian dari warisan, dan anaknya dapat memperlakukan ibunya sesuai dengan kehendaknya.

Jika seorang perempuan menjadi yatim, mereka seringkali diperlakukan dengan kejam oleh wali mereka. Wali tersebut dapat menikahi mereka sendiri atau menikahkan mereka dengan orang lain tanpa persetujuan mereka, dengan mahar yang ditentukan tanpa keadilan (QS. An-Nisa: 3). Perempuan juga dapat dinikahi oleh seorang laki-laki dalam jumlah yang tidak terbatas (QS. An-Nisa: 3). Laki-laki dapat menceraikan wanita tanpa batasan (QS. Al-Baqarah: 229). Dalam beberapa kasus, seorang perempuan dianggap sebagai harta yang dapat diwarisi (QS. An-Nisa: 19). Ketika suami meninggal, istri berada di bawah pengawasan wali. Terkadang, mereka dinikahi oleh wali mereka sendiri atau dinikahkan dengan orang lain. Bahkan, dalam beberapa kasus, ibu tiri dapat dinikahi oleh anak tiri mereka sendiri, tetapi kemudian Al-Qur'an melarang praktik tersebut (QS. An-Nisa: 22). Mahar yang seharusnya menjadi hak istri seringkali dikuasai oleh wali mereka (QS. An-Nisa: 20). Selain itu, wanita juga dapat diceraikan oleh suami mereka dengan cara yang menyakitkan, seperti zihar, yang menggambarkan istri sebagai ibu suami (QS. Al-Mujadilah: 1-2).⁸³

Jika perempuan dalam keadaan haid, maka mereka akan diasingkan. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Nasaruddin Umar ternyata ada beberapa mitos terkait perempuan yang sedang haid. di antara mitos tersebut adalah bahwa darah haid yang dikeluarkan oleh Hawa merupakan dosa asal atau *origin sin*, hal ini yang akhirnya menyebabkan Adam dan Hawa dijatuhkan oleh Tuhan ke bumi.⁸⁴ Perlakuan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya sistem patriarki yang

⁸⁰Muhamad Yusrul Hana, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam," *Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Jangkung Pati* Vol. 6 (Agustus 2022): h. 5.

⁸¹<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/3360> diakses pada 12 Mei 2023 pukul 10:32 WIB

⁸²<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/3358> diakses pada 12 Mei 2023 pukul 10:39 WIB

⁸³Ahsin Sakho Muhammad, *Perempuan dan Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2019), h. 36.

⁸⁴Nasaruddin Umar, "Teologi Menstruasi: Antara Mitologi dan Kitab Suci," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol. 5, No. 1 (Januari 31, 2007): h. 70–71.

langgeng.⁸⁵ Mereka juga salah dalam mengartikan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik; orang-orang Yahudi ketika ada perempuan di antara mereka yang sedang haid, maka ia tidak akan makan bersama mereka dan tidak berkumpul satu rumah dengan mereka, padahal Rasulullah bersabda; Kerjakanlah segala sesuatu, kecuali nikah (bersetubuh).⁸⁶

Ketika masa jahiliyyah perempuan hanya diperlakukan sebagai mesin reproduksi (tidak lebih dari sekedar objek pelampiasan hawa nafsu birahi laki-laki),⁸⁷ tugasnya hanya melahirkan anak, mengasuh, dan mengurus keluarga. Meskipun istri telah mengerjakan semua yang diperintahkan suaminya, tapi tetap saja mereka dihinakan. Pendapat perempuan juga tidak dapat diterima oleh masyarakat, karena perempuan dianggap lemah. Oleh karena itu perempuan tidak diberikan akses untuk berkecimpung di semua bidang, seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, politik, sosial, dan teknologi.⁸⁸

Terdapat pandangan yang merendahkan perempuan pada masa jahiliyah yang masih berpengaruh dalam literatur dunia. Pandangan tersebut menyatakan bahwa perempuan adalah akar dari segala dosa, mereka dianggap sebagai sumber dan godaan dosa. Perempuan dianggap sebagai setan kecil yang terlibat dalam setiap dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki. Dalam pandangan ini, Iblis tidak langsung menggoda laki-laki, melainkan melalui perempuan, dan kemudian perempuan tersebut menggoda laki-laki. Contoh yang sering dikutip adalah kisah Adam yang diusir dari Surga yang penuh kebahagiaan karena tipuan Iblis melalui Hawa. Meskipun Al-Qur'an menceritakan kisah Adam di Surga, namun tidak pernah disebutkan bahwa Iblis atau ular menggoda Hawa dan Hawa menggoda Adam. Menurut pandangan Murtadha Muthahhari, Al-Qur'an tidak menempatkan Hawa sebagai tersangka utama dan tidak membela kesucian Hawa.⁸⁹ Al-Qur'an menggambarkan episode godaan Iblis dengan menggunakan kata ganti bentuk jamak (هُمَا), yang menunjukkan bahwa Adam dan Hawa digoda oleh Iblis. Al-Qur'an dengan sengaja melibatkan keduanya dalam godaan tersebut agar tidak ada yang merasa menjadi satu-satunya penyebab manusia terusir dari surga. Dengan demikian, Al-Qur'an berusaha untuk tidak menyalahkan hanya satu pihak dalam kejadian tersebut.⁹⁰

⁸⁵Jannatul Wardiyah, "Al-Qur'an Bertutur Tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal Pendidikan Guru* (Jambi: Madrasah Aliyah Negeri 1 Kuala Tungkal, Jurnal Pendidikan Guru, 2021), vol. 2. No.1, h. 81.

⁸⁶<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/10013> diakses pada 10 Mei 2023, pukul 12:00

⁸⁷ Ikhwani Hamdani, *Wanita Karir dalam Islam*, (Jakarta: Nur Insani, 2003), h. 1.

⁸⁸Musda Mulia, *Kemuliaan perempuan dalam Islam* (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 12.

⁸⁹Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 1995), h. 75.

⁹⁰Darsul S. Puyu, *Perempuan, Anda Tidak Dibenci Nabi Muhammad SAW* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 18.

Murtadha menyampaikan pandangan lain yang merendahkan perempuan dalam konteks agama. Menurutnya, ia berpendapat bahwa perempuan tidak dapat masuk surga, mereka dianggap tidak mampu mencapai tingkat pencerahan spiritual, dan tidak dapat mencapai kedekatan dengan Tuhan sebagaimana yang bisa dicapai oleh laki-laki.⁹¹ Namun, Islam menegaskan sebaliknya dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Islam menyatakan bahwa kehidupan di akhirat dan kedekatan dengan Allah tidak tergantung pada jenis kelamin, melainkan tergantung pada iman dan amal perbuatan, baik itu dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Hujurat: 13 yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Allah menjadikan kalian berbagai bangsa dan suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya, di sisi Allah, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui. Dari ayat tersebut, terbukti bahwa pencapaian spiritual dan ketakwaan bukanlah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh laki-laki, melainkan perempuan juga memiliki kesempatan untuk mencapai derajat yang sama.

Dalam perjalanan sejarah, terdapat banyak perempuan Muslim yang terkenal karena telah mencapai prestasi spiritual yang sangat tinggi, bahkan setara dengan laki-laki, dan Rabi'ah al-Adawiyah adalah salah satu contohnya. Oleh karena itu, tidak ada beban dosa yang dapat ditransfer kepada orang lain. Perempuan, seperti laki-laki, memiliki hak yang sama untuk menjadi penghuni surga jika mereka berbuat baik, atau menjadi penghuni neraka jika mereka melakukan kejahatan.⁹² Allah memberikan perempuan hak untuk mengambil keputusan dalam hal keyakinan, pernikahan, dan aspek kehidupan lainnya. Mereka diberikan kebebasan untuk memiliki harta benda, terlibat dalam transaksi jual beli, menerima hibah, dan sebagainya. Selain itu, perempuan juga memiliki bagian yang telah ditentukan (*furudh al-muqaddarah*) dalam pembagian warisan.⁹³

Dengan penuh dedikasi, Rasulullah berjuang untuk menghapus budaya jahiliyah yang tidak manusiawi dan merendahkan perempuan. Beliau berupaya mewujudkan ajaran Islam yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, dengan memprioritaskan kesetaraan dan keadilan gender. Secara bertahap, beliau memulihkan hak-hak dasar perempuan sebagai individu yang merdeka dan berdiri sendiri. Sejarah Islam mencatat bahwa dalam waktu yang relatif singkat, usaha Nabi SAW menghasilkan perubahan yang signifikan. Perempuan diberikan hak untuk menyampaikan pendapat dan keyakinan mereka, memiliki pekerjaan, serta memiliki kepemilikan yang memungkinkan mereka diakui sebagai manusia dan warga negara yang memiliki hak-hak penuh. Nyatanya, banyak perempuan yang dikirim untuk menjadi pemimpin dalam suku dan masyarakat.⁹⁴

⁹¹Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, h. 76.

⁹²Darsul S. Puyu, *Perempuan, Anda Tidak Dibenci Nabi Muhammad SAW* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 20.

⁹³Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fiqh Al-Mar'ah al-Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 109.

⁹⁴Musda Mulia, *Kemuliaan perempuan dalam Islam*, h. 13.

Kemudian, Islam datang untuk mengubah peran perempuan yang sebelumnya terpinggirkan menjadi manusia yang utuh. Perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki, karena pada dasarnya asal-usul manusia adalah satu, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nisa: 1. Tafsir dari kata "satu" ini memiliki dua penafsiran, di mana mayoritas ulama memahaminya sebagai Adam, karena ayat tersebut menyebutkan kalimat "*nafsin wahidah*", maka para mufassir memahaminya bahwa istri Adam, yaitu Hawa, diciptakan dari Adam sendiri, sebagai pasangannya. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang berada di sebelah kirinya yang paling bengkok. Meskipun ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, hakikat dari jenis ini tetap satu, yaitu manusia.⁹⁵

Penafsiran kedua dalam menafsirkan kata 'satu' ada yang memahaminya dalam arti jenis manusia laki-laki dan perempuan.⁹⁶ Menurut ar-Razi, mufassir seperti Abu Muslim al-Isfahani menyatakan bahwa *damir "ha"* dalam kata "*minha*" tidak berasal dari tubuh Adam, melainkan dari "*jins (gen)*, bahan penyusun Adam".⁹⁷ Menurut Nasaruddin Umar, makna ayat ini masih terbuka untuk diperdebatkan karena kata bersayap digunakan dalam ayat ini dan dalam perkataan Nasaruddin Umar, ini tetap menjadi misteri (*Misteri nafs wahidah*). Hal ini karena, sebagaimana dikemukakan di atas, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan "satu diri" (*nafs wahidah*), siapa yang dimaksud dengan kata ganti (*damir*) "daripadanya" (*minha*) dan "pasangan" (*zauj*) dalam ayat ini seperti di atas. Pandangan lain dikemukakan oleh at-Tabataba'i, yang mendefinisikan *wahidah nafs* sebagai "ruh" (jiwa).⁹⁸

Allah SWT. menerangkan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan, diantaranya tercantum dalam QS. Ar-Rum: 21 yang didalamnya dijelaskan bahwa Allah menciptakan perempuan dari dirimu sendiri agar kamu tinggal bersama mereka, perempuan juga memiliki kasih sayang yang besar.⁹⁹ Selain itu Rasulullah juga mengangkat derajat perempuan dari pergaulan jahiliyyah, dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa perempuan itu adalah penjaga, dan penanggung jawab rumah suaminya, dan dia juga bertanggung jawab atas pengaturannya.¹⁰⁰

Ulama memberikan nasihat kepada laki-laki agar berlaku bijak terhadap perempuan karena mereka memiliki perbedaan sifat, kepribadian, dan

⁹⁵Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979), h. 5.

⁹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. 2, Ed. rev. (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 330–331.

⁹⁷Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fazil Qur'an*, (Beirut: Darul-Fikr, 1994/1414), h. 550, 194, 276, dan 523.

⁹⁸Tien Ch. Tirtawinata *Makanan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Gizi*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), cet. ke-1, h. 38–39.

⁹⁹Abu Bakar Al-Asy'ari, *Tugas Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Media Da'wah, 1991), h. 15.

¹⁰⁰<https://ilmuIslam.id/hadits/9568/hadits-bukhari-nomor-844> diakses pada 24 Mei 2023 pukul 20:48 WIB

kecenderungan yang berbeda dengan laki-laki. Jika perbedaan ini tidak dihadapi dengan baik, dapat timbul perilaku yang merugikan perempuan. Mereka diingatkan bahwa tidak mungkin mengubah sifat dan karakter perempuan, dan jika mereka berusaha melakukannya, akibatnya dapat sangat serius, sebanding dengan mencoba meluruskan tulang rusuk yang bengkok.¹⁰¹

Para mufassir sepakat bahwa Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan rinci mengenai asal-usul penciptaan perempuan. Istilah "Hawa" merujuk kepada perempuan pertama yang diyakini sebagai istri Adam, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an. Penggunaan istilah Hawa sebagai perempuan pertama yang diciptakan oleh Allah sebagian besar berasal dari hadis-hadis yang mengisahkan tentang asal-usul manusia. Detail mengenai penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam juga tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, tetapi diambil dari hadis yang telah dikritik oleh sebagian kelompok feminis.¹⁰²

Perempuan dan laki-laki memiliki fungsi yang berbeda, baik dari segi fisik maupun psikis. Secara fisik, perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisa : 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Akan tetapi ayat ini bukanlah ayat diskriminasi terhadap perempuan, melainkan ingin memberikan informasi bahwasanya ada banyak kelebihan perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, masing-masing memiliki keistimewaannya tersendiri.¹⁰³ Perempuan memang berbeda dengan laki-laki, akan tetapi perbedaan itu tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mendiskriminasi perempuan akibat pandangan stereotip, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁴ Karena Islam mengajarkan prinsip penghargaan dan penghormatan kepada semua manusia tanpa melihat jenis kelamin.¹⁰⁵

Al-Qur'an tidak mengadakan pemisahan atau perbedaan dalam penciptaan manusia berdasarkan jenis kelamin. Al-Qur'an juga tidak menghina atau merendahkan martabat perempuan. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang jelas dan tidak untuk kesenangan semata. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hijr: 85, manusia diciptakan dengan tujuan tertentu, dan QS. Al-Anbiya: 16 menegaskan bahwa penciptaan manusia bukanlah untuk main-main. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik (QS. Al-Tin: 4) dan dengan tujuan mereka mengabdikan kepada-Nya (QS. Al-Dzariyat: 56).

Pada masa Nabi Muhammad sekitar tahun 586 M, di Eropa para pemuka agama Kristen mengadakan diskusi tentang apakah perempuan disebut manusia? Mereka menyimpulkan bahwa perempuan adalah manusia, tetapi semata-mata

¹⁰¹Indonesia, ed., *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Al-Tafsir al-Maudu'i*, Cet. 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009), h. 35.

¹⁰²Indonesia, ed., *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Al-Tafsir al-Maudu'i*, Cet. 1, h. 33.

¹⁰³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), vol. 2, h. 405.

¹⁰⁴Musda Mulia, *Kemuliaan perempuan dalam Islam* (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 13.

¹⁰⁵Musda Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, h. 14.

menjadi budak laki-laki yang tugasnya hanya untuk melayani mereka.¹⁰⁶ Ketika Rasulullah sedang berada di Hijaz, beliau pernah bersabda bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu (kaum perempuan).¹⁰⁷

Setelah penurunan Al-Qur'an, kaum perempuan dibebaskan dari penindasan yang ada pada zaman jahiliyyah. Contohnya, Al-Qur'an memberikan hak yang jelas kepada mereka dalam menerima bagian warisan (QS. An-Nisa: 7). Mahar atau maskawin menjadi hak penuh seorang istri; mereka memiliki hak untuk menentukan nilai maskawin, baik itu hanya satu qinثار atau jumlah yang besar (An-Nisa: 20). Tidak hanya itu, kaum perempuan juga diberikan hak sipil dan politik yang setara dengan kaum laki-laki. Mereka memiliki kebebasan untuk mengejar ilmu pengetahuan dan belajar apa pun yang mereka inginkan. Al-Qur'an menghargai derajat kaum perempuan yang memiliki pengetahuan, baik itu laki-laki maupun perempuan (QS. Al-Mujadilah: 11). Mereka memiliki kesempatan untuk bekerja di berbagai bidang seperti halnya kaum laki-laki, termasuk menjadi pemimpin formal dalam masyarakat, politisi, dokter, insinyur, penulis, konsultan bisnis, psikiater, dan banyak lagi. Meskipun ada beberapa pekerjaan yang lebih umum dilakukan oleh mereka, tidak ada pembatasan dalam teks agama mengenai pilihan pekerjaan bagi kaum perempuan. Hak-hak politik juga diberikan kepada mereka, termasuk kebebasan berpendapat.¹⁰⁸

Kaum perempuan memiliki kesetaraan dengan kaum lelaki dalam berlomba-lomba dalam amal saleh, seperti shalat, zakat, haji, sedekah, dan amal sosial lainnya. Mereka juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam jihad fi sabilillah di medan perang, meskipun mungkin dalam barisan belakang.¹⁰⁹

Di negara-negara Arab seperti Turki, Mesir, Lebanon, dan Suriah, kondisi perempuan pada periode antara abad ke-15 hingga awal abad ke-18 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Namun, pada awal abad ke-18, gerakan feminis mulai muncul dan berkembang. Terdapat beberapa kemajuan yang terlihat, terutama dalam bidang pendidikan. Pada akhir abad ke-18, beberapa sekolah telah memperbolehkan perempuan untuk belajar membaca, dan mereka juga dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terkemuka serta mendapatkan status "ulama". Salah satu contohnya adalah Umi Hani (1866 M), seorang intelektual Mesir yang ahli dalam bidang Hadis dan Fiqih. Kemampuannya diakui oleh para sarjana pria pada masa itu.¹¹⁰

Selain itu, ada dua peristiwa penting yang dianggap sebagai tonggak kemajuan perempuan pada awal abad ke-20, seperti yang diungkapkan oleh Laila Ahmad. Pertama, terdapat Nona Nabawwiyah Musa yang berhasil menjadi gadis pertama yang mendapatkan ijazah sekolah menengah pada tahun 1908. Peristiwa kedua adalah munculnya Malak Hifni Nassef, yang menggunakan nama samaran

¹⁰⁶Abu Bakar Al-Asy'ari, *Tugas Wanita dalam Islam*, h. 18.

¹⁰⁷<https://hadithprophet.com/hadith-55669.html> diakses pada 24 Mei 2023 pukul 21:06 WIB

¹⁰⁸Ahsin Sakho Muhammad, *Perempuan dan Al-Qur'an*, h. 37.

¹⁰⁹Ahsin Sakho Muhammad, *Perempuan dan Al-Qur'an*, h. 38.

¹¹⁰Euis Amalia, *Pengantar Kajian Gender* (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Jakarta, 2003), h. 121–122.

Bahitsat al-Badiyyah. Dia menjadi perempuan pertama di Mesir yang tulisannya dan beberapa artikelnya diterbitkan di surat kabar dan majalah al-Jaridah.¹¹¹ Kemajuan ini menunjukkan adanya perubahan dalam penerimaan terhadap perempuan dalam bidang pendidikan dan kesempatan mereka untuk menyuarakan pemikiran mereka melalui media. Meskipun masih terbatas, perkembangan ini memberikan dorongan bagi gerakan perempuan pada masa itu.

¹¹¹Laila Ahmad, *Wanita dan Gender dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), h. 231–232.

BAB III

TERM PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN

Term perempuan dalam Al-Qur'an memang sangatlah banyak, akan tetapi penulis akan menjelaskan empat term saja, yaitu term al-mar'ah, An-Nisa', untsaa', dan zaujah. Berikut penjelasannya:

A. Al-Mar'ah

Kata-kata "*mar'un*, *mar'atun*, *imru'u*, dan *imra'atun*" berasal dari akar kata "أمر".¹¹² Kemudian, kata-kata "*al-mar'u*" dan "*imru'un*" diartikan sebagai laki-laki atau seseorang, yang dapat merujuk baik pada laki-laki maupun perempuan. Makna dari kata tersebut, yaitu "kesegaran" dan "kenyamanan". Dalam penggunaannya, kata "*al-mar'u*" memiliki makna umum sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Namun, kata "*al-mar'ah*" secara khusus digunakan dengan makna istri, kecuali dalam dua ayat pada Surah An-Nisa' [4]:12 dan Surah An-Naml [27]:23. Dari sini terlihat bahwa makna ini memiliki konotasi fungsional. Dalam hal ini, setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tugas untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan. Dengan kata lain, mereka saling bertanggung jawab untuk memberikan kebahagiaan dan kegembiraan satu sama lain. Sementara itu, kata "*imra'ah*" diartikan sebagai perempuan. Dalam Al-Qur'an, kata "*imra'ah*" muncul sebanyak 26 kali, di mana 4 kali diartikan sebagai seorang perempuan dan 22 kali diartikan sebagai istri.¹¹³

Kata "امرأة" (*imra'ah*) atau "مرأة" (*mar'ah*) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata "مَرَأَ" (*mar'a'a*) yang memiliki arti "yang baik" atau "yang bermanfaat". Dalam konteks kata tersebut, dapat ditafsirkan sebagai "perempuan" atau "istri".¹¹⁴ Dalam beberapa sumber, terdapat penjelasan bahwa "*al-mar'ah*" dapat berasal dari kata "*ra'aa*" yang memiliki beberapa arti, seperti "pemandangan", "wajah", atau "muka". Selain itu, disebutkan pula bahwa "*amra'ah*" juga berasal dari kata "*ra'aah*".¹¹⁵ Dalam akar kata "*mar'a'a*" ini, terdapat juga kata "*al-mar'u*" yang merujuk kepada "seseorang" atau "laki-laki". Pemahaman tentang asal-usul kata dan makna dalam bahasa Arab sering kali melibatkan analisis linguistik yang mendalam, serta mempertimbangkan konteks dan penggunaan dalam teks-teks klasik dan sejarah Arab. Penafsiran dan penggunaan kata-kata tersebut juga dapat bervariasi di antara berbagai sumber dan ahli bahasa Arab.

Secara umum penggunaan kata "*al-mar'ah*" merujuk pada peran istri dalam hubungan perkawinan, sementara dalam ayat-ayat tertentu kata tersebut dapat memiliki makna yang lebih luas, yang melibatkan peran dan tanggung jawab pria

¹¹² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, h. 1322.

¹¹³ Majma'al-Lughah al-'Arabiyah al-Idarah al-Ammah li al-Mu'jamat wa Ihya al-Turath, *Mu'jam al-Fadz al-Qur'an*, h. 1039.

¹¹⁴ Abu Husain bin Fariz bin Zakaria, *Mu'jam Maqayiz al-Lughah Jilid IV* (Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabiy wa Syarikah, 1972), h. 121.

¹¹⁵ Al-Ra'id Jurjam Mas'ud, *Mu'jam Lughawy 'Asbriy Jilid III* (Beirut: Dar al-'ilm, 1981), h. 1353.

dan wanita secara umum. *Al-mar'ah* dianggap memiliki dua titik di atasnya, mirip dengan "dua mata", yang menunjukkan bahwa gerak-geriknya harus diawasi.

Ada dua bentuk ta, yaitu *ta maftuhah* dan *ta marbutah*, berikut ini merupakan rinciannya:

1. Imra'ah dengan ta maftuhah (ت)

Ta maftuhah digunakan untuk menunjukkan banyak atau pluralitas, *ta maftuhah* juga disebut sebagai ta terbuka yang digunakan sebagai tanda kebebasan, tetapi tetap ada dua titik di atasnya seperti dua mata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wanita telah menunjukkan pluralitas, mereka masih perlu diawasi oleh kaum laki-laki. Laki-laki bertanggung jawab terhadap wanita dalam segala aspek. Dalam Islam, perempuan dianggap sebagai makhluk yang harus dilindungi oleh laki-laki, baik sebagai ayah, suami, saudara, dan sebagainya, berdasarkan tanggung jawab ini.¹¹⁶

Seperti firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran[3]: 35, didalamnya membahas bahwa istri Imran (امْرَأَتُ عِمْرَانَ) berbicara dengan berkata, "Tuhanku, aku berkomitmen kepada-Mu bahwa jika janin di dalam rahimku kelak menjadi seorang hamba yang berbakti kepada-Mu, terimalah nazar ini dari diriku. Sesungguhnya, Engkau Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." Pada QS. Al-Qashash[28]: 9 menjelaskan bahwa istri Fir'aun (امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ) menyatakan, "(Anak ini) adalah sumber kegembiraan bagi hatiku dan hatimu. Janganlah kita membunuhnya; mungkin dia akan memberikan manfaat kepada kita, atau kita bisa mengangkatnya sebagai anak." Namun, mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi.

2. Imra'ah dengan ta marbutah (ة)

- a. Mengacu pada perempuan yang masih belum menikah atau masih dalam status gadis, seperti dalam QS. An-Naml[27]: 23.
- b. Menyebutkan seorang istri (mufrad) tanpa menyebut suaminya (nakirah), seperti dalam QS. Al-Nisa[4]: 128.
- c. Merujuk pada seorang perempuan yang *kalalah* (tidak memiliki anak atau ayah), dan kemudian meninggal. Di sini, "*imra'ah*" mengacu pada seorang perempuan yang tidak memiliki keluarga terdekat dalam garis keturunan yang paling dekat, seperti ayah atau anak laki-laki. Dengan demikian, "*imra'ah*" dapat berlaku untuk perempuan yang masih lajang atau janda, dan meninggalkan harta warisan, seperti dalam QS. Al-Nisa[4]: 12.

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai term *al-mar'ah* dalam Al-Qur'an, ternyata term *al-mar'ah* seluruhnya memiliki arti istri. Akan tetapi penulis menemukan perbedaan terkait pengertian *al-mar'ah*, yaitu:

1. Istri

Arti *al-mar'ah* sebagai istri disebutkan sebanyak 21 kali dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam QS. Al-Lahab [111]: 4, QS. Az-Zariyat [51]: 29, QS. Al-Hijr [15]: 60, QS. Maryam [19]: 5, QS. Maryam [19]: 8, QS. An-Naml [27]: 57, QS. Hud [11]: 71, QS. Hud [11]: 81, QS. Yusuf [12]: 21, QS. Yusuf [12]: 30, QS. Yusuf [12]: 51, QS. Al-Qashash [28]: 9,

¹¹⁶Andi Fitriani Djollong, "Al-Mar'ah dalam Al-Qur'an," *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare* Vol. VI, h. 53.

QS. Al-Ankabut [29]: 32, QS. Al-Ankabut [29]: 33, QS. Al-Araf [7]: 83, QS. Ali Imran [3]: 35, QS. Ali Imran [3]: 40, QS. An-Nisa [4]: 12, QS. At-Tahrim [66]: 10 (dalam ayat ini terulang 2 kali), QS. At-Tahrim [66]: 11.

2. Laki-laki dan Perempuan

Arti *al-mar'ah* sebagai laki-laki dan perempuan disebutkan sebanyak 10 kali dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam QS. Abasa [80]: 34, QS. Abasa [80]: 37, QS. Al-Ma'arij [70]: 38, QS. Al-Mudassir [74]: 52, QS. At-Tur [52]: 21, QS. An-Naba [78]: 40, QS. Al-Baqarah [2]: 102, QS. Al-Anfal [8]: 24, QS. An-Nisa [4]: 175, QS. An-Nur [24]: 11.

3. Laki-laki

Arti *al-mar'ah* sebagai laki-laki disebutkan sebanyak 1 kali dalam Al-Qur'an, yaitu terdapat dalam QS. Maryam [19]: 28.

4. Perempuan

Arti *al-mar'ah* sebagai perempuan disebutkan sebanyak 6 kali dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam QS. An-Naml [27]: 23, QS. Al-Qashash [28]: 23, QS. Al-Baqarah [2]: 282, QS. An-Nisa [4]: 4, QS. An-Nisa [4]: 128, QS. Al-Ahzab [33]: 50.

Berdasarkan informasi yang ditemukan dalam kamus *Fathurrahman Litalibi Ayyatil Qur'an*, terdapat 7 bentuk perubahan kata "*al-mar'ah*" dalam Al-Qur'an, antara lain:

1. Bentuk kata "مريئا" terulang satu kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Surat An-Nisa' [4]:3.
2. Bentuk kata "المرء" terulang sebanyak empat kali dalam Al-Qur'an, di antaranya terdapat dalam Surat An-Naba' [78]:14, Abasa [80]:34, Al-Baqarah [2]:102, dan Al-Anfal [8]:24.
3. Bentuk kata "امرؤ" terulang satu kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Surat An-Nisa' [4]:175.
4. Bentuk kata "امرئ" terulang sebanyak lima kali dalam Al-Qur'an, di antaranya terdapat dalam Surat An-Nur [24]:11, Abasa [80]:37, At-Tur [52]:21, Al-Ma'arij [70]:38, dan Al-Muddathir [74]:52.
5. Bentuk kata "امراً" terulang satu kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Surat Maryam [19]:28.
6. Bentuk kata "امراتين", "امراتان", "امراً" terulang sebanyak 13 kali, yaitu dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surat Ali-Imran [3]:30, An-Nisa' [4]:12, An-Nisa' [4]:128, Yusuf [12]:30, Yusuf [12]:51, Al-Qasas [28]:9, An-Naml [27]:23, Al-Ahzab [33]:50, At-Tahrim [66]:10 (disebutkan 2 kali), At-Tahrim [66]:11, Al-Baqarah [2]:282, dan Al-Qasas [28]:23.
7. Bentuk kata "امراتي", "امراتك", "امراته" terulang sebanyak 13 kali, yaitu dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surat Ali-Imran [3]:40, Maryam [19]:5, Maryam [19]:8, Hud [11]:81, Al-Ankabut [29]:33, Hud [11]:71, Az-Zariyat [51]:29, At-Taubah [9]:4, Yusuf [12]:21, Al-A'raf [7]:83, Al-Ankabut [29]:32, Al-Hajr [15]:60, dan An-Naml [27]:57.¹¹⁷

¹¹⁷Faidhullah Alhasani Al Maqdisi, *Fathurrahman Li Thalibi Ayatil Qur'an*, h. 408.

Dari penelusuran kata "امرأة" dalam Al-Qur'an, penulis menyimpulkan bahwa kata tersebut secara khusus mengacu pada perempuan yang umumnya merupakan istri dengan karakteristiknya masing-masing. Kata *al-Mar'ah/al-Imra'ah* atau *an-nisa* tidak sama dengan kata *al-Untsa*. Semua kata *al-Mar'ah/al-Imra'ah* atau *an-nisa* termasuk dalam kategori *al-untsa*, tetapi tidak semua *al-untsa* termasuk dalam kategori *al-Mar'ah/al-Imra'ah* atau *an-nisa*. Seorang perempuan disebut *al-Mar'ah/al-Imra'ah* atau *an-nisa* ketika memenuhi kriteria sosial dan budaya tertentu, seperti mencapai usia dewasa, menikah, atau memiliki peran khusus dalam masyarakat.

B. An-Nisa

Kata *an-nisa* adalah bentuk jamak dari kata *al-mar'ah* yang mengacu pada perempuan yang telah mencapai kematangan atau usia dewasa.¹¹⁸ Menurut etimologi bahasa, kata *an-nisa* diambil dari kata *nasia* (ن س ي) yang artinya 'melupakan sesuatu' dan 'meninggalkan sesuatu'.¹¹⁹ Seperti yang dinyatakan dalam kitab suci Allah, "Mereka mengabaikan Allah, maka Allah akan mengabaikan mereka" (QS. at-Taubah [9]: 67). Hal yang serupa juga terdapat dalam firman Allah SWT QS. Thaha [20]: 115:

وَلَقَدْ عَوَّدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَنَّا وَوَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا

“Kami sebelumnya telah memberikan perintah kepada Adam, namun ia lupa akan perintah tersebut, dan kami tidak menemukan keinginan yang kuat dalam dirinya.”

Namun, ada yang berpendapat bahwa kata-kata *an-nisa* (نساء) memiliki akar kata *nasu* (نش) yang berarti "meninggalkan" atau "menghentikan" pekerjaan.¹²⁰ Ini menunjukkan bahwa secara umum, perempuan meninggalkan pekerjaan atau kegiatan mereka di dalam keluarga setelah menikah. Sumber lain menyebutkan bahwa akar kata *an-nisa* (نساء) berasal dari kata "*nasa'a*" (نشاء) yang berarti "menunda" atau "menggagalkan". Ini berarti ada penundaan menstruasi bagi perempuan yang sedang hamil, yang berarti menstruasinya tertunda dari bulan ke bulan.¹²¹

Selain kata *an-nisa* (نساء) yang digunakan sebagai bentuk jamak dari kata *imra'ah* (امرأة) yang berarti perempuan ada juga bentuk lainnya, yaitu kata *niswah* (نسوة). Kata *niswah* ini hanya disebutkan dua kali dalam Al-Qur'an, dalam QS. Yunus[12]: 30 dan 50, dengan makna yang sama dan objek yang sama, meskipun dalam ayat yang berbeda. Makna yang terkandung dalam kata *an-nisa* dan *niswah* merujuk pada komunitas perempuan secara umum, sehingga banyak menjelaskan kehidupan perempuan dalam ayat-ayat yang berbeda. Makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut mengacu pada perempuan secara umum.¹²²

¹¹⁸Ibn Manzur, *Lisanul Arab* (Beirut: Daru Shadir Jilid 15, 2003), h. 321.

¹¹⁹Abi Husain Ahmad bin Faris Zakaria, *Al-Maqayis Fi al-Lughah*, h. 1024.

¹²⁰al-Munji, *Fi Al-Lughati Wa al-A'lami* (Beirut : Dar al-Kasyrib, 1986), h. 807.

¹²¹Abu al-Qasim al-Husain Ibn Muhammad, *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an* (Mesir, 2003), h. 466.

¹²²Noer Huda Noor, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Perempuan* (Makassar: Alauddin University, 2011), h. 17.

Kata *an-nisa* memiliki arti perempuan, yang sepadan dengan kata *al-Rijal* yang berarti laki-laki. Dalam Al-Qur'an, kata *an-nisa* muncul dalam berbagai bentuknya sebanyak 55 ayat, dan total terulang sebanyak 59 kali.¹²³ Kata *an-nisa* memiliki arti sebagai gender perempuan yang setara dengan kata "*al-Rijal*" yang berarti gender laki-laki. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut dapat diterjemahkan sebagai "*woman*" (dalam bentuk jamak "*women*"), yang merupakan lawan kata dari "*man*". Selain itu, kata ini juga memiliki makna sebagai istri (*al-Zawjah*).¹²⁴

Kata *an-nisa* adalah bentuk jamak dari kata *imra'ah* yang secara khusus merujuk pada "wanita" atau "perempuan". Kata *an-nisa* digunakan untuk menyebutkan wanita secara umum. Ini mencakup wanita dalam berbagai konteks dan merujuk pada mereka sebagai individu perempuan. Arti dari *an-nisa* dalam Al-Qur'an tidak hanya terkait dengan perbedaan biologis sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi juga sangat terkait dengan identitas gender seseorang. Ketika seseorang lahir dari pasangan muslim yang sah, apapun jenis kelaminnya, mereka secara otomatis menjadi ahli waris. Namun, sejauh mana peran-peran dibagi dalam masyarakat ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, atau seperti yang disebutkan dalam ayat ini, oleh upaya dan usaha individu tersebut.¹²⁵

Dalam Al-Qur'an kata *an-nisa* terdapat dua arti, yaitu perempuan dan istri.

1. Kata *an-nisa* dalam arti gender perempuan

Tercantum dalam QS. An-Nisa [4]: 7 yang menjelaskan bahwa Laki-laki memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, begitu pula dengan **perempuan** yang memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Hak ini dapat bervariasi, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.¹²⁶

Kata *an-nisa* dalam ayat ini mengacu pada gender atau jenis kelamin perempuan. Pembagian hak dalam ayat ini tidak hanya ditentukan oleh realitas biologis sebagai perempuan atau laki-laki, melainkan juga terkait erat dengan realitas gender yang dipengaruhi oleh faktor budaya yang terkait. Kehadiran atau tidaknya warisan ditentukan oleh status seseorang. Setelah lahir dari pasangan Muslim yang sah, individu tersebut, tanpa memandang jenis kelaminnya, secara otomatis menjadi ahli waris. Namun, proporsi pembagian peran dapat ditentukan oleh faktor eksternal, atau seperti yang dijelaskan dalam ayat ini, ditentukan oleh upaya yang dilakukan oleh individu terkait.¹²⁷

2. Kata *an-nisa* dalam arti istri-istri

Tercantum dalam QS. Al-Baqarah[2]: 222 yang menjelaskan bahwa mereka menanyakan kepadaMu (Muhammad) tentang siklus menstruasi.

¹²³Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Cetakan ke-1. (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2015), h. 17.

¹²⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Makassar: CV. Kreatif Lenggara, 2017), h. 159

¹²⁵Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, h. 161.

¹²⁶Departemen Agama, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2002), h. 78.

¹²⁷Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Cetakan ke-1, h. 17.

Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang tidak suci." Oleh karena itu, hindarilah untuk mendekati **istri-istrimu** saat mereka sedang dalam masa haid, dan janganlah kamu berhubungan intim dengan mereka sebelum mereka menyucikan diri. Setelah mereka suci, berhubunganlah dengan mereka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menjaga kesucian diri.

Dalam ayat berikutnya QS. Al-Baqarah [2]: 223 dijelaskan bahwa "**Istri-istrimu** merupakan tempat yang subur bagimu, maka datangilah tempat suburmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan berusaha untuk kebaikan dirimu sendiri. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa suatu saat kamu akan menghadap-Nya. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman."

Kata *an-nisa* dalam kedua contoh di atas diterjemahkan sebagai "istri-istri", sama seperti kata *al-mar'ah* yang merupakan bentuk tunggal dari kata *an-nisa*, sebagian besar merujuk kepada istri. Dalam QS. An-Nisa ayat pertama, ditemukan kata *an-nisa* yang berpasangan dengan kata *ar-rijal*, hal ini dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Ayat ini dapat diinterpretasikan bahwa laki-laki dan perempuan diungkapkan secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pokok antara laki-laki dan perempuan.
- b. Kata *Ar-Rajul/Ar-Rijal* dan kata *an-nisa* membawa konotasi tindakan atau perbuatan yang mereka lakukan. Kata *ar-rijal* dan *an-nisa* juga mencerminkan konotasi pekerjaan atau tindakan yang dilakukan oleh masing-masing. Sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa [4]: 32 yang menjelaskan bahwa laki-laki memiliki bagian dari hasil usaha mereka sendiri, dan perempuan juga memiliki bagian dari hasil usaha mereka sendiri.¹²⁸ Dua konsep perbedaan jenis kelamin tersebut berhubungan dengan pekerjaan dan reproduksi. Laki-laki diharapkan menggunakan kakinya untuk mencari dan bergerak aktif mencari penghidupan, sedangkan perempuan juga memiliki kemampuan untuk mencari nafkah jika ada kebutuhan mendesak, namun tetap membantu suami dalam menyokong kehidupan keluarga.¹²⁹

Menurut Samih Abbas, seorang perempuan dapat disebut sebagai "*al-Mar'ah/al-Imra'ah*" atau "*an-nisa*" ketika memenuhi kriteria sosial dan budaya tertentu, seperti telah mencapai usia dewasa, menikah, atau memiliki peran tertentu dalam masyarakat.¹³⁰ Maka, kata "*an-nisa*" memiliki makna yang merujuk kepada komunitas perempuan secara umum, dan melibatkan berbagai aspek kehidupan perempuan dalam lingkup rumah tangga, kehidupan sosial,

¹²⁸Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Cetakan ke-1, h. 19.

¹²⁹Fuad Muhammad Fachruddin, *Aurat dan Jilbab* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984), h. 17.

¹³⁰Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci (Kritik atas Hadis-hadis Shahih)* (Jakarta: Kemenag RI, 2012), h. 256.

hukum, serta berbagai aspek lainnya.¹³¹

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai term *an-nisa* dalam Al-Qur'an, ternyata term *an-nisa* seluruhnya memiliki arti perempuan sebagai gender. Akan tetapi penulis menemukan perbedaan usia terkait gender perempuan itu sendiri, diantaranya:

1. Gender Perempuan

Arti *an-nisa* sebagai gender perempuan disebutkan sebanyak 26 kali dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam QS. An-Naml [27]: 55, QS. Al-A'raf [7]: 81, QS. Ali 'Imran [3]: 14, QS. Ali 'Imran [3]: 42, QS. An-Nisa[4]: 1, QS. An-Nisa[4]: 7, QS. An-Nisa[4]: 11, QS. An-Nisa[4]: 23 (dalam ayat ini terulang 2 kali), QS. An-Nisa[4]: 24, QS. An-Nisa[4]: 32, QS. An-Nisa[4]: 34, QS. An-Nisa[4]: 43, QS. An-Nisa[4]: 75, QS. An-Nisa[4]: 98, QS. An-Nisa[4]: 127 (dalam ayat ini terulang 2 kali), QS. An-Nisa[4]: 176, QS. Al-Ahzab [33]: 52, QS. Al-Ahzab [33]: 55, QS. Al-Ahzab [33]: 59, QS. An-Nur [24]: 31 (dalam ayat ini terulang 2 kali), QS. Al-Fath[48]: 25, QS. Al-Hujurat [49]: 11, QS. Al-Maidah [5]: 6.

2. Gender Anak Perempuan

Arti *an-nisa* sebagai anak-anak yang bergender perempuan disebutkan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam QS. Ibrahim [14]: 6, QS. Al-Qasas [28]: 4, QS. Al-Mu'min [40]: 25, QS. Al-A'raf [7]: 141, QS. Al-Baqarah [2]: 49.

3. Gender Perempuan Dewasa

Arti *an-nisa* sebagai gender perempuan dewasa disebutkan sebanyak 9 kali dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam QS. Yusuf [12]: 30, QS. Yusuf [12]: 50, QS. Al-Baqarah [2]: 235, QS. An-Nisa [4]: 3, QS. An-Nisa [4]: 4, QS. An-Nisa [4]: 15, QS. An-Nisa [4]: 19, QS. An-Nisa [4]: 22, QS. At-Talaq [65]: 4.

4. Gender Perempuan Sebagai Istri (bentuk jama')

Arti *an-nisa* untuk gender perempuan sebagai istri (jama') disebutkan sebanyak 14 kali dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187, QS. Al-Baqarah [2]: 222, QS. Al-Baqarah [2]: 223, QS. Al-Baqarah [2]: 226, QS. Al-Baqarah [2]: 231, QS. Al-Baqarah [2]: 232, QS. Al-Baqarah [2]: 236, QS. Ali 'Imran [3]: 61 (dalam ayat ini terulang 2 kali), QS. An-Nisa[4]: 129, QS. At-Talaq [65]: 1, QS. Al-Ahzab [33]: 30, QS. Al-Ahzab [33]: 32 (dalam ayat ini terulang 2 kali).

5. Gender Perempuan Lansia

Arti *an-nisa* untuk gender perempuan lansia disebutkan sebanyak 1 kali dalam Al-Qur'an, yaitu terdapat dalam QS. An-Nur[24]: 60.

C. Al-Untsa

Kata "*al-untsa*" berasal dari akar kata "انثى"¹³² yang memiliki arti lembut, lunak, dan halus. Dari kata tersebut, terbentuklah kata "*untsa*" (انثى) yang

¹³¹Mukarromah, "Kontekstualisasi dan Hak-Hak Perempuan dalam al-Qur'an," *Perada* Vol. 1, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu (Jun1 27, 2018): h. 4.

merupakan lawan kata dari "*adz-dzakar*" (ذَكَر) yang berarti kuat, keras, atau tajam. Bentuk jamak dari "*al-untsa*" adalah "*inatsun*" (اناث).¹³³ Kata *adz-dzakar* (laki-laki) tersebut merujuk dalam segala jenis makhluk, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan.¹³⁴ Namun, jika kita melihat penggunaan kata "*adz-dzakar*" dan "*al-untsa*" dalam konteks manusia, binatang, dan tumbuhan, maka dalam Al-Qur'an, kata "*ar rajul*" (laki-laki), "*an-nisa*" (perempuan), dan "*al-mar'ah*" (perempuan) hanya digunakan untuk merujuk kepada manusia. Dalam Al-Qur'an, kata "*al-untsa*" dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 30 kali dan semuanya mengacu kepada jenis kelamin perempuan.¹³⁵ Diantaranya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 178, Q.S. Ali-Imran [3]: 36, 195, Q.S. An-Nisa [4]: 11, 117, 124, 176, Q.S. Al-An'am [6]: 143, 144, Q.S. Ar-Ra'du [13]: 8, Q.S. An-Nahl [6]: 58, 97, Q.S. Al-Isra [17]: 40, Q.S. Fatir [35]: 11, Q.S. As-Safat [37]: 150, Q.S. Gafir [40]: 40, Q.S. As-Syura [42]: 49, 50, Q.S. Az-Zukhruf [43]: 19, Q.S. Fussilat [41]: 47, Q.S. Al-Hujirat [49]: 13, Q.S. An-Najm [53]: 21, 27, 45, Q.S. Al-Qiyamah [75]: 39, dan Q.S. Al-Lail [92]: 3, dan sebagainya.¹³⁶ Sedangkan dalam bahasa arab perempuan disebut sebagai *untsa* yang berarti lunak dan lemah. Lawan dari *untsa* adalah *dzakarun* yang berarti tajam, kuat, cerdas.¹³⁷

Lafadz "*al-untsa*" dalam berbagai bentuknya, baik sebagai bentuk tunggal (mufrad), bentuk jamak dua (mutsana), maupun bentuk banyak (jamak), disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an. Dari jumlah tersebut, 16 kali kata "*al-untsa*" selalu disebutkan bersama dengan kata "*adz-dzakar*" (jenis laki-laki) sebagai lawannya. Hal ini mengacu pada perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam kejadian lain, kata "*al-untsa*" tidak disebutkan bersama dengan "*adz-dzakar*", tetapi maknanya masih tetap merujuk pada aspek biologis dan penekanan pada jenis kelamin yang dimaksud.¹³⁸ Penyebutan ini terdapat dalam 18 surat yang berbeda dalam Al-Qur'an. Dalam semua penggunaannya, lafadz "*al-untsa*" mengacu kepada jenis kelamin perempuan.¹³⁹ Dalam bentuk tunggal (mufrad), kata "*al-untsa*" disebutkan sebanyak 18 kali. Sementara itu, dalam bentuk jamak dua (mutsana), kata tersebut disebutkan sebanyak 6 kali. Dalam konteks ini, Al-Qur'an banyak membahas mengenai spesies binatang, termasuk binatang yang diharamkan, baik yang jantan maupun betina, atau bahkan yang ada dalam kandungan yang memiliki jenis kelamin betina (lihat

¹³² Abu Husain Ahmad bin Fariz bin Zakariah, *Mu'jam Maqayes al- Lughah, Jilid V* (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby wa Syarikah, 1972), h. 194.

¹³³ Louwis Ma'luf Al-yassu'i, *Al-Munjid Fi al-Lughati Wa al-A'lami*, Beirut. (Dar al-Kasyrib: 1986), h. 807.

¹³⁴ Ibn Manzur, *Lisanul Arab* (Beirut: Daru Shadir Jilid 1, 2003), h. 145.

¹³⁵ Majma'al-Lughah al-'Arabiyah al-Idarah al-Ammah li al-Mu'jamat wa Ihya al-Turath, *Mu'jam al-Fadz al-Qur'an* (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, 1988), h. 93.

¹³⁶ Fu'ad Abd al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahros Li al-Fadz al-Qur'an*, h. 93.

¹³⁷ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*, 1 (Yogyakarta: Lkis, 1999), h. 18–19.

¹³⁸ Noor Huda Noer, "Perempuan dalam Perspektif Filsafat Al-Qur'an," h. 384.

¹³⁹ Faidhullah Alhasani Al Maqdisi, *Fathurrahman Li Thalibi Ayatil Qur'an* (Darul Fikr: Beirut, 1995), h. 40–41.

al-An'am [6]: 143-144). Selanjutnya, dalam bentuk jamak (jamak), kata "*al-Untsa*" disebutkan sebanyak 6 kali.¹⁴⁰

Kata "*adz-dzakar*" yang berpasangan dengan "*al-untsa*" dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai berikut:

1. Gender perempuan adalah kodrat manusia seperti halnya laki-laki. Hal ini dapat dipahami dari kata "*khalaqa*" yang menunjukkan bahwa Allah memberikan kodrat gender kepada manusia hanya dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Implikasinya adalah bahwa tidak ada jenis gender ketiga. Oleh karena itu, adanya jenis kelamin ketiga akan dianggap sebagai penyimpangan yang melanggar aturan kodrati.
2. Kejadian manusia dalam dua jenis kelamin tersebut sama, yaitu berasal dari zygote yang merupakan persatuan antara ovum dan sperma melalui hubungan seksual.
3. Secara harfiah, kata "*dzakar*" dan "*untsa*" memiliki makna kuat dan lembut. Hal ini memberikan kesan mengenai konotasi fisik dan psikis yang melekat pada laki-laki dan perempuan.¹⁴¹

Dalam Al-Qur'an kata *al-untsa* terulang sebanyak 30 kali, akan tetapi pada kesempatan ini penulis hanya akan mencontohkan tiga ayat saja, yaitu QS. Ar-Ra'd[13]: 8, Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan tentang proses perkembangan janin di dalam rahim perempuan yang sedang hamil. Menurutnya, proses ini dimulai ketika sel telur perempuan bertemu dengan sel sperma, membentuk segumpal kecil yang disebut sebagai "mani". Hal ini menunjukkan bahwa perempuanlah yang akan mengalami tahapan-tahapan tersebut. Dalam pengertiannya terhadap kata "*untsa*" sebagai ciri fisik perempuan, Buya Hamka juga menjelaskan bagaimana keadaan janin dari saat berada dalam kandungan hingga dilahirkan sudah ditentukan oleh Allah yang maha kuasa. Ia menjelaskan bahwa janin akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan ketentuan-Nya, baik itu berupa anak laki-laki atau perempuan, serta rupa wajahnya yang mungkin akan cantik, manis, hitam, atau putih. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penggunaan kata "*untsa*" dalam ayat tersebut menjelaskan aspek biologis manusia atau perempuan. Selain itu, kodrat perempuan juga mencakup pengalaman hamil sebagai bagian dari kehidupannya.¹⁴²

Mufassir memberikan berbagai penafsiran mengenai makna "*al-untsa*". Secara keseluruhan, para mufassir tetap mengacu pada makna bahasa dan konteks ayat dalam memberikan definisi *al-untsa*.

- Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, istilah "*al-untsa*" memiliki makna bahwa kaum kafir menganggap bahwa Tuhan memiliki anak, dan anak-anak Tuhan tersebut dianggap sebagai perempuan. Mereka juga

¹⁴⁰Subada, *Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tahlili Dalam Qs. al-Nisa:124)* (Makassar: Universitas Negeri Alauddin, 2019), h. 29.

¹⁴¹Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Cetakan ke-1, h. 20-21.

¹⁴²Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkayakan dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi* (Depok: Gema Insani, 2015), h. 51.

menganggap bahwa malaikat adalah perempuan. Selain itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata "*al-untsa*" juga dapat memiliki makna penciptaan.¹⁴³

- Menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar, istilah "*al-untsa*" diartikan sebagai keyakinan orang-orang kafir yang menganggap bahwa malaikat adalah perempuan. Mereka juga menganggap bahwa kelahiran anak perempuan hanya memberikan rasa malu. Di sisi lain, kaum Jahiliyyah (zaman kebodohan sebelum Islam) meyakini bahwa jika Allah memiliki anak, maka anak-Nya adalah perempuan, seperti *al-Latta* dan *al-Uzza*. Mereka menganggap semua dewa-dewa itu sebagai Tuhan perempuan.¹⁴⁴
- Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi, penggunaan kata "*inathun*" memiliki makna yang merujuk pada benda-benda mati. Hal ini disebabkan oleh penggunaan istilah "*al-untsa*" oleh bangsa Arab untuk menggambarkan orang mati yang dianggap lemah dan tidak berdaya.¹⁴⁵
- Menurut Sayyid Qutub dalam *Fi Zilalil al-Qur'an*, istilah "*al-untsa*" diartikan sebagai hubungan antara Latta dan Uzza dengan mitos kefemininan malaikat dan keterkaitannya dengan Allah. Sembahan-sembahan tersebut dihubungkan dengan konsep femininitas malaikat, kemudian dikaitkan dengan Allah. Namun, argumen tersebut tidak didasarkan pada pengetahuan atau realitas yang jelas, juga tidak memiliki bukti atau dalil yang kuat. Pada zaman Jahiliyyah, bangsa Arab pada masa itu menganggap bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, dan kaum musyrik menganggap bahwa kelahiran anak perempuan merupakan bencana dalam hidup mereka.¹⁴⁶

Kemudian dalam QS. An-Nisa [4]: 124 menjelaskan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan baik, baik itu **laki-laki maupun perempuan** (ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى), asalkan ia beriman, mereka akan masuk Surga dan tidak akan mengalami penindasan sedikit pun. Dan dalam QS. An-Nahl[16]: 97 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan amal kebajikan, baik itu **laki-laki maupun perempuan** (ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى), dalam keadaan beriman, pasti akan Kami berikan kehidupan yang baik dan akan Kami balas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Dari keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memang derajatnya sama, yang membedakan hanyalah amal, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat[49]: 13 yang intinya adalah sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian Kami menjadikan kalian berbagai bangsa dan suku agar kalian dapat saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi

¹⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 12* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 86–87.

¹⁴⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkayakan Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi* (Depok: Gema Insani, 2015), h. 518.

¹⁴⁵Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV. Thoha Putra, 1987), h. 87–93.

¹⁴⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 260–261.

Maha Mengamati. Oleh karena itu, segala hal selain dari laki-laki dan perempuan merupakan bentuk penyimpangan dari kodrat yang telah ditentukan.¹⁴⁷

Kaum perempuan yang memiliki pendidikan menginginkan status yang setara dan sejajar dengan laki-laki. Namun, beberapa segmen masyarakat dengan tegas menganggap perempuan memiliki status yang lebih rendah. Hal ini bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an yang dengan tegas mengakui kesetaraan dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam berbagai surat yang telah disebutkan sebelumnya. Jelas bahwa ketidaksetaraan tersebut berasal dari tradisi-tradisi yang kaku dan bukan berasal dari syariat Islam.¹⁴⁸

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai term *al-untsa* dalam Al-Qur'an, ternyata term *al-untsa* seluruhnya memiliki arti jenis kelamin secara biologis. Akan tetapi penulis menemukan perbedaan terkait pengertian *al-untsa*, yaitu:

1. Jenis Kelamin Perempuan secara Biologis

Arti *al-untsa* sebagai jenis kelamin perempuan secara biologis disebutkan sebanyak 19 kali dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam QS. Al-Lail [92]: 3, QS. An-Najm [53]: 21, QS. An-Najm [53]: 27, QS. An-Najm [53]: 45, QS. Al-Qiyamah [75]: 39, QS. As-Saffat [37]: 150, QS. Az-Zukhruf [43]: 19, QS. Fusilat [41]: 47, QS. An-Nahl [16]: 97, QS. Al-Mu'min [40]: 40, QS. Asy-Syura [42]: 50, QS. Fatir [25]: 11, QS. Ar-Ra'd [13]: 8, QS. Al-Baqarah [2]: 178 (dalam ayat ini terulang 2 kali), QS. Ali Imran [3]: 195, QS. An-Nisa [4]: 117, QS. An-Nisa [4]: 124, QS. Al-Hujurat [49]: 13.

2. Anak Perempuan

Arti *al-untsa* sebagai anak perempuan disebutkan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam QS. An-Najm [53]: 21, QS. Al-Isra [17]: 40, QS. An-Nahl [16]: 58, QS. Asy-Syura [42]: 49, QS. Ali Imran [3]: 36 (dalam ayat ini terulang 2 kali), QS. An-Nisa [4]: 11, QS. An-Nisa [4]: 175.

3. Binatang Berjenis Kelamin Perempuan (betina)

Arti *al-untsa* sebagai binatang berjenis kelamin perempuan (betina) disebutkan sebanyak 4 kali dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam QS. Al-An'am [6]: 143 (dalam ayat ini terulang 2 kali), QS. Al-An'am [6]: 144 (dalam ayat ini terulang 2 kali).

Maka bisa disimpulkan bahwa kata "*Al-Untsa*" memiliki arti yang lebih luas, yaitu merujuk kepada jenis kelamin perempuan secara biologis, baik itu pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Penggunaan kata tersebut tidak terkait dengan faktor kedewasaan, kematangan, atau status sosial individu yang bersangkutan.

¹⁴⁷Mukarromah, "Kontekstualisasi dan Hak-Hak Perempuan dalam al-Qur'an," h. 4

¹⁴⁸Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Cetakan ke-1, h. 24-26.

D. Zaujah

Kata "*zaujah*" berasal dari kata "*zauj*" yang berarti pasangan. Namun, perlu diperhatikan bahwa kata "*zaujah*" sendiri tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menggunakan kata "*zauj*" atau "*azwaja*" untuk merujuk pada pasangan, baik suami maupun istri. Menurut Ibnu Mazhūr dalam kitab *Lisan al-'Arab*, asal kata "*zaujah*" berasal dari kata "*zauj*" yang memiliki arti "*azzauju khilafu al-fard*", yang berarti berbeda dengan kata "*fard*" yang berarti sendiri atau menyendiri. Dengan demikian, kata "*zauj*" mengacu pada makna pasangan untuk satu orang.¹⁴⁹

Menurut Ibnu Siddah, istilah "*zauj*" merujuk pada "*azzaujul fard allaẓī lahu qarīn*", yang dapat diterjemahkan sebagai seseorang yang memiliki pasangan dalam hidupnya.¹⁵⁰ Pasangan ini bisa berupa dua laki-laki, dua perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, istilah "*zauj*" tidak terbatas pada pasangan heteroseksual, melainkan dapat mencakup berbagai jenis hubungan pasangan. Ketika al-Qur'an merujuk kepada Ibu Hawa, istri Nabi Adam, kata yang digunakan adalah "*zauj*" dalam beberapa ayat seperti QS. Al-Baqarah: 35 dan QS. Al-'Araf: 19. Penggunaan kata "*zauj*" ini tidak berarti bahwa Ibu Hawa adalah seorang laki-laki. Banyak ayat al-Qur'an dan Hadis yang dengan jelas menyebutkan bahwa Ibu Hawa adalah seorang perempuan. Hal yang serupa juga terjadi ketika al-Qur'an menyebut istri-istri Rasulullah SAW dalam QS. Al-Ahzab: 28 dan QS. Al-Ahzab: 59 dengan kata "*azwajika*". Kata "*azwaj*" dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari "*zauj*", sedangkan "*zaujaj*" adalah bentuk jamak dari "*zaujah*". Penggunaan kata "*azwaj*" ini lebih umum pada masa-masa awal di mana orang Arab lebih akrab dengan kata "*zauj*" daripada "*zaujah*". Dalam kedua contoh tersebut, penggunaan bentuk jamak dari "*zauj*" tidak mengubah fakta bahwa Ibu Hawa dan istri-istri Rasulullah SAW adalah perempuan. Penggunaan kata tersebut dalam bentuk jamak adalah konsisten dengan kebiasaan bahasa Arab pada masa itu.

Sedangkan menurut istilah, *zauj* memiliki beberapa pengertian, diantaranya:

- *Zauj* memiliki makna yang luas yang mengacu pada pasangan. Istilah "pasangan" dalam konteks ini dapat mencakup manusia, hewan, dan tumbuhan.
- Selain itu, *zauj* juga memiliki makna untuk dua jenis yang berbeda. Dalam hal ini, *zauj* merujuk pada dua hal yang berlawanan, seperti hitam dan putih, laki-laki dan perempuan, atas dan bawah, dan sebagainya.
- Ibnu Siddah menambahkan bahwa *zauj* juga berarti seseorang yang memiliki pasangan. Artinya, penggunaan kata *zauj* menunjukkan keberadaan pasangan. Sebagai contoh, istilah "suami" akan selalu memiliki pasangan, yaitu "istri".

Terdapat beragam definisi yang diberikan oleh para mufassir mengenai makna kata "*zauj*". Secara umum, para mufassir tersebut tetap mengacu pada makna bahasa dan konteks ayat dalam memberikan definisi. Berikut beberapa mufassir yang memberikan definisi tentang kata "*zauj*":

- Abu Al-'Abbas al-Habibi, dalam kitabnya "*Umdat al-Huffaz fi Tafsir Asyraf al-Alfard*", menyatakan bahwa kata "*zauj*" tidak hanya berlaku untuk makna suami saja, tetapi juga dapat digunakan untuk menggambarkan dua hal yang memiliki hubungan. Sebagai contoh, ketika seorang laki-laki dan perempuan

¹⁴⁹Ibn Manzur, *Lisanul Arab* (Beirut: Darul Shadir Jilid 15, 2003), h. 1884.

¹⁵⁰Ibn Manzur, *Lisanul Arab*, h. 1885.

melangsungkan pernikahan, keduanya disebut "*zauj*". Abu Al-'Abbas al-Habibi menjelaskan bahwa kata "*zaujah*" tidak terbatas pada makna istri saja ketika digunakan untuk merujuk pada pasangan laki-laki.¹⁵¹

- Dalam kitab tafsir Al-Misbah, Prof. Quraish Shihab menyatakan bahwa menurutnya, kata "*zauj*" digunakan untuk merujuk pada pasangan laki-laki (suami). Sementara itu, untuk merujuk pada pasangan perempuan (istri), dapat digunakan kata "*zaujah*". Menurut pendapat Prof. Quraish Shihab, istilah "*zauj*" secara khusus digunakan untuk menggambarkan pasangan laki-laki dalam konteks pernikahan.¹⁵²
- Al-Maraghi, dalam tafsir al-Maraghi, menyatakan bahwa menurutnya, kata "*zauj*" merujuk pada makhluk yang telah memiliki pasangan. Ini berarti bahwa istilah "*zauj*" dapat digunakan untuk merujuk pada berbagai jenis makhluk, termasuk tumbuhan, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Al-Maraghi menekankan bahwa konsep "*zauj*" tidak terbatas pada manusia saja, melainkan juga mencakup makhluk-makhluk lain yang memiliki pasangan dalam kehidupan mereka.¹⁵³
- Menurut Buya Hamka dalam Tafsirnya Tafsir al-Azhar, *zauj* memiliki konsep berpasangan yang mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti terbatas. Arti umumnya mencakup berbagai aspek seperti awal dan akhir, lahir dan batin, besar dan kecil, hina dan mulia, tinggi dan rendah, laut dan darat, sebelum dan sesudah, bumi dan langit, gelap dan terang, hidup dan mati, iman dan kafir, bahagia dan berbahaya, surga dan neraka, dan sebagainya. Sementara itu, makna terbatas berfokus pada berpasangan antara laki-laki dan perempuan, dengan penekanan yang lebih khusus pada pasangan suami dan istri. Semua pasangan ini diciptakan oleh Tuhan sebagai bentuk berpasangan atau berdua. Oleh karena itu, seluruh alam semesta yang Allah ciptakan tidaklah ada yang diciptakan secara sendiri atau tidak memiliki makna yang cukup jika masih berada dalam keadaan sendiri. Hanya Allah-lah yang ada secara mutlak sendiri.¹⁵⁴

Dapat disimpulkan bahwa dalam Al-Qur'an memang tidak secara langsung menyebutkan kata "*zaujah*", tetapi menurut al-Fara', kata "*zauj*" dan "*zaujah*" sudah dikenal oleh bangsa Arab pada saat Al-Qur'an diturunkan. Namun, terdapat perbedaan dalam penggunaan kata "*zauj*" dengan makna istri di antara masyarakat Hijaz, Nejed, Tamim, dan Bani Qais. Masyarakat Hijaz cenderung lebih banyak menggunakan kata "*zauj*" untuk merujuk pada istri, sedangkan masyarakat dari kalangan Nejed, Tamim, dan Bani Qais lebih sering menggunakan kata "*zaujah*". Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memilih kata "*zauj*" dalam

¹⁵¹Khairudin Nasution, *Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazaffa dan Academia, 2002), h. 97.

¹⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2016), h. 86–87.

¹⁵³Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV. Thoha Putra, 1987), h. 43.

¹⁵⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkayakan dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*, h. 518, h. 465.

penggunaannya untuk makna istri, karena kata ini lebih dikenal oleh masyarakat sejak awal Al-Qur'an diturunkan.¹⁵⁵

Menurut hasil penelusuran dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an* karya Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, kata "*az-Zauj*" disebutkan sebanyak 81 kali dalam Al-Qur'an, tersebar di 43 surat yang berbeda. Namun, kata "*zauj*" yang diterjemahkan sebagai "istri" muncul sebanyak 40 kali dalam 21 surat, dengan variasi penggunaan sebanyak 10 kali dalam bentuk derivasi yang berbeda.¹⁵⁶

Dalam al-Qur'an, masalah tentang pasangan *zauj* disebutkan sebanyak 81 kali, sedangkan pasangan-Nya *zaujihi* disebutkan sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata benda tunggal yang bermakna pasangan yang sehat secara lahiriah, yaitu *zaujahā* atau *zaujihi*, disebutkan sebanyak 18 kali. Selanjutnya, dalam bentuk kata jamak yang mengindikasikan pasangan secara keseluruhan, yaitu *azwājā*, disebutkan sebanyak 17 kali. Namun, peneliti hanya akan mengambil ayat-ayat yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Berikut adalah penjelasan mengenai ayat-ayat tersebut:

1. Bentuk Fi'il Madhi : QS. Al-Baqarah [2]: 25 (أَزْوَاجٌ), kata *zauj* dalam ayat ini memiliki makna "isteri-isteri". Ini merujuk kepada isteri-isteri yang suci dan akan tinggal di surga.
2. Bentuk Mufrad Mudzakar : QS. Al-Baqarah [2]: 230 (زَوْجًا), QS. An-Nisa [4]: 20 (زَوْجٍ), QS. Asy-Syu'ara [62]: 7 (زَوْجٍ), kata *zauj* dalam konteks ayat ini juga memiliki makna yang sama dengan "suami". Namun, dalam ayat tersebut, penekanannya lebih pada bagaimana seorang suami seharusnya memperlakukan istrinya dengan baik.¹⁵⁷
3. Bentuk Mufrad Muannats : QS. Al-Baqarah [2]: 102 (زَوْجِيهَا), QS. Al-Mujadilah [58]: 1 (زَوْجِيهَا), dalam konteks ini, kata *zauj* memiliki arti yang sama, yaitu "perempuan" atau "istri". Di sini, penekanannya lebih pada sikap seorang istri yang selalu hormat terhadap perintah suaminya, selama perintah tersebut mengarah kepada kebaikan.¹⁵⁸
4. Bentuk Jama' Mudzakar Salim : QS. An-Nisa [4]: 1 (زَوْجِيهَا), QS. Al-A'raf [7]: 189 (زَوْجِيهَا), kata *zaujahā* adalah bentuk jamak dari kata *zauj*. Dalam hal ini, al-Qur'an menggunakan kata *zaujahā* untuk menekankan bahwa kata tersebut ditujukan kepada individu yang sudah memiliki pasangan. Artinya, kata tersebut dapat merujuk kepada pasangan laki-laki (suami) maupun pasangan perempuan (istri).
5. Bentuk Jamak Taksir : QS. Al-Baqarah [2]: 232 (أَزْوَاجَهُنَّ), QS. Al-Baqarah [2]: 234 (أَزْوَاجًا), keduanya memiliki pengertian yang sama, yaitu istri.

¹⁵⁵Khoirur Rohmah, "Term Zaujah dalam Al-Qur'an: Telaah Peran, Serta Posisi Ganda Seorang Zaujah" (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020), h. 38.

¹⁵⁶Fu'ad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahros Li al-Fadz al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Qutub, 1939), h. 332–334.

¹⁵⁷Shahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 428.

¹⁵⁸Shahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, h. 633.

Terlihat jelas bahwa pemahaman mengenai perempuan dalam Al-Qur'an berbeda-beda tergantung pada struktur teks dan konteks ayat itu sendiri. Selain menggunakan istilah umum untuk merujuk kepada perempuan, Al-Qur'an juga mencatat beberapa nama perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus, Al-Qur'an membahas berbagai jenis perempuan berdasarkan perbuatan dan amal mereka. Kadang-kadang, Al-Qur'an menyebut nama dengan jelas ketika menggambarkan perempuan yang memiliki sifat-sifat ideal. Namun, Al-Qur'an tidak pernah menyebut nama secara langsung untuk menggambarkan perempuan yang buruk.

Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah untuk "perempuan" dalam bahasa dan gaya bahasa yang khas dalam menyebut dan berdialog mengenai "perempuan". Jika dihitung, terdapat lebih dari 200 ayat yang berkaitan dengan perempuan dalam Al-Qur'an. Bahkan, terdapat sebuah surah yang secara khusus diperuntukkan untuk perempuan, yaitu Surah An-Nisa. Surah ini merupakan surah keempat dalam urutan surah-surah Al-Qur'an dan menggunakan bentuk jamak dari kata "*al-Mar'ah*" yang berarti perempuan.

Dari penjelasan di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut perempuan, dan dari istilah-istilah ini kita dapat memahami penggunaan yang spesifik dalam konteksnya:

- A. *Al-Mar'ah*: Istilah ini umumnya digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk kepada perempuan dewasa, terutama yang sudah menikah. Istilah ini lebih banyak digunakan untuk merujuk kepada istri.
- B. *An-Nisa'*: Istilah ini menunjukkan perempuan gender perempuan.
- C. *Al-Untsa*: Istilah ini digunakan ketika ingin menyebut perempuan dari segi biologis atau secara umum merujuk kepada perempuan sebagai lawan dari laki-laki.
- D. *Zaujah*: Istilah ini memiliki arti "pasangan". Dalam ilmu fiqh, istilah "*zaujah*" digunakan untuk merujuk kepada istri, sementara dalam ilmu nahwu, istilah "*al-zauj*" dapat merujuk kepada suami atau istri.

Dengan demikian, Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah ini untuk merujuk kepada perempuan dalam konteks yang sesuai dengan hubungan keluarga, status pernikahan, dan aspek biologis, dan lain sebagainya.

BAB IV

KLASIFIKASI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Al-Qur'an dalam mengacu pada perempuan menggunakan empat redaksi yang berbeda. Redaksi ini mencakup kata menggunakan lafadz *al-mar'ah*, *An-Nisa'*, *untsaa*, dan *zaujah*. Dalam bab ini, keempat redaksi ini akan dijelaskan satu per satu dengan mempertimbangkan konteks dari setiap ayat yang menggunakan redaksi tersebut.

A. Klasifikasi Perempuan berdasarkan redaksi lafadz *al-mar'ah*

Pembahasan mengenai kata *al-Mar'ah* terbatas pada beberapa ayat saja dan tidak mencakup semua bentuk perubahannya. Hal ini karena beberapa ayat memiliki konteks yang serupa dan dianggap sudah mencakup makna dari setiap variasi kata tersebut. Pengklasifikasian kata *al-Mar'ah* ini didasarkan pada konteks waktu penurunan Al-Qur'an, sebab-sebab penurunannya, serta ayat-ayat yang mencakup makna umum dan khusus.

1. Periode turunnya ayat

Adapun 7 perubahan kata tersebut juga tersebar pada 15 surah dalam al-Qur'an.¹⁵⁹ Berdasarkan urutan suratnya maka ayat-ayat tersebut yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

| No | Nama Surah |
|----|--------------------------|
| 1. | Ali Imran [3]: 42 dan 61 |
| 2. | al-Nisa'[4]: 24, dan 127 |
| 3. | al-Nur [24]: 60 |
| 4. | al-Ahzab [33]: 52 |
| 5. | al-Mujadalah [58]: 3 |
| 6. | al-Talaq [65]: 4 |
| 7. | al-Tahrim [66]: 10 |

2. Asbab al-Nuzul ayat

Penyebab turunnya ayat atau "asbab al-Nuzul" adalah adanya peristiwa atau situasi khusus yang menjadi alasan turunnya satu atau beberapa ayat. Ayat-ayat tersebut diturunkan untuk memberikan penjelasan atau panduan terkait dengan peristiwa atau situasi yang terjadi.¹⁶⁰ Adapun kata *al-Mar'ah* surah dan ayat yang memiliki asbab an-Nuzul adalah hanya pada surah al-Lahab [111]:

¹⁵⁹Manna Al-Qothon, *Mabahits Fi Ulumul Qur'an* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 343.

¹⁶⁰Mohammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an* (Semarang: Rasail Media Group, 2008), h. 75.

- 4.¹⁶¹ Dalam ayat ini dikemukakan bahwa istri Abu Lahab menyebarkan duri-duri di jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁶² Ayat ini turun untuk menggambarkan bahwa orang yang menghambat dan menyebar permusuhan terhadap agama Islam akan menghadapi hukuman dari Allah.¹⁶³
3. Ayat yang mengandung makna 'Amm.

Lafaz *al-Mar'ah* yang mengandung makna 'amm adalah pada surah dan ayat berikut ini:

- a. Dalam Surah Yusuf [12] ayat 51, terdapat kata "امرات" yang ditujukan secara umum kepada istri-istri para pejabat, hal ini dapat dilihat dari penggunaan istifham (kata tanya) dalam ayat tersebut.
- b. Ayat 23 dari Surah al-Naml [27] juga memuat kata "امرات" yang memiliki sasaran umum, yang ditunjukkan dengan adanya kata "كل" (semua) dalam ayat tersebut.
- c. Dalam Surah al-Tahrim [66] ayat 10, terdapat kata "امرات" yang juga ditujukan secara umum, dan hal ini diperkuat dengan adanya kata "الذين" (semua) dalam ayat tersebut.

Jadi, dalam ketiga ayat tersebut, lafaz *al-Mar'ah* digunakan untuk merujuk kepada perempuan secara umum, dengan indikasi-indikasi seperti istifham (kata tanya) atau kata "كل" (semua) yang menunjukkan sasaran yang bersifat umum.

Lafadz *al-mar'ah* dalam Al-Qur'an untuk menyebut kaum perempuan terulang sebanyak 38 kali.¹⁶⁴ Dari masing-masing redaksi ada yang konteksnya sama ada pula yang berbeda. Klasifikasi perempuan berdasarkan redaksi dari lafadz *al-mar'ah* adalah sebagai berikut:

1. Perempuan diperbolehkan menjadi saksi

Mengenai persaksian seseorang, terkadang pendapat umum cenderung menganggap bahwa kesaksian seorang perempuan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah atau bisa disebut dengan lemah.¹⁶⁵ Ini disebabkan oleh kecenderungan bahwa perempuan cenderung lebih mengutamakan perasaan daripada logika dalam hal ini secara psikologis.¹⁶⁶ Sehingga dikhawatirkan dalam memberikan persaksian akan berat sebelah.¹⁶⁷ Pandangan ini jelas bertolak belakang dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282 berikut ini:

¹⁶¹Jalaluddin As-Suyuti, *Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2022), h. 792.

¹⁶²Muhammad Ali Quthb, *36 Perempuan Mulia Di Sekitar Rasulullah SAW*(Bandung: Mizan pustaka, 2010), h. 300.

¹⁶³Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), h. 688.

¹⁶⁴Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Cetakan ke-1, h. 26.

¹⁶⁵Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 126.

¹⁶⁶Erik Lincoln, *Nilai Dasar Perdamaian* (Bandung: Mizan, 2007), h. 71.

¹⁶⁷Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya... (Q.S Al-Baqarah: 282)

Secara keseluruhan, ayat tersebut membicarakan panduan umum dalam bermu'amalah. Namun, jika kita menekankan pada aspek perempuan, ayat tersebut menjelaskan keabsahan persaksian yang dilakukan oleh perempuan.¹⁶⁸ yang dalam ayat tersebut ditentukan dengan porsi persaksian satu orang laki-laki sama dengan persaksian dua orang perempuan.¹⁶⁹

Dalam konteks ayat tersebut, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh perempuan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidangnya, setidaknya mereka adalah perempuan-perempuan yang sudah baligh dan berakal sehingga mampu memberikan persaksian yang akurat.¹⁷⁰

Ayat tersebut juga memberikan pemahaman tentang kemungkinan dan keabsahan perempuan untuk menjadi hakim.¹⁷¹ Karena dalam hal ini, sebagai suatu lembaga pemerintahan tentu tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu dengan beberapa bawahannya.

2. Perempuan dengan kondisi mandul

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dalam beragam kondisi. Perbedaan ini bukanlah tanda ketidakadilan Allah SWT, tetapi merupakan sebuah ujian dan juga bukti atas kekuasaan-Nya. Baik laki-laki maupun perempuan yang menikah memiliki harapan utama untuk diberkahi dengan keturunan, namun kita harus menyadari bahwa harapan ini tidak selalu terpenuhi, karena manusia hanya bisa berusaha, dan tidak semua perempuan dapat hamil (mungkin mengalami kemandulan). Dalam suatu ayat disebutkan sebagai berikut:

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْلِيَّ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

Artinya: dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera. (Q.S maryam: 5)¹⁷²

¹⁶⁸Ibnu Qayyim Al-Zauziyah, *Buku Pintar Memutuskan Perkara : Dari Rumah Tangga, Peradilan Sampai Negara* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 275.

¹⁶⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 97.

¹⁷⁰As-Sayyid Muhammad Siddiq Khan, *Al-Qur'an Dan As-Sunnah Bicara Wanita* (Jakarta Timur: Darul Falah, 2001), h. 122.

¹⁷¹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Cet. 1., Kajian hukum Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 50.

¹⁷²Apa yang dimaksud oleh Zakaria dengan "mawali" adalah orang-orang yang akan mengambil alih dan melanjutkan tugasnya setelah ia meninggal. Zakaria memiliki kekhawatiran bahwa mereka mungkin tidak akan dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik karena tidak ada satu pun dari mereka yang dianggapnya dapat dipercayai. Oleh karena itu, ia memohon agar diberikan seorang anak sebagai pewaris.

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا

Artinya: Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, Padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) Sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua". (Q.S maryam: 8)

Kedua ayat tersebut mengisahkan kisah nabi Zakaria. Ayat kelima menyampaikan bahwa nabi Zakaria sangat berharap menerima anugerah dari Allah SWT, yaitu diberikan seorang anak yang bisa menjadi generasi penerusnya dalam berjuang di jalan Allah. Meskipun dalam kondisi fisik yang sulit, yakni istri nabi Zakaria yang mandul dan usia nabi Zakaria yang sudah lanjut, beliau tetap tekun berdoa dan tidak pernah putus asa, berharap agar Allah memberikan anugerah berupa seorang anak padanya.¹⁷³

Meskipun dalam kondisi fisik yang rapuh akibat usia tua, seperti yang diungkapkan dalam ayat sebelumnya, dan dengan istri yang mandul, nabi Zakaria merasakan kekhawatiran akan nasib umatnya di masa depan. Beliau cemas bahwa pengikut-pengikutnya mungkin akan mendapat kemurkaan Allah SWT. Oleh karena itu, nabi Zakaria tidak menyerah dan tetap berdoa kepada Allah SWT, karena ia memiliki keyakinan penuh akan kekuasaan Allah SWT, agar diberikan anugerah seorang anak yang dapat melanjutkan perjuangannya.¹⁷⁴ Sehingga ada yang mengabarkan kepada umat manusia akan kenabian yang diwahyukan kepadanya. Seorang putera yang akan meneruskan jihad beliau dalam menegakkan agama yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁷⁵

Seperti yang dirasakan oleh nabi Zakaria dan istrinya, begitu pula perasaan yang dialami oleh pasangan suami-istri lain dalam generasi saat ini. Ayat tersebut tidak hanya menggambarkan situasi yang mungkin dialami oleh perempuan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bahwa kita harus bersyukur dan tetap berusaha mengatasi setiap cobaan atau kondisi yang mungkin tidak kita inginkan, tanpa pernah menyerah atau putus asa (seperti dalam QS. Al-Baqarah: 216).¹⁷⁶

Selain kedua ayat di atas, ayat lain yang juga menggambarkan tentang perempuan dengan kondisi mandul adalah sebagai berikut:

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

Artinya: Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?". berfirman Allah: "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya". (Q.S ali-imran: 40)

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَءٍ فَصَنَعَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

Artinya: kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul". (Q.S adz-dzariyat: 29)

¹⁷³ Ahmad Khalil Jam'ah, *Istri-Istri Para Nabi* (Jakarta: Darul Falah, 2015), h. 209.

¹⁷⁴ Muhammad Fethullah Gulen, *Cahaya Al-Qur'an Bagi Seluruh Makhluk* (Jakarta: Republika, 2013), h. 212.

¹⁷⁵ Gamal Komandoko, *Riwayat 25 Nabi Dan Rasul* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2015), h. 153.

¹⁷⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, h. 265.

Kedua ayat tersebut (Q.S. Ali-Imran ayat 40 dan Q.S. Adz-Dzariyat ayat 29) juga mengulas tentang situasi perempuan yang mengalami kemandulan. Dalam konteks ayat tersebut, pesan utamanya adalah bahwa do'a dan usaha hamba Allah akan dikabulkan, asalkan mereka tidak pernah putus asa dari rahmat Allah SWT dan selalu tawakal kepada-Nya.¹⁷⁷

3. Perempuan dengan keimanan yang lemah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dilengkapi dengan nafsu dan akal.¹⁷⁸ Setiap individu secara normal sudah tentu memiliki nafsu dan juga akal. Kinerja nafsu dibatasi oleh akal yang dimiliki oleh seseorang sehingga tidak melanggar aturan yang ada. Tetapi adakalanya akal seseorang dikalahkan oleh nafsu,¹⁷⁹ yang dalam sebuah ayat disebutkan bahwa kondisi yang demikian juga mungkin dialami oleh kaum perempuan sebagaimana kisah dalam al-Qur'an berikut ini:

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَقْتُلُهَا عَنِ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرُّهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya: dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya Kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata.". (Q.S Yusuf : 30)

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa istilah *al-mar'ah* dalam konteks ini merujuk kepada perempuan dalam peran sebagai istri. Dalam ayat tersebut, istri al-Aziz, yaitu Zulaikha, meskipun sudah memiliki status sebagai istri, masih tergoda oleh kegantengan nabi Yusuf dan berupaya untuk memikat hatinya. Ungkapan *hubban* dalam ayat menunjukkan bahwa Zulaikha merasakan cinta yang sangat kuat terhadap nabi Yusuf. Berita tentang tindakan Zulaikha ini tersebar di kalangan masyarakat sekitar, dan menurut penilaian perempuan-perempuan Arab di sekitarnya, tindakan ini dianggap sebagai dosa, seperti yang disebutkan pada akhir ayat, mengindikasikan bahwa tindakan Zulaikha adalah bentuk kesesatan atau tindakan yang melibatkan perbuatan dosa.¹⁸⁰

Selain mengungkap tentang salah satu tabiat seorang perempuan terutama sebagai istri, ayat tersebut juga merupakan bukti bahwa ikatan pernikahan bukanlah satu-satunya sarana menundukkan pandangan serta perasaan seseorang.¹⁸¹ Dimanapun kita berada jika nafsu yang menguasai kita, maka kesesatan akan menyertai kita. Dan jika kita kendalikan dengan akal

¹⁷⁷Masjhur Mas'ud, *Jika Engkau Meninta, Allah Pasti Memberi (25 Usaha Agar Doamu Dikabulkan)* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2020), h. 95.

¹⁷⁸Nadiyah Thayyarah, *Buku Pintar Sains Dalam al Qur'an* (Jakarta: Zaman, 2013), h. 641.

¹⁷⁹Yayan Sugiana, *Metode Dan Panduan Memahami Al-Qur'an Secara Mendalam Meraih Akhlak Mulia* (Malang: Yans Publisher, 2019), h. 80.

¹⁸⁰Muhammad Nasib Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Pent.Syihabuddin*, cet. I., Jilid II (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 845.

¹⁸¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, h. 214.

sehat kita serta tetap berpegang teguh pada ajaran agama maka peluang mendapatkan rahmat Allah SWT akan terbuka.

Ayat lain yang mengisahkan tentang perempuan dengan akhlak yang *sayyiah* adalah sebagai berikut:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنَّا عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ

Artinya: Allah membuat istri Nuh dan istri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. keduanya berada di bawah dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)". (Q.S Al-Tahrim: 10)

Ayat tersebut (QS. Al-Tahrim ayat 10) membahas perempuan-perempuan yang memiliki peran penting dalam sejarah sebagai istri-istri para nabi pada masa lalu dan menekankan betapa pentingnya menghormati dan menghargai wanita-wanita yang menduduki posisi yang mulia.¹⁸² Di awal ayat tersebut, Allah SWT telah memberikan perumpamaan yang ditujukan khusus kepada orang-orang kafir, sambil memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Perumpamaan ini menghadirkan kisah istri-istri para nabi Luth dan Nuh sebagai sesuatu yang luar biasa untuk kita petik hikmahnya.¹⁸³ Keduanya berada di bawah naungan dua hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami, yang berarti bahwa mereka tunduk pada pengawasan dan telah menikah dengan seorang Nabi. Namun, meskipun demikian, mereka melakukan tindakan pengkhianatan dalam konteks agama. Kemudian dalam ayat berikutnya, disebutkan bahwa suami mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksaan Allah SWT. Dan pada ujung ayat disebutkan bahwa mereka tetap akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai balasan dari tindakan dosa yang telah mereka perbuat.¹⁸⁴

Dalam konteks ayat tersebut, perempuan, yang dalam situasi ini juga dapat merujuk kepada wanita dewasa, dijelaskan memiliki kelemahan dalam iman atau terpengaruh oleh hawa nafsu yang kuat. Contoh pertama adalah istri Nabi Nuh, yang meskipun dia adalah istri seorang nabi, tetap tidak beriman dan melakukan pengkhianatan dalam aspek keimanan. Bahkan, dalam satu cerita, dia bahkan menyampaikan kepada masyarakat bahwa Nabi Nuh adalah seorang yang tidak waras.¹⁸⁵

Contoh kedua adalah istri Nabi Luth. Keimanannya mirip dengan istri Nabi Nuh, dia juga tetap tidak beriman meskipun suaminya adalah seorang

¹⁸²Werner Menski, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015), h. 397.

¹⁸³Istri nabi Nuh bernama Wahilah dan istri nabi Luth bernama Wailah.

¹⁸⁴Muhammad Uwais An-Nadwy, *Tafsir Ibnu Qayyim Tafsir Ayat-Ayat Pilihan* (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 597.

¹⁸⁵Iip Syarifah, *Cerita Teladan 25 Nabi Dan Rasul* (Jakarta: Qultum Media, 2019), h. 13.

Nabi dan Rasul Allah SWT. Istri Nabi Luth, meskipun berada di bawah bimbingan seorang yang saleh, tetap menolak untuk beriman dan tetap kafir. Bahkan, dalam satu riwayat, disebutkan bahwa istri Nabi Luth seringkali memberi tahu orang-orang yang datang ke rumah suaminya dengan niatan agar para tamu tersebut disodomi.¹⁸⁶ Dia melakukan tindakan ini dengan cara menyalakan api jika malam hari atau membuat asap jika siang hari.¹⁸⁷

Disebutkan pada lanjutan ayat, bahwa baik nabi Nuh maupun nabi Luth tiada mampu menolong istri-istrinya tersebut. Istrinya yang tidak mau menerima ajaran Islam serta tidak mau beriman tetap mendapatkan ganjaran dari Allah SWT sesuai dengan amalnya selama di dunia. Nabi Nuh maupun nabi Luth, meskipun beliau adalah nabi-nabi Allah SWT atau bisa kita nilai sebagai orang yang shalih yang mendapat kedudukan mulia di sisi Allah SWT, tetap tidak bisa menyelamatkan istrinya dari siksa neraka akibat kekafirannya di dunia.¹⁸⁸ Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa hisab amal di akhirat tidak terpengaruh atas adanya hubungan suami-istri, meskipun suami adalah seorang yang shalih tetap saja amalnya tidak mampu menolong istri yang amalnya penuh dosa. Masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia, masing-masing akan menuai benih yang ditanam. Jika baik amalnya maka baik pula ganjarannya, begitu pula sebaliknya jika amalnya penuh kemaksiatan maka adzab Allah SWT sangatlah pedih.¹⁸⁹

Pembahasan yang sama mengenai perempuan dengan keimanan yang lemah sehingga nafsunya lebih kuat daripada akalunya dan terwujud melalui tindakannya yang menyimpang juga tercantum dalam QS. An-Nisa': 128, QS. Al-A'raf: 83, QS. Yusuf: 51, QS. Al-Hijr: 60, QS. Al-Naml: 57, QS. Hud: 8, QS. Al-Ankabut: 32-33, QS. Al-Lahab: 4.

4. Perempuan dengan keimanan yang kuat

Jika di atas telah kita bahas contoh istri yang *sayyiah*, di bawah ini kami cantumkan ayat yang memuat contoh istri shalihah yang patut dijadikan teladan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Tahrim ayat 11 berikut ini:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ائْتِنِي بِبَيْتٍ مِّنَ الْجَنَّةِ وَتَجْنِي مِّنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَجْنِي مِّنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Artinya: dan Allah SWT membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam fir'aus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim. (Q.S al-tahrim: 11)

¹⁸⁶Ridwan Abqary, 99 *Kisah Menakjubkan Dalam Al-Qur'an* (Bandung: Dar! Mizan, 2007), h. 141.

¹⁸⁷M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh. 14*, Ed.rev. (Tangerang: Lentera Hati, 2016), h. 333.

¹⁸⁸Muhammad Bahauddin Al-Qubbani, *Miskin Dan Kaya Dalam Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2023), h. 166.

¹⁸⁹M. Quraish Shihab dan Najelaa Shihab, *Hidup Bersama Al-Qur'an 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2021), h. 79.

Ayat ini memberikan contoh istri yang mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Dalam ayat ini yang menjadi figurnya adalah istri raja Fir'aun.¹⁹⁰ Istri Raja Fir'aun adalah seorang wanita yang saleh, memiliki iman yang kuat, dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kedurhakaan suaminya.¹⁹¹ Meskipun hidup dalam kemewahan dan sebagai istri seorang raja, dia tidak tergoda oleh fasilitas yang diberikan oleh suaminya yang kafir. Imannya tetap teguh, dan dalam hatinya, dia senantiasa memuji Allah SWT, berharap untuk meraih keridhaan-Nya, serta mendambakan tempat di surga.¹⁹² Berkat keimanan, keteguhan, kesabaran, dan ketakutannya kepada Tuhannya, Asiyah pantas menjadi teladan bagi kaum perempuan Mukmin yang selalu taat dan patuh. Dia selalu berdoa dan berusaha agar Allah SWT melindunginya, baik secara fisik maupun spiritual, dari perbuatan zalim Raja Fir'aun dan pengikutnya.¹⁹³

Konteks dalam ayat ini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu QS. Al-Tahrim ayat 10, yang menggambarkan perempuan dengan iman yang lemah dan rentan terpengaruh oleh hawa nafsu sehingga akhirnya terjerumus ke dalam kekafiran. Namun, dalam ayat 11, istri ini digambarkan sebagai seorang wanita saleh dengan iman yang kuat, bahkan dalam situasi sulit seperti itu.¹⁹⁴ Dari kedua ayat ini (Q.S. Al-Tahrim ayat 10-11), kita dapat memahami bahwa pepatah Jawa yang mengatakan "suargo nunut, neroko katut" (surga mengikuti suami, neraka mengikuti istri) tidak sepenuhnya benar.¹⁹⁵ Amal perempuan akan dihisab dan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya, begitu pula dengan suami. Sebaik, sehebat, atau sebaik-baiknya amal suami, jika istri tetap tidak beriman, amalan suami tersebut tidak akan mampu melindungi istri dari akibat dosa yang dilakukan oleh istri di dunia.¹⁹⁶

Ayat lain yang membahas tentang perempuan yang beriman adalah tercantum dalam surat al-qashash ayat 9 berikut ini:

وَقَالَتْ أَمْرَأْتُ فِرْعَوْنُ فَرِّتْ عَيْنَ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: dan berkatalah isteri Fir'aun: "(Ia) adalah penyujuk mata hati bagiku dan bagimu. janganlah kamu membunuhnya, Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak", sedang mereka tiada menyadari. (Q.S al-qashash: 9)

¹⁹⁰Istri Raja Fir'aun bernama Asiyah.

¹⁹¹Ririn Astutiningrum, *Seri Perempuan Penghulu Surga: Aisyah Binti Muzahim* (Jakarta: Gema Insani, 2023), h. 10.

¹⁹²Ainul Millah, *Potret Wanita Yang Diabadikan Dalam Al-Qur'an* (Solo: Tinta Medina, 2015), h. 46.

¹⁹³Musthafa Murad, *10 Wanita Ahli Surga: Kisah Teladan Wanita-Wanita Terbaik Sepanjang Masa* (Bandung: Mizania, 2016), h. 35.

¹⁹⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, h. 621-622.

¹⁹⁵Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 4.

¹⁹⁶Musthafa Murad, *10 Wanita Ahli Surga: Kisah Teladan Wanita-Wanita Terbaik Sepanjang Masa*, h. 36.

Ayat ini masih merupakan lanjutan kisah yang terdapat dalam surat Al-Tahrim ayat 11 di atas. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa masa Fir'aun adalah masa pembunuhan bayi laki-laki karena dianggap sebagai sumber petaka bagi masa pemerintahan Fir'aun.¹⁹⁷ Tetapi istri Fir'aun dengan keimanan yang kuat, ia tidak ikut bersama dalam barisan Fir'aun dan bala tentaranya untuk melakukan tindakan keji tersebut.¹⁹⁸ Bahkan ketika nabi Musa as masa kecil juga telah masuk dalam lingkup keluarganya, ia berusaha untuk menyelamatkan Musa kecil dengan berusaha membujuk Fir'aun agar tidak membunuhnya.¹⁹⁹ 197

5. Perempuan diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah

Pembicaraan tentang perempuan yang berprofesi di luar rumah masih menjadi perdebatan para ulama, ada yang membolehkan ada pula yang mengharamkan. Dalam sebuah ayat Allah SWT telah memberikan gambaran akan profesi terutama yang dilakukan oleh kaum perempuan:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". (Q.S Al-Qashash: 23)

Ayat tersebut menceritakan tentang seorang wanita yang bekerja sebagai penggembala ternak. Dalam ayat ini juga mencerminkan hak-hak seorang perempuan, sekaligus tanggung jawabnya sesuai dengan kodratnya sebagai seorang perempuan. Kisah tersebut mengisahkan seorang perempuan yang menjalankan tugas menggembalakan kambingnya, yang dilakukan karena keadaan orang tuanya yang sudah tua dan tidak mampu lagi menjalankan pekerjaan tersebut. Secara tersirat, isi dari ayat tersebut adalah tentang pekerjaan seorang perempuan di luar rumah, yaitu menjaga ternaknya. Hal ini dilakukan karena keadaan yang mengharuskannya, yaitu kondisi tua dan lemah dari orang tuanya yang membuatnya perlu menjalankan pekerjaan tersebut.²⁰⁰

Ketika membicarakan mengenai profesi perempuan sebagai pendidik generasi berikutnya, telah disetujui oleh ulama-ulama. Allah SWT telah memberikan kepada perempuan berbagai kelebihan dan keistimewaan, baik

¹⁹⁷ Azhari Ahmad Mahmud, *Kisah Para Wanita Mulia* (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 6.

¹⁹⁸ Abu Malik Muhammad bin Hamid, *150 Perempuan Shalihah* (Solo: Tinta Medina, 2015), h. 40.

¹⁹⁹ Fuad Abdurrahman, *4 Pemimpin Wanita Surga (Biografi Dan Kisah Menakjubkan Bidadari Surga)* (Solo: Tinta Medina, 2018), h. 197.

²⁰⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 10. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), h. 446.

secara fisik maupun mental, yang mendukung mereka dalam menjalankan tugas mulia ini. Meskipun terkadang ada alasan material atau budaya yang mungkin menyebabkan tugas ini diabaikan, tugas ini tetap harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Ini karena tidak ada yang dapat menggantikan peran mulia ini, dan kaum perempuan adalah modal utama untuk masa depan umat.²⁰¹ Dalam konteks ini, mereka adalah sumber daya manusia yang berharga. Pemikiran ini juga tercermin dalam kata-kata Hafidz Ibrahim yang mengatakan, “Ibu adalah madrasah, lembaga pendidikan. Jika anda mempersiapkannya dengan baik maka anda telah mempersiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya”.²⁰²

Berbeda dengan tanggapan tugas pokok kaum perempuan, mengenai perempuan yang bekerja di luar rumah masih terjadi banyak perselisihan. Di zaman sekarang kaum perempuan sudah semakin maju, seiring dengan perkembangan peradaban, kaum perempuan bukan lagi kaum yang terkungkung hanya sebatas intern bangunan rumah. Mereka lebih bebas menunjukkan karyanya demi ekonomi, dan hal ini bukanlah hal yang tabu lagi.²⁰³ Secara kodrati perempuan memang diciptakan bukan sebagai makhluk pekerja keras, namun demikian bukan berarti Allah SWT tidak mengizinkan makhluk-Nya yang lemah lembut ini berkarya di tengah-tengah publik sesuai dengan kemampuan bidangnya. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah betapa beratnya perempuan terutama yang sudah berstatus sebagai ibu jika harus melibatkan diri dalam aktivitas ekonominya di luar rumah. Karena mau tidak mau seorang perempuan (ibu) yang berkarir akan menghadapi dua wajah kewajibannya, yakni kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus perempuan yang mengemban tugas dalam sektor pekerjaannya tersebut.²⁰⁴

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh kaum perempuan zaman Nabi saw sangat beraneka ragam, bahkan diantaranya ada yang terjun langsung dalam peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki, dan ada yang merawat korban akibat peperangan. Kemudian ada juga yang ahli dalam bidang rias pengantin, seperti Ummu Salim Binti Malhah yang merias Shafiyah Bin Huyay.²⁰⁵ Dalam bidang perdagangan, Khadijah Binti Khuwailid tercatat sebagai pedagang yang sukses.²⁰⁶ Zainab Binti Jahsy bekerja menyamak kulit

²⁰¹Ade Irma, *Perempuan: Perempuan Dan Media Volume 2* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), h. 256.

²⁰²Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, cet. II. (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), h. 132.

²⁰³Wening Udasmoro, ed., *Dari Doing Ke Undoing (Gender Teori Dan Praktik Dalam Kajian Feminisme)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 105.

²⁰⁴Sarah Wahyuningsih, *Ragam Rujukan Penyuluhan Agama Bidang Keluarga Sakinah & Kerukunan Umat Beragama* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2022), h. 76.

²⁰⁵Ukasyah Habibu Ahmad, *The Golden Stories of Ummahatul Mukminin* (Yogyakarta: Laksana, 2021), h. 149.

²⁰⁶Abdul Mun'im Muhammad Umar, *Khadijah Cinta Sejati Rasulullah* (Jakarta: Republika, 2017), h. 43. Lihat juga: Indah Juli, *Khadijah: Bunda Orang-Orang Beriman* (Bandung: Dar! Mizan, 2009), h. 7.

Allah SWT menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Demikian pula dengan bekerjanya seorang perempuan di luar rumah, ada dua dampak yang mau tidak mau akan melekat pula seiring dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Di antara dampak positif dari perempuan yang berkarir adalah seorang perempuan akan mandiri sehingga mampu menjunjung harga dirinya, dapat membantu beban hidup keluarganya, perempuan yang terbiasa bekerja akan tahan dengan berbagai beban karena ia sudah terbiasa menghadapinya, mampu mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga ia akan mudah bersosialisasi terhadap masyarakat luas.²¹³

Selanjutnya, salah satu dampak negatif dari pekerjaan seorang perempuan adalah seringnya ia kehilangan waktu berharga dalam kehidupan keluarga, terutama karena peran utama perempuan dalam keluarga. Karena kesibukannya di luar rumah, anggota keluarganya mungkin kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, jika seorang perempuan, khususnya yang sudah memiliki keluarga, ingin bekerja, maka baik pihak perempuan maupun keluarganya harus siap menerima apapun konsekuensi yang akan diterima. Lebih dari itu, keduanya juga harus saling memahami kesibukan masing-masing sehingga dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas, terutama dalam mengurus rumah tangga.²¹⁴

Dari berbagai pertimbangan antara hak dan kewajiban, maka sebaiknya seorang perempuan yang hendak bekerja selektif dalam memilih pekerjaan, diantara yang bisa menjadi bahan pertimbangan adalah:

- a. Jenis pekerjaan, yakni pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang disyari'atkan oleh agama, sehingga jelas halalhnya, dan tidak mendatangkan sesuatu yang haram.
- b. Menjaga adab seorang muslimah, yakni adab ketika keluar rumah meliputi adab berbusana, berhias, serta adab bersosialisasi.²¹⁵
- c. Pekerjaan tersebut tidak mengabaikan kewajiban yang lain.²¹⁶ Dengan bekerja bukan berarti menghilangkan seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawab seorang muslimah yang bekerja, misalnya kewajiban beribadah shalat lima waktu, puasa. Dan tidak pula menghilangkan peran seorang perempuan terutama bagi yang sudah diamanahi oleh Allah SWT untuk menjaga anak-anaknya serta menjadi istri shalihah bagi suaminya.²¹⁷

Mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ada kesempatan bagi perempuan untuk tetap aktif dalam kegiatan lain sambil menjalankan tanggung jawab lainnya. Salah satu profesi yang pernah menjadi kontroversi

²¹³Sarah Wahyuningsih, *Ragam Rujukan Penyuluhan Agama Bidang Keluarga Sakinah & Kerukunan Umat Beragama*, h. 76.

²¹⁴Mia Siti Aminah, *Muslimah Career* (Yogyakarta: Galangpress Publisher, 2010), h. 38.

²¹⁵Khusniati Rofiah, *Produktivitas Ekonomi Perempuan Dalam Kajian Islam Dan Gender* (Yogyakarta: Q-Media, 2021), h. 50.

²¹⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, cet. II, h.133-134.

²¹⁷Khusniati Rofiah, *Produktivitas Ekonomi Perempuan Dalam Kajian Islam Dan Gender*, h. 51.

ketika dilakukan oleh perempuan adalah menjadi seorang pemimpin, terutama dalam konteks politik.²¹⁸

Kata politik berasal dari bahasa Inggris *politic* yang maknanya menunjukkan pada sifat, kepribadian, atau perbuatan. Kemudian dari makna tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia dan kata politik dimaknai dengan segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga digunakan sebagai nama suatu disiplin keilmuan, yakni ilmu politik.²¹⁹

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanyalah bersifat biologis dan tidak memiliki aspek kelembagaan atau institusional, yang seringkali disalahartikan dalam literatur Islam klasik. Sebenarnya, dalam masa lalu, ada contoh pemimpin negara yang dipegang oleh perempuan, meskipun jumlahnya mungkin masih sangat sedikit dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin pria. Hal ini bisa dilihat dalam konteks peradaban masa lalu, di mana perempuan seringkali hidup dalam isolasi yang sangat besar. Bahkan hak asasi perempuan, termasuk hak untuk belajar dan terlibat dalam politik, seringkali diabaikan sepenuhnya.²²⁰

Bukti lain yang menunjukkan bahwa Islam mengizinkan partisipasi perempuan dalam politik adalah melalui kisah Aisyah r.a, istri Nabi Muhammad saw, dalam perang Jamal pada tahun 656 M. Aisyah r.a secara aktif memimpin dalam pertempuran tersebut, dan dia berhadapan dengan Ali, yang saat itu menjabat sebagai kepala negara. Isu utama yang muncul pada saat itu adalah seputar penerusan kepemimpinan setelah pembunuhan Utsman.²²¹

Keterlibatan Aisyah r.a bersama dengan banyak sahabat lainnya menggambarkan bahwa mereka, bersama dengan para sahabat lainnya, meyakini bahwa perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam dunia politik, bahkan dalam konteks politik praktis.²²² Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa standar untuk menilai partisipasi seseorang dalam dunia politik adalah berdasarkan kemampuan mereka, bukan berdasarkan jenis kelamin.

Dengan perkembangan zaman dan karena Islam sangat menghormati martabat setiap individu, saat ini semua orang memiliki peluang yang sama untuk mengekspresikan kemampuan mereka. Saat ini, baik pria maupun perempuan memiliki peluang yang setara dalam politik, berdasarkan

²¹⁸Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 44.

²¹⁹Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, ed. I., cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34.

²²⁰Abdur Rahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Demokrasi*, cet. II (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 129.

²²¹Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, h.274.

²²²Rizem Aizid, *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier* (Yogyakarta: Noktah, 2018), h. 51.

kemampuan mereka. Jika seseorang memiliki kemampuan dan kelayakan untuk memimpin atau berpartisipasi dalam dunia politik, maka mereka memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan tersebut.²²³

6. Perempuan dikodratkan untuk hamil dan melahirkan

Allah SWT menciptakan perempuan dengan memberikannya keistimewaan berupa rahim, yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT, yaitu merawat anak-anak yang telah dianugerahkan kepada mereka, orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga anak-anak mereka dengan baik.²²⁴ Orang tua, terutama ibu, memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anak mereka dengan baik, baik secara fisik maupun secara spiritual. Aspek perawatan fisik mencakup pemberian makanan bergizi dan kegiatan olahraga, sementara aspek perawatan spiritual melibatkan doa. Penjagaan ini dilakukan oleh orang tua, terutama ibu, tidak hanya setelah kelahiran anak, tetapi juga sejak anak masih berada dalam kandungan untuk memastikan anak selalu terlindungi dan terjaga sebagaimana tercantum dalam ayat di bawah ini:

إِذْ قَالَتْ أَمْرًا تُرَبِّئُنِّي ذُرِّيَّتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: (ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis), karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S Ali-imran: 35)

Dalam konteks ayat tersebut, tergambar harapan seorang ibu terhadap anak yang masih berada dalam kandungannya. Ayat tersebut mencatat bahwa istri Imran yang sedang hamil berdo'a dengan harapan agar anak yang akan lahir kelak menjadi seorang hamba yang shalih.²²⁵ Ayat ini secara tidak langsung memberikan gambaran tentang usaha seorang ibu dalam merawat anak-anaknya. Dengan penuh harapan, ibu selalu mendo'akan agar kita tumbuh menjadi individu yang bermanfaat, menjadi hamba yang saleh sesuai dengan ajaran agama.²²⁶

Setelah periode kehamilan, langkah berikutnya adalah proses persalinan. Bagi seorang perempuan yang telah menikah, ini adalah pengalaman yang akan dialaminya, dan ini adalah hal yang diharapkan oleh semua perempuan sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

وَأَمْرًا أَنَّهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُمْ فَبَشِّرْنَهَا بَأْسَ حَقٍّ وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحَاقٍ يَعْقُوبَ

²²³Nawal Sa'dawi, *Perempuan, Agama Dan Moralitas* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 34.

²²⁴Bunda Novi, *Cara-Cara Mengasuh Anak Yang Sering Diabaikan Orang Tua* (Yogyakarta: Flash Books, 2015), h. 58.

²²⁵Jalaluddin As-Suyuti & Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, vol. 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 213.

²²⁶Ummi Ayanih, *Dahsyatnya Shalat Dan Doa Ibu* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010), h. 283.

Artinya: dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub. (Q.S Huud: 71)

Ayat tersebut mengisahkan tentang istri Nabi Ibrahim yang telah lanjut usia dan belum juga diberikan anugerah seorang anak setelah waktu yang cukup lama.²²⁷ Namun, karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang saleh, Allah SWT akhirnya memberikan amanah tersebut kepada mereka. Mereka menerima berita baik ini dengan sukacita, dan perasaan kebahagiaan ini terwujud dalam senyuman mereka. Kami mengabarkan kepada mereka tentang kelahiran Ishak.²²⁸ Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit menyebutkan peran perempuan dalam proses kelahiran, konteksnya mengaitkan kisah kelahiran Nabi Ishak dan Nabi Ya'qub.²²⁹

7. Perempuan berhak atas harta warisan

Perempuan ataupun yang sudah berstatus sebagai istri, masing-masing berhak atas harta yang ditinggalkan oleh ahli warisnya.²³⁰ Dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْنِصْفُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي أَلْتَّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ أَللَّهِ وَوَلَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-

²²⁷Tim Happy Wife Happy Life, *The Perfect Istri Salehah* (Yogyakarta: Pustaka Al-Ushwah, 2020), h. 70.

²²⁸Saiful Falah, *Parents Power* (Jakarta: Republika Penerbit, 2014), h. 12.

²²⁹Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 8* (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), h. 141.

²³⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Jakarta: Lentera, 2011), h. 277.

benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S An-Nisa': 12)

Ayat di atas diturunkan dalam konteks peristiwa yang terjadi pada Jabir bin Abdillah. Suatu hari, saat Jabir sedang sangat sakit, Rasulullah SAW dan Abu Bakar pergi menjenguknya di rumah Bani Salamah. Ketika mereka tiba, Jabir dalam keadaan tidak sadarkan diri. Rasulullah SAW kemudian berwudhu dan memercikkan beberapa tetes air wudhu ke atas Jabir. Akibatnya, Jabir pun sadar. Setelah kembali sadar, Jabir bertanya kepada Rasulullah saw, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya perintahkan tentang harta yang saya miliki?" Kemudian, ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan Jabir tersebut.²³¹

Penerapan ayat tersebut dalam konteks zaman sekarang adalah bahwa istri memiliki hak terhadap harta suaminya, tetapi perlu dipahami bahwa hak-hak terhadap harta yang ditinggalkan oleh suami tidak seluruhnya menjadi milik istri. Ada peraturan hukum yang mengatur pembagian hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam ayat tersebut, sehingga bagian masing-masing pihak dapat diatur dengan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²³²

Prinsip yang diterapkan dalam hukum warisan berdasarkan ayat di atas adalah sebagai berikut: Jika seorang istri meninggal, bagian suaminya adalah seperdua dari harta warisan jika istri tidak memiliki anak. Namun, jika istri memiliki anak, maka bagian suaminya adalah seperempat dari harta warisan setelah pemenuhan wasiat yang mungkin ada,²³³ dan membayar hutang. Aturan kedua adalah mengenai hak istri setelah kematian suaminya adalah sebagai berikut: Jika suami meninggal dan istri tidak memiliki anak, maka bagian istri adalah seperempat dari harta warisan, setelah dipenuhi wasiat dan melunasi hutang yang mungkin ada. Namun, jika istri memiliki anak, bagian istri adalah seperdelapan dari harta warisan setelah pemenuhan wasiat dan pelunasan hutang.²³⁴

Aturan berikutnya adalah jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah atau anak, tetapi memiliki seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka setiap jenis saudara tersebut berhak atas seperenam harta warisan. Namun, jika saudara-saudara seibu tersebut lebih dari satu, mereka harus berbagi sepertiga harta tersebut setelah memenuhi wasiat atau melunasi hutang. Lebih lanjut, hukum ini berlaku tanpa merugikan ahli waris, yaitu melarang tindakan seperti membuat wasiat yang melibatkan lebih dari sepertiga harta warisan atau membuat wasiat dengan niat mengurangi bagian ahli waris. Bahkan jika wasiat tersebut kurang dari

²³¹Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h. 79.

²³²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 28.

²³³Aturan wasiat adalah tidak lebih dari sepertiga bagian dari harta yang ditinggalkan

²³⁴Heri Khoiruddin, *Keadilan Waris Dalam Islam Tanya Jawab Seputar Waris Dalam Islam* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), h. 139.

sepertiga, jika niatnya adalah untuk mengurangi hak waris, itu juga tidak diperbolehkan.

Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah SWT secara berpasangan.²³⁵ Meskipun diciptakan secara berpasangan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi ada syarat tentang perempuan yang boleh dinikahi sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَمْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan maharnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-ahzab: 50)

Ayat ini adalah wahyu dari Allah SWT yang ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. Meskipun hukumnya ditujukan secara khusus untuk Nabi, namun prinsip yang terkandung dalam ayat ini masih dapat diterapkan dalam konteks saat ini, walaupun tidak secara menyeluruh. Ayat ini dimulai dengan mengizinkan pernikahan dengan istri-istri yang telah diberikan maharnya, yang juga menegaskan bahwa mahar adalah kewajiban bagi suami, sehingga membuat pernikahan mereka sah.²³⁶

B. Klasifikasi perempuan berdasarkan redaksi lafadz *An-Nisa*

Secara bahasa kata *al-Nisa'* / نساء berasal dari kata *al-Niswah* berarti seorang wanita. ini telah dikenal secara luas dalam ilmu keIslaman dan mengindikasikan bahwa pembicaraan tersebut berkaitan dengan seorang perempuan. Ketika kata *al-Nisa'* digunakan, sudah jelas bahwa pembicaraan berfokus pada wanita.²³⁷

Mengenai kata *al-Nisa'*, Nasaruddin Umar mendefinisikan memberikan definisi yang lebih spesifik seperti yang dikutip dalam kitab *al-Mawrid* bahwa *al-*

²³⁵Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, h. 32.

²³⁶Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid10: Kitab Induk Fiqih Islam* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), h. 81.

²³⁷Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1416.

Nisa' dapat mengacu pada dua makna, yaitu sebagai kelompok perempuan secara umum dan juga sebagai istri-istri dalam konteks tertentu.²³⁸

Kata *al-Nisa'* dalam Kamus Lisan al-Arab, sebagai pijakan awal untuk memahami kata *al-Nisa'* dalam al-Qur'an, Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan bagaimana kata *al-Nisa'* digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam tradisi Arab. Ini karena kamus adalah sumber di mana kita dapat melihat praktik dan makna yang pernah berlaku dalam masyarakat. Dalam Kamus Lisan al-Arab, kata *al-Nisa'* memiliki dua makna, yaitu terlambat dan bertambah, seperti contoh penggunaan dalam ungkapan seperti perkataan *nas'an al-mar'atu* (perempuan yang terlambat datang bulan), dan ungkapan *nasa'tu al-laban* yang berarti menambahkan air ke dalam susu.²³⁹

Pengertian ini juga dapat dipahami dari ayat al-Qur'an surah *al-Taubah* (9): 37 sebagai berikut:

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ

“*Sesungguhnya pengunduran (bulan haram) itu hanya menambah kekafiran.*”

Tampak bahwa kamus Lisan al-Arab menggunakan kata *al-Nisa'* sebagai bentuk jamak dari kata nasi' imra'atun nasi' wa nusu' wa niswatun nisa' dengan maksud untuk menyebut arti perempuan yang telah terlambat datang bulan dan diharapkan telah mulai mengandung, di satu sisi, dan di sisi lain kata *al-Nisa'* sebagai bentuk jamak dari kata *imro'ah* (perempuan).²⁴⁰

Dalam al-Qur'an, Kata *al-Nisa'* dapat ditemukan di beberapa ayat dan surah dengan segala bentuk perubahannya. Sebagaimana hasil penelusurannya yaitu:

1. Kata النساء sebanyak 35 kali
2. Kata لكم نساء berjumlah 4 kali
3. Kata نسائكم berjumlah 4 kali
4. Kata نساءهم berjumlah 3 kali
5. Kata نسائهم berjumlah 3 kali
6. Kata نسائهن berjumlah 2 kali
7. Kata نساءنا berjumlah 1 kali
8. Kata نساءكم berjumlah 1 kali

Adapun yang menjadi standar pengklasifikasian kata *al-Nisa'* ini adalah masa turunnya al-Qur'an dan asbab al-Nuzulnya serta ayat yang mengandung makna 'Amm dan *khash*.

1. Periode turunnya ayat

²³⁸Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 160.

²³⁹Habib, "Semantik Kata Nisa' Dalam al-Qur'an: Analisis Semantik Kontekstual," *Hermeunetik* VII (Juni 2014): h. 155.

²⁴⁰Habib, "Semantik Kata Nisa' Dalam al-Qur'an: Analisis Semantik Kontekstual," *Hermeunetik*, h. 155.

Untuk mempelajari ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan baik, sangat penting untuk memahami konteks sejarah dan waktu turunnya setiap ayat. Dengan mengetahui kapan suatu ayat turun, hal ini akan memudahkan dalam mengkaji dan memahami makna-makna ayat, terutama ketika mencermati kata *al-Nisa'*. Selain itu, pengetahuan mengenai tempat turunnya ayat juga berguna sebagai panduan saat menjelaskan ayat-ayat yang mungkin tampak bertentangan secara langsung, dengan menggunakan ayat yang datang kemudian dan menggantikannya (*nasikh* atau di *mansukh*).²⁴¹

Adapun mengenai periode turunnya kata *al-Nisa'* dapat dilihat informasi berikut ini:

| No | Nama Surah |
|----|-------------------------------|
| 1. | Surah al-Baqarah [2] ayat 223 |
| 2. | Ali Imran [3] ayat 42 dan 61 |
| 3. | Al-Nisa' [4] ayat 24 dan 127 |
| 4. | Al-A'raf [7] ayat 141 |
| 5. | Al-Nur [24] ayat 60 |
| 6. | Al-Ahzab [33] ayat 52 |
| 7. | Al-Mujadalah [58] ayat 3 |
| 8. | Al-Talaq [65] ayat 4 |

2. Asbab al-Nuzul ayat

Penyebab turunnya suatu ayat atau yang dikenal sebagai asbab al-Nuzul adalah peristiwa atau situasi khusus yang menjadi pemicu turunnya ayat tersebut atau beberapa ayat. Ayat-ayat tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau panduan terkait dengan kasus atau peristiwa yang terjadi pada saat itu.²⁴²

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua ayat dalam al-Qur'an diturunkan sebagai respons terhadap kasus atau peristiwa tertentu. Beberapa ayat juga diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh sahabat-sahabat atau umat Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Selain itu, ada ayat-ayat yang diturunkan tanpa penyebab khusus dan dapat berbicara tentang masalah akidah, kehidupan sosial, atau digunakan sebagai pembukaan surah.²⁴³ Al-Ja'bari menyimpulkan bahwa jika kita melacak sebab turunnya ayat-ayat

²⁴¹Manna Al-Qothon, *Mabahits Fi Ulumul Qur'an* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 59.

²⁴²Mohammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an* (Semarang: Rasail Media Group, 2008), h. 75.

²⁴³Ma'nna Khalil al-Qatan, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an, Terj. Mudzakir AS, Studi Ilmu- Ilmu al-Qur'an* (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2009), h. 109.

dalam al-Qur'an, kita dapat mengkategorikannya menjadi dua jenis: yang turun karena ada peristiwa atau pertanyaan yang menghadirkan suatu permasalahan tertentu, dan yang turun tanpa peristiwa atau sebab yang jelas.²⁴⁴

Demikian halnya dengan ayat yang mengandung kata *al-Nisā'* dalam objek pembahasan ini tidak semuanya mengandung asbab al-Nuzul ayat. Adapun kata *al-Nisa'* yang memiliki asbab al-Nuzul adalah pada surah al-Baqarah [2]: 223, Ali Imran [3]: 61, al-Nisa' [4]: 24 dan 127, al-Ahzab [33]: 52, al-Mujadalah [58]: 3, dan al-Talaq [65]: 4.

3. Ayat yang mengandung makna 'Amm dan khash.

Kemampuan bahasa Arab untuk menggunakan retorika yang indah dan variasi dalam menjelaskan tujuan dan sasaran merupakan bagian dari sistem hukum atau undang-undang yang memiliki sasaran tertentu dalam menentukan kepada siapa hukum tersebut berlaku dan kapan diterapkan. Hukum tersebut bisa bersifat umum, hanya berlaku untuk objek tertentu, atau bahkan berlaku untuk semua situasi dan kondisi.²⁴⁵

Oleh karena itu, dalam al-Qur'an, terdapat ayat-ayat yang memiliki makna umum atau universal, dan ada juga ayat-ayat yang memiliki makna khusus atau terbatas. Makna umum atau keumuman lafaz adalah penggunaan kata-kata atau ayat-ayat yang mencakup segala sesuatu tanpa pembatasan, dan kadang-kadang terdapat unsur-unsur yang jelas menunjukkan makna umum tersebut dalam lafaznya. Mengenai ayat-ayat tentang *al-Nisa'* yang mengandung keumuman ayat dalam penulisan ini adalah seperti berikut ini:

- a. Surah al-Nisa' [4] ayat 24 di dalamnya terdapat kata النساء, sasarannya adalah umum. Adapun yang menunjukkan 'amm adalah adanya isim *nakirah* dalam konteks *nafi*.
- b. Surah al-Nisa' [4] ayat 127 di dalamnya terdapat kata النساء, sasaran dalam ayat ini bersifat umum yakni para wanita yatim, ditunjukkan dengan adanya kata التي.
- c. Surah al-Nur [24] ayat 60 di dalamnya terdapat kata النساء, sasaran ayat ini juga bersifat umum yakni perempuan tua, ditunjukkan dengan adanya kata التي.
- d. Surah al-Ahzab [33] ayat 52 di dalamnya terdapat kata النساء, sasarannya adalah umum. Adapun yang menunjukkan 'amm adalah adanya isim *nakirah* dalam konteks *nahi*.
- e. Surah al-Mujadalah [58] ayat 3 dalam ayat ini terdapat kata نسائهم, sasarannya juga umum karena dengan adanya lafaz الذين

Selain dari ayat-ayat yang bersifat umum atau *amm*, ada juga ayat-ayat yang dikategorikan sebagai ayat-ayat dengan makna khusus atau terbatas. Ayat-ayat khusus adalah sebaliknya dari *amm*, yang berarti ayat-ayat tersebut

²⁴⁴Ma'nna Khalil al-Qatan, *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an*, Terj. Mudzakir AS, *Studi Ilmu- Ilmu al-Qur'an*, h. 109.

²⁴⁵Ma'nna Khalil al-Qatan, *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an*, Terj. Mudzakir AS, *Studi Ilmu- Ilmu al-Qur'an*, h. 312.

memiliki pembatasan atau ditujukan untuk tujuan tertentu. Dalam penulisan ini ayat yang mengandung makna *khas* hanya terdapat pada ayat yang berlafaz *al-Nisa'* saja, seperti berikut ini:

- a. Surah Ali Imran [3] ayat 42 di dalamnya terdapat lafaz النساء, yang ditujukan kepada Maryam, akan tetapi memiliki nilai ibrah untuk semua perempuan pada masa itu dan sekarang.
- b. Surah al-A'raf [7] ayat 141 di dalamnya terdapat lafaz نساءكم, sasaran dalam ayat ini adalah kepada Bani Israil, ketika Allah menyelamatkan dari Fir'aun, akan tetapi peringatan ini berlaku untuk semua umat manusia.

Dari sekian kali pengulangan lafadz dengan segala bentuknya menghasilkan klasifikasi perempuan sebagai berikut:

1. Perempuan membutuhkan perlindungan

Allah SWT menciptakan perempuan sebagai makhluk mulia,²⁴⁶ namun peradaban perempuan dalam masa lalu tidak selalu mencerminkan keagungan fitrah mereka. Sejarah mencatat bahwa dalam peradaban perempuan pada masa jahiliyyah, perempuan sering dianggap hanya sebagai objek dagangan semata²⁴⁷ sebagai harta warisan, dan yang lebih kejam adalah bahwa mereka dianggap hanya sebatas pemuas nafsu saja.²⁴⁸ Dahulu, peran dan mobilitas kaum perempuan sangat terbatas, sehingga mayoritas dari populasi adalah kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan hanya menjadi kelompok minoritas.²⁴⁹ Karena memiliki kontribusi yang terbatas, kaum perempuan seringkali mengalami perlakuan penindasan.²⁵⁰ Beberapa gambaran tentang kondisi kaum perempuan yang diungkap dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَإِذْ نَجَّيْنَاهُ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكَ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكَ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَظِيمٌ

Artinya: dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. (Q.S Al-Baqarah: 49).

²⁴⁶Shohibul Ulum, *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2019), h. 210.

²⁴⁷Mahmud Mahdi Al-Istambuli, *Wanita Teladan: Istri-Istri, Putri-Putri & Sahabat Wanita Rasulullah* (Bandung: Hikam Pustaka, 2017), h. 39.

²⁴⁸Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Cetakan ke-1, h. 79.

²⁴⁹M. Najib Burhani, *Menemani Minoritas* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 311.

²⁵⁰Korry El-Yana, *Perempuan Dalam Bingkai Media* (Tangerang: Indigo Media, 2021), h. 39.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

Artinya : dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari (Fir'aun dan) pengikut-pengikutnya, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu; dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu".(Q.S Ibrahim : 6).

Kedua ayat di atas isi pembahasannya adalah sama yakni menyampaikan kisah dari masa pemerintahan raja Fir'aun. Kedua ayat di atas menggunakan redaksi *anjainakum* yang terambil dari kata *najah* yang asal artinya adalah tempat yang tinggi, yang dalam arti luasnya dapat kita pahami sebagai suatu keselamatan. Arti ini dijabarkan dengan perumpamaan bahwa barang siapa yang berada di tempat yang tinggi tidak dapat dijangkau oleh musuh maka ia akan terhindar dari mara bahaya.²⁵¹

Dalam suatu kisah, disebutkan bahwa selama satu tahun masa pemerintahan Raja Fir'aun, dia memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki yang lahir pada tahun tersebut.²⁵² Namun, pada tahun berikutnya, Raja Fir'aun memutuskan untuk membiarkan hidup semua bayi laki-laki yang lahir.²⁵³ Dan nabi Musa terlahir pada tahun pembunuhan anak laki-laki,²⁵⁴ dan ini adalah nasib dari bayi laki-laki yang lahir selama masa pemerintahan Raja Fir'aun. Kedua ayat tersebut menyebutkan bahwa anak perempuan dibiarkan hidup. Penggunaan kata *wayastahyuuna*, yang berasal dari akar kata *hayah* yang berarti hidup, tidak semata-mata menunjukkan tindakan kasih sayang atau penghormatan, tetapi pemberian hidup kepada anak perempuan tersebut dilakukan oleh Raja Fir'aun dan pasukannya dengan tujuan penyiksaan dan pelecehan seksual. Beberapa ulama juga mengartikan *wayastahyuuna* dari akar kata *haya'* yang berarti malu, yang berarti membiarkan anak perempuan hidup untuk kemudian mendiskreditkan mereka. Dua ayat tersebut adalah contoh konkret dari tindakan penindasan dan pelecehan terhadap kaum perempuan.

Pembahasan yang sama disebutkan pula dalam firman Allah SWT berikut ini:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

Artinya: mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun

²⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 7* (Jakarta: Lentera Hati , 2002), h. 19.

²⁵² Herlinda Novita Rahayu, *25 Nabi Dan Rasul Dalam Alquran* (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 110.

²⁵³ Fuad Abdurrahman, *4 Pemimpin Wanita Surga (Biografi Dan Kisah Menakjubkan Bidadari Surga)*, h. 197.

²⁵⁴ Anita Sari, *Kisah Teladan Dan Inspiratif 25 Nabi & Rasul* (Bandung: Ruangkata, 2021), h. 56.

anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!". (Q.S An-Nisa' :75).

Ayat di atas menempatkan kaum perempuan pada posisi yang setara dengan anak-anak, dalam artian bahwa keduanya adalah golongan yang lemah yang memerlukan perlindungan.

Pada awal ayat tersebut, digunakan kalimat tanya. Namun, pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban, tetapi sebagai sebuah retorika yang memperkuat perintah untuk berperang dalam jalan Allah. Kalimat "Mengapa kamu tidak pergi berperang di jalan Allah?" digunakan untuk menegaskan pentingnya perintah berperang, yakni *jihad fi sabilillah*, untuk membela dan membebaskan kaum yang lemah, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Ayat ini mengindikasikan bahwa dalam konteks tersebut, laki-laki, perempuan, dan anak-anak dianggap sebagai golongan yang lemah dan membutuhkan perlindungan, sehingga perintah untuk berperang dijelaskan dengan tegas. Dalam ayat ini disebutkan bahwa antara laki-laki, perempuan dan anak-anak bisa saja menempati kedudukan yang setara, disebutkan sebagai kaum yang lemah karena saat itu mereka menjadi tawanan orang-orang kafir serta dianiaya. Oleh karena itulah mereka disebutkan sebagai kaum yang lemah yakni membutuhkan suatu pembelaan, suatu perlindungan.²⁵⁵

Kemudian pada lanjutan ayat disebutkan bahwa mereka kaum yang lemah tersebut berdo'a kepada Allah SWT agar diturunkan kepada mereka pelindung dan pembela. Mereka membutuhkan sosok pelindung yang melindungi mereka dari sikap aniaya orang-orang kafir, mereka membutuhkan seorang pembela yang membela urusan mereka dari pengaruh orang-orang kafir.²⁵⁶ Pengaplikasian ayat ini jika kita tarik di era sekarang adalah bahwasanya kaum laki-laki yang memiliki kekuatan fisik dan psikis yang lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan seharusnya menggunakan kelebihan ini untuk melindungi kaum perempuan yang mungkin lebih lemah secara fisik dan emosional.²⁵⁷ Ketika kami menyebutkan "lemah" dalam konteks ini, itu bukan berarti bahwa kaum perempuan tidak mampu melakukan aktivitas atau berkontribusi seperti yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Ini lebih merujuk pada sifat yang lebih lembut dan cenderung lebih memperhatikan pertimbangan perasaan.

Agar tercipta kehidupan yang seimbang dan harmonis, penting bagi setiap individu dalam masyarakat untuk saling memberikan dukungan,

²⁵⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), h. 170.

²⁵⁶Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, vol. 1, h. 364.

²⁵⁷Wiwid Prasetyo, *Bacalah Buku Ini Saat Jiwamu Lelah Sebuah Upaya Untuk Tetap Tegar Menghadapi Berbagai Masalah Hidup Yang Lelah Dan Menyakitkan* (Solo: Anak Hebat Indonesia, 2023), h. 73.

berkolaborasi, dan saling melengkapi. Hal ini akan berkontribusi pada kesejahteraan dalam kehidupan, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam masyarakat yang lebih besar.

Selain ketiga ayat yang telah disebutkan sebelumnya, tema yang serupa juga ditemukan dalam beberapa ayat lain dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. An-Nisa': 127, QS. Al-A'raf: 127 dan 141, QS. Al-Qashash: 4, QS. Al-Mu'min: 25, dan juga QS. An-Nisa': 98. Surat An-Nisa' ayat 127 membahas tentang hak-hak yang seharusnya diberikan kepada perempuan yatim, terutama dalam konteks tradisi yang berlaku pada zaman jahiliyyah. Pada masa itu, wali perempuan yatim memiliki kekuasaan penuh terhadap mereka, termasuk harta yang mereka miliki.²⁵⁸ Jika perempuan yatim itu cantik, wali dapat menikahkannya bahkan tanpa memberikan mahar, dan harta perempuan tersebut bisa diambil oleh wali. Namun, jika perempuan yatim itu dianggap buruk rupa, wali dapat menghalangi pernikahannya agar harta perempuan tersebut tidak jatuh ke tangan orang lain.

Karena itu, perempuan yatim dalam konteks ini adalah salah satu golongan yang memerlukan perlindungan, perlindungan dari tindakan sewenang-wenang seperti yang disebutkan sebelumnya. Ayat ini juga merupakan peringatan bagi kita semua untuk memberikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh seseorang. Sementara itu, ayat-ayat dalam QS. Al-A'raf: 127 dan 141, QS. Al-Qashash: 4, dan QS. Al-Mu'min: 25, menggambarkan kisah perempuan pada masa pemerintahan Firaun. Mereka dibiarkan hidup, tetapi bukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, melainkan untuk dipermalukan dan menerima tindakan pelecehan.²⁵⁹ Ini menggambarkan situasi penindasan terhadap perempuan pada saat itu.

Terakhir, dalam QS. An-Nisa': 98, meskipun intinya berkaitan dengan kewajiban hijrah, ayat tersebut mengakui bahwa kewajiban hijrah tersebut dapat ditiadakan dalam situasi tertentu, khususnya ketika seseorang tidak memiliki daya upaya atau kekuatan untuk melakukannya. Dalam konteks ini, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang tertindas perlu dilindungi.

2. Perempuan bukan harta warisan

Keluarga dapat dianggap sebagai sebuah komunitas kecil. Meskipun terdiri dari anggota keluarga yang berbeda karakter, keluarga adalah fondasi bagi masa depan masyarakat,²⁶⁰ bahkan lebih luas lagi, keluarga adalah akar yang menentukan masa depan umat manusia. Islam, sebagai agama *rahmatan lil'alam* (rahmat bagi seluruh alam), menunjukkan perhatiannya terhadap kehidupan umat manusia dengan memberikan pedoman untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Dalam

²⁵⁸Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h. 29.

²⁵⁹Azhari Ahmad Mahmud, *Kisah Para Wanita Mulia*, h. 7.

²⁶⁰Meri Naherta, *"Gunung Es" Kekerasan Pada Anak Di Dalam Keluarga* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), h. 18.

kehidupan berkeluarga, perempuan memiliki peran ganda sebagai istri dan ibu.²⁶¹ Dalam kedua peran ini, perempuan dihadapkan pada tugas-tugas yang tidak mudah. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, ia harus siap secara fisik dan mental.²⁶² Ini adalah bukti bahwa kaum perempuan tidak bisa dianggap lemah, karena jika demikian, Allah SWT tidak akan memberikan tanggung jawab yang begitu berat kepada mereka. Terlepas dari itu, sekilas akan kita bahas tentang kondisi istri-istri pada zaman dahulu melalui ayat berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كِرْهًا وَّلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ وَّعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْۤا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.(Q.S An-Nisa': 19).

Ayat di atas merupakan salah satu bukti bahwa Islam sangat menghormati kaum perempuan, menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang mulia. Ayat ini merupakan penolakan terhadap tradisi yang terjadi pada zaman *jahiliyyah*. Dahulu sebelum datangnya Islam, peradaban kaum perempuan sangatlah terpuruk. Mereka hidup dalam dunia yang penuh dengan kungkungan, tidak lebih dari seorang pelayan serta sebatas barang dagangan, bahkan seperti harta pusaka.²⁶³

Sejarah mencatat bahwa sebelum kedatangan Islam, dunia telah mengenal dua peradaban besar (Yunani dan Romawi) dan dua agama besar (Yahudi dan Nasrani). Pada masa itu, status perempuan sangat rendah dan dianggap merendahkan. Mereka dianggap tidak memiliki hak, kebebasan, dan martabat. Beberapa pandangan bahkan menganggap perempuan sebagai penyebab semua masalah dan kesengsaraan di dunia.²⁶⁴

Dalam peradaban Yunani, perempuan mengalami perlakuan yang merendahkan dan direndahkan. Bagi perempuan elit, mereka terbatas pada lingkungan istana saja. Sementara bagi perempuan dari kalangan bawah, mereka dianggap memiliki status yang sangat rendah, bahkan seperti barang dagangan yang bisa diperjualbelikan di pasar. Hak-hak perempuan

²⁶¹Wening Udasmoro, ed., *Dari Doing Ke Undoing (Gender Teori Dan Praktik Dalam Kajian Feminisme)*, h. 149.

²⁶²Zumrotul Ula, *Kesehatan Perempuan Dan Perencanaan Keluarga* (Jakarta: Get Press Indonesia, 2023), h. 67.

²⁶³Musda Mulia, *Kemuliaan perempuan dalam Islam* (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 11.

²⁶⁴Emilda Sulasmi, *Perempuan Dalam Dinamika Sosial Modern* (Medan: Umsu Press, 2021), h. 12.

bisa dicabut, dan mereka tidak diakui memiliki hak-hak sipil. Sebagai contoh, perempuan tidak memiliki hak atas warisan dan tidak diperbolehkan memiliki harta sendiri. Jika suaminya meninggal, perempuan bisa diwariskan oleh ayah dari suaminya atau anggota keluarga laki-laki tertua, dan mereka tidak memiliki hak atas diri mereka sendiri atau harta yang dimiliki.

Dalam peradaban Romawi, perempuan berada di bawah wewenang ayahnya. Setelah menikah, wewenang perempuan beralih sepenuhnya kepada suaminya, dan kondisi ini berlangsung hingga abad keenam Masehi. Ajaran agama Yahudi memperlakukan perempuan seolah-olah merupakan harta warisan yang dapat diwariskan kepada keluarganya jika suaminya meninggal. Mereka menganggap perempuan sebagai budak yang dapat dijual oleh ayahnya. Selain itu, mereka berpendapat bahwa perempuan tidak memiliki hak waris kecuali jika ayahnya tidak memiliki anak laki-laki.²⁶⁵

Ajaran agama Nasrani memiliki persamaan dengan ajaran agama Yahudi dalam menempatkan kaum perempuan di lingkungan masyarakat. Bahkan lebih kejam lagi, dimana mereka memandang perempuan sebagai pangkal dari segala kejahatan, kesalahan dan dosa, hal ini bersumber dari pengetahuan mereka tentang sejarah diusirnya nabi Adam a.s dari surga.²⁶⁶ Mereka mengajarkan bahwa perempuan hanyalah pemuas nafsu laki-laki. Namun pada saat perempuan haid, mereka menganggap perempuan itu sebagai najis yang harus dijauhi.

Ayat diatas turun berkaitan dengan tradisi yang terjadi pada zaman *jahiliyyah*, yaitu para wali terbiasa mewarisi perempuan yang suaminya meninggal.²⁶⁷ Bahkan anak atau saudara laki-laki yang juga berasal dari pihak suami bisa mewarisi perempuan tersebut sesuai dengan kehendak hati meskipun tanpa mahar. Mereka tidak memberikan mahar kepada perempuan tersebut dengan alasan bahwa mahar yang diberikan sang ayah atau suami yang meninggal tersebut sudah cukup untuk membayar perempuan tersebut.²⁶⁸ Atau mereka nikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki lain yang kemudian maharnya mereka ambil, tindakan-tindakan tersebut intinya adalah untuk menguasai perempuan tersebut terutama dari sisi materialnya.

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa sangat dilarang untuk mewarisi seorang perempuan dengan cara yang memaksa atau tanpa persetujuannya. Larangan ini ditegaskan dengan kata *karhaa*, yang mengindikasikan bahwa tidak boleh ada tindakan yang dilakukan tanpa

²⁶⁵Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam 5: Politik, Hukum, Dan Tata Pemerintahan* (Tangerang: Alvabet, 2019), h. 352.

²⁶⁶Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid : Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban* (Indramayu: Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun, 2008),h. 2380.

²⁶⁷Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata : Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h. 80.

²⁶⁸ Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, h.335.

persetujuan atau kehendak perempuan tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa larangan tersebut bukan berarti bahwa mewarisi atau mewariskan perempuan tanpa paksaan adalah hal yang diperbolehkan. Lebih lanjut dalam ayat, juga disebutkan bahwa seorang suami dilarang untuk menyusahkan mantan istrinya agar tidak bisa menikah lagi. "Menyusahkan" di sini merujuk pada tindakan para suami pada zaman jahiliyyah yang sering menghalangi bekas istrinya untuk menikah lagi atau tidak memberikan perlakuan yang wajar kepada mereka.²⁶⁹ Hal ini seringkali dilakukan dengan tujuan untuk menguasai kembali harta atau mahar yang pernah diberikan kepada mantan istrinya.²⁷⁰ Namun, pengecualian diberikan jika mantan istrinya telah melakukan perbuatan keji yang nyata, seperti berzina atau melakukan nusyuz (ingkar) terhadap suaminya. Dalam hal ini, suami diizinkan untuk menahan mantan istrinya sampai ia menebus dirinya sendiri melalui proses khulu'.

Kemudian, dalam bagian terakhir ayat tersebut, suami diarahkan untuk memperlakukan istri dengan cara yang pantas, bersikap baik, serta berbicara dengan sopan dan penuh hormat terhadap istri, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan emosionalnya. Ini adalah tanggung jawab suami untuk memenuhi hak-hak istri, sehingga istri berhak mendapat perlakuan yang adil dan baik dari suami, dan sebaliknya, suami juga berhak menerima perlakuan yang serupa dari istri.²⁷¹ Konsep *ma'ruf* dalam pandangan beberapa ulama dapat diartikan sebagai kewajiban untuk berperilaku baik terhadap istri, baik yang dicintai maupun yang tidak dicintai, yang mencakup semua tindakan yang tidak mengganggu, tidak memaksa, dan bahkan melibatkan sikap yang baik dan penuh kasih sayang dalam perlakuan terhadap istri.²⁷²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sungguh menghargai perempuan dan menegaskan bahwa seorang perempuan tidak dapat dianggap sebagai harta warisan yang dapat diwarisi atau dimiliki sembarangan tanpa memberikan hak-haknya yang berupa mahar. Ini menunjukkan betapa pentingnya memberikan hak-hak yang pantas kepada perempuan dalam agama Islam. Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT berikut ini:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

²⁶⁹ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Mizan Publika, 2005), h. 219.

²⁷⁰ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), h. 68.

²⁷¹ Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Cinta Untuk Sang Istri* (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 122.

²⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 382.

hati, Maka makanlah (ambilillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nisa':4).

3. Istri yang Shalihah adalah yang taat pada Allah SWT.

Setelah masuk dalam ikatan pernikahan yang artinya tercipta organisasi keluarga, kemudian Allah SWT memberikan tuntunan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga sebagaimana ayat berikut ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ
فَإِنَّتِ حَفِطَتِ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S An-Nisa': 34).

Ayat di atas sangat penting bagi kehidupan umatnya karena menggambarkan nilai organisasi keluarga dalam pandangan Islam, menjelaskan peran dan tujuan kehidupan berkeluarga dalam agama ini, serta menyoroti bagaimana Islam secara cermat menjaga dan melindungi struktur keluarga dari potensi bahaya. Selain itu, paragraf ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kaum perempuan dan menetapkan posisi mereka sesuai dengan potensi dan sifat yang telah diberikan oleh Allah SWT melalui tugas-tugas yang sesuai dengan kecenderungan mereka.²⁷³

Keluarga merupakan organisasi pertama dalam kehidupan manusia. Ini adalah organisasi yang pertama kali memberikan dampak besar dalam kehidupan mereka, dan juga merupakan yang pertama dalam hal pentingnya dalam mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Pada dasarnya, kita menyadari bahwa baik pria maupun wanita adalah makhluk Allah SWT yang sama, yang masing-masing diberi kemampuan sesuai dengan kodratnya dan tugas yang akan diemban. Sejalan dengan prinsip ini, Islam menjaga keseimbangan dalam pembagian tugas antara keduanya, sesuai dengan kodrat mereka masing-masing.²⁷⁴

Perempuan atau istri, sesuai dengan kodrat dan kapasitas yang diberikan oleh Allah SWT, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas seperti mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat anak-

²⁷³Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3, h. 78.

²⁷⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3, h. 79.

anaknyanya.²⁷⁵ Tugas ini tidaklah ringan, melainkan memerlukan persiapan fisik, mental, dan pemikiran yang mendalam, serta penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Oleh karena itu, adalah seimbang jika pria atau suami bertanggung jawab sebagai pelindung keluarga, memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, dan memberikan dukungan, sehingga istri dapat menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik. Karena perempuan adalah individu yang paling dekat dengan anggota keluarga, termasuk suami, anak-anak, saudara-saudara, dan anggota keluarga lainnya, sehingga peran mereka juga memiliki dampak yang sangat signifikan.²⁷⁶

Ayat di atas turun berkenaan dengan suatu peristiwa yaitu pengaduan seorang perempuan kepada Rasulullah SAWatas perlakuan suaminya yang telah menampar mukanya, kemudian Rasulullah SAWbersabda “suamimu berhak diqishash (dibalas)”, lalu turunlah ayat tersebut (beserta ayat selanjutnya yaitu ayat 35). Meskipun sabda Rasulullah menyatakan bahwa suaminya berhak diqishash tetapi perempuan tersebut sesampai di rumah juga tidak menuntun qishash suaminya.²⁷⁷

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa peran kepemimpinan dalam keluarga ada pada suami atau pihak laki-laki. Hal ini tidak hanya karena Allah SWT atau Islam bersikap tidak adil terhadap umatnya, melainkan karena alasan yang juga disebutkan dalam ayat tersebut bahwa Allah telah memberikan tanggung jawab kepemimpinan dan perangkat khusus kepada kaum laki-laki. Tanggung jawab ini mencakup memberikan nafkah kepada anggota keluarga mereka dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anggota keluarga mereka.²⁷⁸

Jika seorang perempuan memiliki tugas untuk merawat dan mendidik anak-anak serta menjaga kehormatan keluarganya, hal itu biasanya karena perempuan memiliki karakter yang lemah lembut, sabar, penuh kasih, dan sensitif. Namun, hal ini berbeda dengan laki-laki. Laki-laki, sesuai dengan tugas atau tanggung jawab yang mereka emban, juga diberkahi dengan karakteristik khusus, seperti kekuatan fisik, rasionalitas, konsistensi, agresivitas, dan kemampuan untuk membuat keputusan dengan pertimbangan matang, yang kadang-kadang menghasilkan respons yang lebih lambat. Karakteristik-karakteristik ini membuat laki-laki lebih cocok untuk memegang peran pemimpin dalam keluarga, karena sifat-sifat

²⁷⁵Tim Psikolog Menulis, *Merawat Pernikahan* (Surabaya: Sastra Jendra Media, 2021), h. 77.

²⁷⁶Annisa Nur Rahma, *Tausiah Sesejuk Embun Tema Kemuslimahan Ceramah Asyik, Segar, Menghibur Dan Kekinian* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2021), h. 202.

²⁷⁷Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata : Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah*, h. 84.

²⁷⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3, h. 79.

ini mendukung kemampuan seseorang untuk menjalankan peran sebagai pemimpin dan juga untuk mendalami bidang tertentu.²⁷⁹

Tiadalah sesuatu diciptakan oleh Allah SWT dengan sia-sia (QS. Ali Imran: 191).²⁸⁰ Dengan memberikan keunikan kepada setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, serta memberikan tanggung jawab yang berbeda, Allah memberikan kita pelajaran berharga untuk menyadari dan memahami tanggung jawab yang harus kita emban masing-masing, serta untuk menghormati kodrat dan peran unik kita dalam kehidupan ini.²⁸¹

Seorang perempuan setelah menikah dan menjadi istri memiliki kewajiban untuk tunduk pada suaminya, yang merupakan pemimpin dalam keluarga, asalkan perintahnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebagai istri, dia juga harus menerima suaminya sebagai imamnya, menyadari bahwa posisi kepemimpinan telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk kaum laki-laki, sejalan dengan sifat dan karakteristik khusus yang Allah SWT berikan kepada laki-laki. Ini sesuai dengan kodrat masing-masing individu dan tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.²⁸²

Setelah menyatakan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri, ayat tersebut kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan istri yang shalihah. Istri yang shalihah adalah istri yang tunduk (*qanitaat*) dan menjaga (*hafidzat lil ghaib*). Dalam lafadz tersebut, terdapat dua istilah yang menggambarkan istri yang shalihah, yaitu *qanitaat* dan *hafidzat lil ghaib*.²⁸³

Pertama-tama, istri yang *qanitaat* adalah istri yang patuh kepada Allah SWT. Istilah *qanitaat* berasal dari kata *qunut*, yang berarti ketaatan yang berkelanjutan. Ini adalah kewajiban utama bagi semua manusia untuk selalu taat kepada perintah Allah SWT. Dalam konteks ini, ini juga berarti ketaatan istri terhadap suaminya, karena Allah SWT telah memerintahkan wanita sebagai istri untuk patuh kepada suaminya. Dijelaskan juga bahwa makna *qanitaat* ini mencerminkan sikap seorang istri saat suaminya berada di rumah.²⁸⁴

Kedua, istri yang *hafidzat lil ghaib* yaitu istri yang memelihara diri ketika suami tidak ada, istilah yang kedua ini mengandung makna lebih sempit yakni hanya sebatas sikap istri ketika suami sedang tidak di rumah. Dari dua istilah ini dapat kita pahami bahwa seorang istri wajib beramal

²⁷⁹T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 101.

²⁸⁰Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *Qadha Dan Qadar* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), h. 502.

²⁸¹M. Nurul Huda, *Allah Selalu Menyayangimu* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2020), h. 15.

²⁸²Badan Litbang Dan Diklat, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an RI, and Kementerian Agama, Kedudukan Dan Peran Perempuan* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), h. 138.

²⁸³Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3, h. 79.

²⁸⁴Rina Ulfathul H, *Rahasia Menjadi Istri Shalihah* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012), h. 75.

shalihah baik ketika suami di rumah maupun suami tidak di rumah, yang demikian karena merupakan wujud ketaatan kepada Allah SWT.²⁸⁵

Dalam sejarah Arab, ada pesan terbaik yang pernah diberikan oleh seorang ibu kepada anak perempuannya. Pesan ini datang dari seorang wanita Arab yang menjadi ibu, bernama Umamah Binti Al-Harits, yang memberikan pesan kepada putrinya yang bernama Ummu Iyyas Binti 'Auf pada malam pesta pernikahannya. Dalam wasiat tersebut sang ibu menyampaikan pesannya dan berkata:

"Wahai putriku, sesungguhnya engkau akan meninggalkan lingkungan tempat kelahiranmu dan meninggalkan rumah di mana engkau dibesarkan. Jika ada seorang wanita yang tidak membutuhkan suami karena keluarganya kaya dan orang tuanya tidak bergantung padamu, maka engkau adalah yang paling tidak membutuhkan suami. Namun, perempuan diciptakan untuk laki-laki, dan laki-laki diciptakan untuk perempuan. Wasiat pertama dan kedua adalah untuk tunduk dan patuh kepada suamimu dengan sukarela, dengarkan dan taati dia. Wasiat ketiga dan keempat, jagalah pandangan dan ciumanmu, pastikan matanya hanya memandang yang baik dari dirimu, dan hidungnya hanya mencium yang manis darimu. Wasiat kelima dan keenam, perhatikan waktu tidur dan makanannya, karena kelaparan bisa memicu kemarahan, dan kurang tidur bisa menimbulkan amarah. Wasiat ketujuh dan kedelapan, jagalah harta suamimu, jaga kehormatan dan martabat keluarganya. Kunci pengelolaan harta yang berhasil adalah kebijaksanaan dalam menghitung. Dan kunci sukses dalam keluarga adalah kemampuan dalam pengelolaan. Wasiat kesembilan dan kesepuluh, jangan pernah melanggar perintahnya, dan jangan membocorkan rahasianya. Jika melanggar, itu akan mempersempit hatinya. Jika membocorkan rahasia, itu adalah pengkhianatan terhadap kepercayaannya. Dan jangan pernah bersukacita di depannya ketika dia sedih, dan jangan menunjukkan kesedihan atau wajah muram ketika dia bahagia."²⁸⁶

Dari pesan tersebut, kita bisa mengambil intinya tentang bagaimana menjadi istri yang baik. Pesan ini menyarankan agar istri selalu patuh kepada suaminya, selalu hadir ketika suaminya membutuhkan, dan berusaha agar suaminya tidak merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang kurang sedap. Konsep "bau kurang sedap" ini bisa mengacu pada penampilan fisik istri yang tidak menarik, tetapi juga bisa berarti sesuatu yang dapat memicu keraguan atau kecurigaan dari suami. Dalam pesan ini juga disebutkan bahwa istri harus cerdas dalam mengelola harta suaminya dan selalu menjaga kehormatannya.²⁸⁷

²⁸⁵Badwi Mahmud Al-syaikh, *100 Pesan Nabi Untuk Wanita Shalihah, Penuntun Akhlaq Dan Ibadah* (Bandung: Mizan, 2006), h. 16-17.

²⁸⁶Aidh Abdullah Al-qarni, *Tips Menjadi Wanita Paling Bahagia Di Dunia* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2004), h. 232-234.

²⁸⁷Imroatul Mufidah, *Jadilah Istri Yang Disenangi Allah, Rasulullah, Dan Suami* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2020), h. 192.

Meskipun suami memegang peran kepemimpinan dalam keluarga, hal ini bukan berarti sebagai kepemimpinan yang mutlak, bukan berarti bahwa istri harus *sami'naa wa atha'naa* terhadap semua keputusan suami tanpa melakukan penilaian dan memilih tindakan yang sesuai dengan ajaran agama atau yang menghindari perbuatan yang bertentangan dengan agama.²⁸⁸ Kepemimpinan ini tidak bertujuan untuk mengabaikan atau menghapus peran perempuan atau istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Suami tidak diperkenankan untuk bertindak sewenang-wenang, termasuk menghilangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan atau istri.²⁸⁹

Tugas kaum laki-laki dalam kehidupan rumah tangga sebagai *qawwamuuna* adalah mengelola struktur keluarga, menjaga serta merawatnya, memberikan pendidikan dan panduan kepada anggota keluarganya, terutama kepada istrinya. Ketika keluarga menghadapi masalah atau perbedaan pendapat, disarankan agar keduanya tetap melakukan musyawarah untuk mencari solusinya.²⁹⁰

Demikian juga bagi istri, tidak semua istri selalu taat kepada Allah SWT, yang bisa diartikan bahwa tidak semua istri selalu taat kepada suaminya. Dalam ayat ini, ada pedoman bagi suami tentang cara menghadapi istri yang tidak taat (ketidaktaatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah penolakan atas hak-hak yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada suami) tanpa harus menghancurkan rumah tangga mereka. Salah satu langkah yang disarankan oleh Islam dalam menghadapi istri yang tidak taat adalah dengan memberi nasihat dan mengingatkannya agar tetap takut kepada Allah SWT. Nasihat harus disampaikan dengan bijaksana, dengan kata-kata yang lembut dan penuh kasih, tanpa menimbulkan kejengkelan. Jika nasihat belum berhasil, langkah berikutnya adalah memisahkan tempat tidur, yang sifatnya sementara, bukan meninggalkan rumah, hanya tidur terpisah atau menghadapkan wajah ke arah lain. Jika pembangkangan terus berlanjut, langkah terakhir adalah memberikan hukuman fisik (pemukulan), yang tujuannya bukan untuk melukai, tetapi sebagai peringatan agar istri kembali ke jalan yang benar menurut Allah SWT.²⁹¹ Dan jika istri telah sadar dan kembali ke jalan Allah SWT maka suami dilarang untuk mengungkit-ungkit serta mengecam sang istri.²⁹²

Demikianlah perintah Allah SWT dalam menjalani kehidupan keluarga. Suami dan istri diharapkan memberikan hak dan menjalankan

²⁸⁸Rizem Aizid, *Merebut Hati Suami Kiat-Kiat Menjadi Istri Yang Mampu Melengkapi Kekurangan Suami* (Yogyakarta: Diva Press, 2017), h. 19.

²⁸⁹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 4. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 240.

²⁹⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 4, h. 241.

²⁹¹Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-dimasqy, *Tafsir Ibnu Kasir, Pent. Bahrin Abu Bakar*, cet I., Jilid 2 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), h. 423.

²⁹²Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 921.

tanggung jawab masing-masing. Suami, seperti seorang pemerintah, memiliki "rakyat" yang merupakan istri. Sebagai pemerintah, suami berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan "rakyat"-nya, dan sebaliknya, istri juga memiliki hak untuk mencari yang terbaik dalam berdiskusi ketika memberikan masukan kepada suami.²⁹³ Islam telah meningkatkan status seorang perempuan dengan peranannya sebagai istri. Ketika seorang istri menjalankan tugas rumah tangganya dengan penuh kesungguhan dan semata-mata demi keridhaan Allah SWT, ini dianggap sebagai bentuk *jihad fi sabilillah* (berjuang dalam jalan Allah). Pahala ini hanya akan diperoleh oleh istri yang shalihah.²⁹⁴ Dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah istri yang shalihah²⁹⁵ sebagaimana hadits berikut ini:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْثَبَةُ، أَخْبَرَنِي شُرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ"

Artinya: telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdillah bin Numair Al-hamdaniy, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Haiwah, telah mengabarkan kepadaku Surahbil bin Syarik, bahwa sesungguhnya dia telah mendengar abu Abdirrahman al-hubliy dari Abdillah bin Amrin, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang shalihah. (HR. Muslim).²⁹⁶

4. Perempuan sebagai ladang bagi kaum laki-laki (suami)

Selain kewajiban taat pada suami, dalam ayat lain juga disebutkan gambaran seorang perempuan sebagai istri yang juga termasuk kelebihan kaum perempuan yang tercantum dalam firman Allah SWT berikut ini:

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُنْقُوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (Q.S al-baqarah : 223)

Dalam ayat tersebut, istri diibaratkan sebagai *hartsun* atau tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Perumpamaan ini sangat tepat, sejalan dengan pemberian Allah SWT kepada perempuan, yaitu rahim.

²⁹³Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-dimasqy, *Tafsir Ibnu Kasir, Pent. Bahrn Abu Bakar*, cet I., Jilid 2, h.430.

²⁹⁴Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisyaburiy, *Shahih AlMuslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1991), h. 1090. no.hadits 1467

²⁹⁵Nayla Camelia Rahmah, *Istri Shalihah, Perhiasan Paling Indah* (Yogyakarta: Safirah, 2015), h. 21.

²⁹⁶Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisyaburiy, *Shahih AlMuslim*, no.hadits 2668.

Keduanya memiliki kaitan erat dalam hal proses penanaman, pertumbuhan, dan kelahiran. Seperti tanah yang digunakan untuk menabur benih dan menumbuhkan tanaman, demikian pula perempuan atau istri adalah tempat untuk menanam benih keturunan. Selama berada di "ladang" ini, suami diberi keleluasaan untuk mendatangi istri dari berbagai arah dan dengan cara yang diinginkannya, asalkan sesuai dengan aturan syariah yang telah ditetapkan, dan ini dimaksudkan untuk meraih hasil dari "penanaman" tersebut,²⁹⁷ Hal ini dimaksudkan untuk menyebarkan keturunan dan memastikan pertumbuhan dan perkembangan janin agar tumbuh dengan baik, mirip dengan cara benih tumbuhan yang ditanam di lahan subur akan menghasilkan pertumbuhan tumbuhan yang baik dan subur. Dan oleh karena itu pula dalam berhubungan badan pun diatur sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 222 yakni boleh jima' setelah suci dari haid, dan dalam surat al-baqarah ayat 187 tentang bolehnya jima' ketika bulan ramadhan yakni pada malam hari.²⁹⁸

Selanjutnya, bersamaan dengan perintah tersebut, pasangan suami-istri diingatkan untuk selalu mengingat Allah SWT, Tuhan seluruh alam. Dalam setiap tindakan yang mereka lakukan, mereka seharusnya bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Hal ini dimaksudkan agar segala sesuatu yang mereka lakukan, termasuk hubungan suami-istri, dianggap sebagai amal yang baik dan sesuai dengan ajaran agama.²⁹⁹

Hikmah lain yang bisa dipahami dari ayat tersebut adalah bahwa penciptaan perempuan tidak hanya untuk memenuhi nafsu, tetapi juga untuk melanjutkan generasi umat manusia.³⁰⁰ Kebenaran ayat di atas juga didukung dengan firman Allah SWT berikut ini:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِفُونَ

Artinya: Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (Q.S al-a'raf : 81).

فَأَنْجِبْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تَقَدَّرَ لَهَا مِنَ الْغَيْبِ

Artinya: "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)". (Q.S al-naml : 55).

Kedua ayat tersebut adalah penggambaran tentang kisah umat Nabi Luth, yang memiliki kebiasaan praktik homoseksual. Para laki-laki dalam komunitas tersebut tertarik kepada sesama laki-laki, begitu juga perempuan tertarik kepada sesama perempuan. Kedua ayat ini juga mengkritik praktik mereka, yang melibatkan laki-laki mendekati laki-laki untuk memenuhi nafsu mereka. Di akhir ayat, disebutkan bahwa perilaku mereka melebihi

²⁹⁷Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, h. 133.

²⁹⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1. (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 519.

²⁹⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1, h. 520.

³⁰⁰Muhammad Suwardi, *Rahasia Dibalik Penciptaan Organ Tubuh Manusia* (Jakarta: Zahira, 2015), h. 145.

batas dan dianggap bodoh. Mereka hanya mengikuti nafsu mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensi dan tanpa memperhatikan tujuan untuk melanjutkan generasi umat manusia.³⁰¹

5. Perempuan berhak mendapatkan harta warisan

Salah satu dari hak-hak yang diberikan kepada perempuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah hak waris. Pembahasan mengenai hak waris termasuk dijelaskan dalam surat *An-Nisa* ' berikut ini:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa': 7)

Sebelum menjelaskan hukum faraidl dalam ayat tersebut, penting untuk diketahui bahwa pada zaman Jahiliyyah, masyarakat umumnya menerapkan hukum waris hanya kepada keturunan laki-laki, dan pembagian harta warisan didasarkan pada peran gender.³⁰² Kaum perempuan, terutama anak-anak perempuan, diberi hak waris yang sangat terbatas. Ini dilakukan dengan alasan bahwa mereka adalah kaum perempuan dan anak-anak kecil yang dianggap belum mampu berperan dalam pertempuran, seperti menunggang kuda, sehingga dianggap memiliki peran yang lebih kecil dalam melawan musuh.³⁰³

Dari ayat tersebut, terdapat penjelasan yang jelas mengenai hukum waris bagi perempuan dan anak-anak. Mereka tetap memiliki hak waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh syariah. Dalam hadits tersebut, juga ditegaskan bahwa bayi yang baru lahir dan menangis dianggap hidup, dan oleh karena itu, ia memiliki hak waris.³⁰⁴

Tidak seperti hukum yang berlaku pada zaman Jahiliyyah, Islam telah menghapus praktik-praktik yang tidak adil tersebut melalui ayat-ayatnya. Dalam Islam, faraidl dianggap sebagai hak bagi semua anggota keluarga sesuai dengan tingkat dan bagian masing-masing.³⁰⁵ Dalam Islam, aturan tentang *faraidl* lebih cenderung menuju prinsip *takafful* atau solidaritas.

Dan dari ayat di atas (Q.S An-nisaa' ayat 7) Allah SWT telah mengungkapkan prinsip umum yang diberikan oleh Islam kepada

³⁰¹Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 517.

³⁰²Herry Santoso, *Idiologi Patriarki Dalam Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Proyek Penelitian PSW UGM, 2001), h. 78.

³⁰³Ulil Abshar, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), h. 155.

³⁰⁴Alita Aksara Media, *Ensiklopedia Al-Qur'an Dan Hadis per Tema* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), h. 1290. Lihat juga: Hadits Eksplor, Sunan Abu Dawud, no.hadits 2351.

³⁰⁵Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, h.128.

perempuan, yaitu hak waris. Tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga memiliki hak yang sama terhadap warisan, dan keduanya berhak mendapatkannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum-Nya.

Islam menilai nilai manusia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaannya yang merupakan hakikat yang melekat pada diri setiap individu dalam segala situasi, dan kemudian mempertimbangkan peran dan tanggung jawab nyata mereka dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.³⁰⁶ Kemudian terkait dengan ketentuan bagian-bagian dari harta warisan sebagaimana tercantum dalam surat *An-Nisa* ' ayat 11 dan ayat 176.

6. Perempuan wajib menutup aurat

Sebagai ciptaan Allah SWT, tugas utama setiap individu adalah untuk beribadah kepada-Nya, tanpa kecuali bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, tanggung jawab lain yang perlu diperhatikan oleh perempuan adalah berkaitan dengan menutup aurat.³⁰⁷ Ini bukan berarti kewajiban menutup aurat hanya berlaku untuk perempuan saja, laki-laki juga memiliki kewajiban serupa, walaupun aturan dan standarnya lebih ketat bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki.³⁰⁸ Kewajiban menutup aurat bagi kaum perempuan diatur dalam Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam ayat berikut ini:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاؤِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S al-nur: 31)

³⁰⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, h.128.

³⁰⁷Aminudin dan Harjan Syuhada, *Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas X* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 168.

³⁰⁸Abdul Syukur, *Muslimah Tetaplah Istiqamah* (Yogyakarta: Saufa, 2017), h. 24.

Islam telah menyuruh umatnya untuk menjaga dan menutupi aurat mereka yang telah diberikan oleh Allah. Aurat yang Allah ciptakan memang harus dijaga dan tidak boleh terbuka atau terlihat oleh orang lain.³⁰⁹ Perintah ini terutama ditujukan kepada perempuan, karena jika mereka tidak hati-hati dalam menjaga dan merawat auratnya, mereka dapat terjerumus dalam tindakan yang melanggar syariat.³¹⁰

Ayat tersebut di atas turun berkenaan dengan suatu peristiwa yaitu seorang perempuan yang mengenakan dua buah gelang kaki dan ketika ia sedang berjalan di depan sekelompok orang lalu ia menghentakkan kakinya dengan maksud agar dua gelang kakinya berbunyi.³¹¹ Memakai pakaian muslimah yang mematuhi aturan agama adalah langkah pencegahan yang bertujuan untuk mencegah tumbuhnya godaan dan perilaku berdosa. Hal ini dikarenakan daya tarik dan rangsangan yang pertama kali mengarah kepada kesalahan bagi kaum laki-laki adalah munculnya hasrat terhadap perempuan.³¹²

7. Perempuan sebagai ujian

Hidup di dunia ini hanya sementara, segala apa yang ada di dunia ini selain sifatnya yang fana juga merupakan ujian bagi umat manusia. Begitu pula dengan diciptakannya perempuan, Allah SWT telah berfirman:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

Artinya: dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Q.S ali-imran: 14)

Dalam ayat ini, perempuan diberi prioritas lebih tinggi daripada anak, meskipun cinta terhadap seorang perempuan kadang-kadang dapat menghilang, sementara cinta orang tua terhadap anak-anaknya tidak akan pernah pudar. Hal ini disebabkan karena cinta orang tua terhadap anak-anak biasanya tidak terlalu berlebihan, tidak seperti cinta seseorang terhadap seorang perempuan. Namun, jika niat seorang laki-laki mencintai seorang perempuan adalah dengan tujuan menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik dan untuk mendapatkan keturunan, maka hal ini sebenarnya dianjurkan oleh agama.³¹³

³⁰⁹Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*.

³¹⁰Umi Azizah, *Istri Juara Dia Yang Pintar Membahagiakan Dan Membawa Suami Dan Anak-Anak Masuk Surga* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2021), h. 94.

³¹¹Abu Mujaddidul Islam Mafa, *Memahami Aurat Dan Wanita* (Jakarta: Lumbung Insani, 2011), h. 105.

³¹²Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid I. (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 549–550.

³¹³Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 201.

Dimulai dengan penjelasan tentang nilai keindahan, yakni bagaimana segala sesuatu yang dianggap indah oleh manusia, terutama yang berkaitan dengan keinginan dan hawa nafsu, bisa memikat mata manusia karena daya tariknya. Namun, keindahan ini sebenarnya adalah sebuah ujian bagi umat manusia, yang meliputi perempuan yang menarik, anak-anak, harta berlimpah seperti emas, perak, kuda yang istimewa, ternak, dan tanah pertanian. Semua harta ini digunakan sebagai perhiasan dan sumber kesenangan dalam kehidupan dunia. Kepuasan materi adalah sesuatu yang membuat orang merasa bahagia, dan harta-harta yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah contoh-contoh dari kekayaan yang bisa menjadi kebanggaan seseorang. Selain sebagai nikmat dari Allah SWT, semua ini juga merupakan ujian bagi manusia.³¹⁴

Seringkali, orang-orang yang diberi banyak nikmat malah melupakan kewajiban mereka dan terlalu sibuk dengan harta mereka.³¹⁵ Akibatnya, kekayaan tersebut dapat menggiring mereka ke dalam perilaku berdosa. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, memenuhi kewajiban kita terhadap harta, menggunakan harta tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama, dan senantiasa mengingat Sang Pencipta yang memberikan nikmat tersebut.

8. Hak mahar bagi perempuan

Telah disebutkan sebagaimana dalam surat al-ahzab ayat 50 bahwa dijadikannya halal seorang perempuan (dalam ikatan pernikahan) adalah setelah dibayar maharnya. Anjuran ini juga diperkuat dengan firman Allah SWT berikut ini:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nisa': 4)

Dalam ayat tersebut, mahar disebutkan sebagai *shadiqat*, yang merupakan bentuk jamak dari *shidaq*, yaitu sesuatu yang menjadi kewajiban ketika terjadi pernikahan atau persetubuhan. Istilah *shidaq* digunakan karena menggambarkan bahwa pemberian itu dengan sungguh-sungguh mengikat pernikahan, yang pada dasarnya merupakan asal mula dari kewajiban untuk memberikan mahar tersebut.³¹⁶

Dari ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Islam memberikan kekuasaan kepada perempuan atas apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Ayat ini secara tegas mengakui hak-hak perempuan dan hak-hak perdata mereka terkait dengan mahar. Ayat tersebut juga mengungkapkan bagaimana situasi sebelum Islam, di zaman Jahiliyyah, di

³¹⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, h. 200.

³¹⁵Fathimah Al-Ma'shumah, *Hikmah-Hikmah Nahjul Balaghah 3* (Jakarta: Misykat, 2023), h. 135.

³¹⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, h. 574.

mana hak-hak perempuan terhadap mahar mereka sering kali diabaikan atau dicabut dalam berbagai cara.³¹⁷ Mahar berada di bawah kuasa wali seorang perempuan, dan para wali pun menggunakan mahar tersebut sesuka hati mereka meskipun tanpa seizin putrinya. Pada masa *jahiliyyah* tersebut para wali beranggapan bahwa memang dirinya lebih berhak atas mahar putrinya ketimbang putrinya sendiri.³¹⁸ Realitas tersebut memberikan kesan bahwa seorang perempuan pada zaman *jahiliyyah* tidak lebih dari objek jual beli, sedangkan wali adalah pemiliknya.

Islam mengubah pernikahan menjadi pertemuan antara dua individu yang saling mencintai dan atas kehendak mereka sendiri. Selain itu, Islam juga menetapkan bahwa mahar adalah hak milik perempuan, bukan milik wali perempuan.³¹⁹ Islam mewajibkan mahar dan menegaskannya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki kepada perempuan tanpa penolakan. Lebih lanjut, Islam juga memerintahkan suami untuk memberikan mahar kepada istrinya sebagai tanda tulus ikhlas dan dengan hati yang terbuka, mirip dengan memberikan hibah kepada orang lain. Melalui aturan ini, Islam bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa budaya Jahiliyyah yang berkaitan dengan perlakuan terhadap perempuan, mahar, hak atas diri dan harta mereka, serta martabat dan kedudukan mereka.³²⁰

Meskipun mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya dan tidak boleh disangsikan, namun lebih baik jika jumlah mahar disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak dan disesuaikan dengan kemampuan finansial pria. Ini karena, dalam konteks syariah, semakin kecil mahar yang diminta oleh sang istri, semakin baik.³²¹

9. Perempuan yang haram dinikahi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam syariat Islam juga diatur mengenai perempuan yang halal dinikahi dan perempuan yang haram dinikahi.³²² Dari ketiga ayat dalam Q.S An-Nisa' : 22-24 telah diuraikan dengan jelas tentang perempuan dalam hukum pernikahan. Perempuan yang tidak boleh dinikahi berdasarkan ayat tersebut adalah:

³¹⁷Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, h.125. Lihat juga dalam Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata : Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, h. 77.

³¹⁸Ahmad Zacky El-Syafa , *Golden Book Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2013), h. 210.

³¹⁹Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 283.

³²⁰Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah I* (Depok: Gema Insani Press, 2016), h. 408, no.hadits 2117, lihat juga Hadits Eksplorasi, Sunan Ibnu Majah, no.hadits 1808. Disebutkan dalam Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam* (Surabaya: Hidayah, 1378), h.225, kitab nikah bab shadaq (mahar).

³²¹Abduh Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami* (Bandung: Grasindo, 2011), h. 104.

³²²Muhammad Husni, *Studi Pengantar Pendidikan Agama Islam* (Padang: ISI Padangpanjang, 2016), h. 63.

- a. Perempuan yang telah menjadi istri ayahmu, kecuali yang sudah pernah menjadi istri ayahmu di masa lalu.
- b. Keturunan perempuan dari garis ibu, seperti nenek dan seterusnya ke atas.
- c. Keturunan perempuan dari garis anak perempuan, seperti anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah.
- d. Saudara-saudara perempuan, baik dari ibu maupun dari ayah.
- e. Saudara-saudara dari pihak ibu atau ayah yang perempuan.
- f. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan.
- g. Ibu-ibu yang telah menyusui kamu.
- h. Saudara perempuan yang disusui bersama (sepersusuan).
- i. Ibu-ibu dari istri-istrimu (mertua).
- j. Anak-anak istri-istrimu yang kamu asuh dari istri yang sudah pernah kamu nikahi. Namun, jika kamu belum pernah menikahi istri tersebut dan sudah menceraikannya, maka tidak ada dosa jika kamu ingin menikahinya.
- k. Istri-istri dari anak-anakmu (menantu); serta mengawini dua perempuan yang memiliki hubungan saudara, kecuali jika hal ini telah terjadi di masa lalu.
- l. Manusia yang bersuami.³²³

Kemudian, pada akhir ayat, disarankan untuk menikahi perempuan selain dari yang telah disebutkan sebelumnya, dengan menggunakan hartamu, khususnya untuk membayar maharnya, dan bukan untuk melakukan perbuatan zina. Ayat juga menggarisbawahi pentingnya membayar mahar secara penuh, tanpa penambahan atau pengurangan, sesuai dengan jumlah mahar yang telah disepakati sebelumnya.³²⁴

10. Perempuan dalam pokok-pokok hukum perceraian

Thalaq merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.³²⁵ Pilihan ini bisa diambil jika memang sudah tidak ada jalan menuju kemaslahatan yang lain. Islam pun telah mengatur waktu yang boleh bagi suami untuk menjatuhkan thalaq sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah,

³²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 34.

³²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, h. 34.

³²⁵ Ahmad Zacky El-Syafa, *Halal Tapi Dibenci Allah* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), h. 111.

Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S ath-thalaq: 1).

Berdasarkan ayat di atas, peraturan mengenai memberikan talak harus dilaksanakan ketika istri sedang dalam keadaan suci sebelum berhubungan intim. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi perhitungan masa 'iddah dengan tepat. Selanjutnya, cara perlakuan terhadap istri yang masih dalam masa 'iddah adalah dengan tidak mengusir mereka dari rumah. Hal ini menunjukkan bahwa suami tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa 'iddah mereka. Aturan ini juga ditegaskan dengan larangan bagi suami untuk mengizinkan istri mereka keluar dari rumah, kecuali dalam situasi yang sangat serius, seperti tindakan kejahatan yang dilakukan oleh istri. Konsep yang serupa mengenai aturan perceraian juga dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 226, 231, 232, 235, dan 236, Surat Al-Mujadilah ayat 2 dan 3, serta Surat Al-Thalaq ayat 4.³²⁶

Perhatikan, hitunglah, dan ingatlah dengan cermat masa 'iddah, ketahuilah dengan teliti awal dan akhirnya, agar masa 'iddah dapat benar-benar terpenuhi, yakni tiga kali siklus menstruasi yang lengkap dan utuh. Pesan ini ditujukan kepada para suami. Menghitung dan memahami masa 'iddah dengan seksama adalah suatu keharusan untuk menjalankan peraturan-peraturan 'iddah, seperti menentukan hak rujuk suami, menyaksikan proses rujuk tersebut, hak nafkah istri, hak tempat tinggalnya, serta melarang istri keluar dari rumahnya sebelum masa 'iddah berakhir.³²⁷

11. Perempuan dalam poligami

Pembicaraan tentang poligami mengundang kontroversi dari berbagai kalangan. Ada ulama' yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan, dan dari mereka masing-masing juga punya dasar tersendiri.³²⁸ Ayat yang membahas tentang poligami yang biasa digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِفُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S An-Nisa' : 3)

Ayat tersebut diturunkan dalam konteks kasus di mana seorang laki-laki menguasai harta seorang anak yatim dan kemudian menikahinya.

³²⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 14* (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 640.

³²⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 14*, h. 641.

³²⁸Diana Rahmi, *Gender, Children, and Law* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h. 137.

Seperti yang dijelaskan oleh Aisyah r.a, terjadi suatu kejadian di mana seorang laki-laki mengambil alih harta seorang anak yatim yang kemudian dia nikahi. Laki-laki tersebut kemudian membuat perjanjian bisnis yang melibatkan harta yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya, bersama dengan perempuan yatim yang sekarang menjadi istrinya. Karena adanya perjanjian bisnis ini, dalam pernikahan tersebut, suami yang sebelumnya adalah seorang anak yatim tidak memberikan apapun kepada istrinya yang sekarang, yang pada awalnya adalah perempuan yatim. Selain itu, laki-laki tersebut juga mengendalikan sepenuhnya semua harta dalam perjanjian bisnis tersebut sehingga perempuan tersebut tidak memiliki kendali atas apapun dalam situasi tersebut.³²⁹

Dalam ayat tersebut, pada awalnya disebutkan bahwa jika kamu khawatir tidak dapat memperlakukan perempuan yatim secara adil (jika kamu ingin menikahinya), konteksnya jelas bahwa perempuan yang dimaksudkan adalah perempuan yang menjadi yatim. Selanjutnya, diterangkan bahwa kamu dapat menikahi wanita-wanita yang kamu sukai dalam jumlah dua, tiga, atau empat, yang merupakan dasar diperbolehkannya poligami. Jika kita menghubungkan aplikasi ayat ini dengan latar belakang pengungkapannya, maka urutannya adalah sebagai berikut: Jika seseorang berencana untuk menikahi perempuan yatim yang memiliki harta, namun ia merasa tidak mampu atau khawatir akan melakukan ketidakadilan terhadap istri dan harta tersebut, maka lebih baik baginya untuk menikahi wanita lain dalam jumlah dua, tiga, atau empat. Selanjutnya dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika kamu merasa tidak mampu untuk memperlakukan mereka secara adil, maka nikahilah hanya satu perempuan. Adil dalam konteks ini merujuk pada keadilan yang bersifat fisik, seperti penyediaan pakaian, tempat tinggal, dan perhatian yang setara di antara istri-istri tersebut.³³⁰

Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan bahkan istri dari seorang suami bisa lebih dari empat. Poligami sendiri juga pernah dijalankan oleh nabi Muhammad saw, dan ini merupakan pengkhususan bagi nabi saja.³³¹ Sedangkan bagi kita, kecil kemungkinan untuk bisa bertindak adil dengan sejujur-jujurnya. Dan kodrat ini juga telah disampaikan dalam al-Qur'an sebagaimana ayat berikut ini:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga

³²⁹ Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata : Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah*, h. 77.

³³⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 573.

³³¹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 233.

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang.(Q.S An-Nisa': 129)

Ibnu Abi Mulaikah menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan dalam konteks Aisyah r.a, istri Nabi Muhammad saw. Ayat ini berkaitan dengan sikap Nabi terhadap para istrinya. Nabi Muhammad sangat mencintai Aisyah r.a melebihi cintanya terhadap istri-istri yang lain. Beliau merasa bahwa tidak mungkin untuk memperlakukan mereka secara adil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.³³² Meskipun ayat tersebut mencerminkan karakter dan perilaku Nabi Muhammad saw., sebenarnya sifat ketidakmampuan untuk bertindak adil adalah fitrah manusia. Ayat di atas, selain sebagai narasi, juga berfungsi sebagai pengingat bagi kita, umat manusia, bahwa sebenarnya kita tidak akan pernah dapat memperlakukan dengan adil dengan sejujurnya. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi para suami ketika berencana untuk melakukan poligami.³³³

C. Klasifikasi perempuan berdasarkan redaksi lafadz *untsaa*

Sebagai contoh penggunaan kata *al-untsaa* di dalam ayat, peneliti cantumkan salah satu ayat yang di dalamnya terdapat kata tersebut, yaitu Q.S. Ali-Imran [3]: 36

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ الذَّكَرَ كَأَلْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya; “Maka ketika melahirkannya, dia berkata, “Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan...,” (Q.S. Ali-Imran [3]: 36).

Firman-Nya: *wa laisa az-zakkaru ka al-unsaa* “dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan” merupakan ucapan istri ‘Imran, Sebagai alasan mengapa beliau tidak bisa memenuhi nadzarnya, ada juga yang berpendapat bahwa bagian ini adalah komentar dari Allah SWT. yang menyatakan bahwa meskipun yang dilahirkan adalah seorang anak perempuan, ini tidak berarti bahwa kedudukannya lebih rendah daripada anak laki-laki. Bahkan, anak perempuan ini dianggap lebih baik dan mulia daripada banyak anak laki-laki. Allah SWT. telah mempersiapkan anak perempuan ini untuk sesuatu yang luar biasa, yaitu melahirkan anak tanpa melalui proses yang dialami oleh seluruh putri Adam, yaitu melahirkan tanpa berhubungan seks dengan siapapun.³³⁴

³³²Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata : Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah*, h. 77.

³³³Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Cetakan ke-1, h. 150.

³³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*, h. 99.

Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh penulis pada lafadz *untsaa*, maka, tema-tema dalam surah tersebut yang berkaitan dengan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Perempuan merupakan perantara lahirnya umat manusia,
2. Perempuan sebagai anggota masyarakat,
3. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,
4. Perempuan membutuhkan perlindungan,
5. Perempuan berhak atas harta warisan ahli warisnya,
6. Perempuan sebagai pasangan kaum laki-laki,

Pembahasan tema perempuan dalam Al-Qur'an yang luas, apalagi dengan redaksi yang berbeda memunculkan makna konteks yang berbeda pula. Selain *al-mar'ah* dan *An-Nisa'* lafadz lain yang digunakan untuk menyebutkan perempuan dalam Al-Qur'an adalah lafadz *untsaa*. Lafadz *untsaa* dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 30 kali. Dan makna perempuan berdasarkan redaksi dari lafadz *untsaa* adalah sebagai berikut:

1. Perempuan merupakan perantara lahirnya umat manusia

Telah disebutkan dalam surat al-baqarah ayat 223 di atas, bahwa kaum perempuan diumpamakan dengan lahan sebagai tempat bercocok tanam.³³⁵ Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa perempuan diibaratkan sebagai *harsun*, perumpamaan ini sangatlah penting. Perempuan memiliki peran yang besar di mata Allah SWT. dalam merawat anak-anak mereka, dimulai sejak dalam kandungan ibu hingga kelahiran mereka. Perempuan bertanggung jawab atas merawat anak-anak secara fisik dan mental, serta mendidik mereka hingga waktu yang tidak terbatas.³³⁶

Selama masa kehamilan, ketika kita tidak tahu persis apa yang terjadi, orang tua seringkali merasakan kekhawatiran. Mereka khawatir tentang kondisi janin di dalam rahim dan juga tentang masa depan calon anak mereka, yang telah menjadi perhatian utama dalam pikiran dan hati mereka. Dalam sebuah ayat dijelaskan akan kebesaran Allah SWT terkait dengan alam kandungan:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزِدُّنَّ وَمَا تَرْتَدَّادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

Artinya: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya. (Q.S al-ra'du: 8).

Ayat tersebut (Q.S al-ra'du :8) membahas tentang kuasa Allah SWT atas hamba-hamba-Nya, termasuk dalam konteks keberadaan janin dalam rahim seorang perempuan. Ayat ini menggambarkan keistimewaan kaum perempuan, yaitu pemberian rahim oleh Allah sebagai tempat tumbuhnya janin. Perempuan menjadi perantara dalam proses kelahiran makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah. Ini adalah bukti bahwa kaum perempuan sebenarnya memiliki

³³⁵Zubair, *Stilistika Arab: Studi Ayat-Ayat Pernikahan Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 123.

³³⁶Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), h. 122.

kedudukan yang mulia, dan Allah SWT telah mempercayakan mereka sebagai perantara untuk lahirnya manusia ke dunia.³³⁷

Setelah membicarakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum perempuan, selanjutnya dibahas tahapan-tahapan perkembangan dan penciptaan umat manusia sebagaimana diungkap dalam ayat berikut ini:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ نُرَابٍ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: dan Allah SWT menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. (Q.S Fathir : 11)

Dalam ayat tersebut, dijelaskan tentang kekuasaan Allah SWT dalam proses penciptaan manusia. Ayat ini memulai pembahasannya dengan menjelaskan langkah-langkah penciptaan manusia, dari individu pertama manusia hingga akar keturunan kita. Ditegaskan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam a.s., yang diciptakan oleh Allah dari unsur tanah.³³⁸ Kemudian, Allah menciptakan keturunan Nabi Adam a.s. melalui air mani, yang pada akhirnya berasal dari unsur tanah juga, melalui makanan yang kita konsumsi yang awalnya tumbuh di tanah.³³⁹

Selanjutnya, penjelasan menyebutkan bahwa kita sebagai umat manusia diciptakan dalam bentuk pasangan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.³⁴⁰ Dalam kehidupan kita, hal ini mengindikasikan bahwa penciptaan kita sebagai pasangan laki-laki dan perempuan berhubungan dengan institusi pernikahan, yang juga dianggap sebagai bagian dari sunnah Nabi. Disebutkan dalam sebuah hadits yang artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radiallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah

³³⁷Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Edisi Istimewa Jilid 13* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 47.

³³⁸Ali Muhammad As-Shallabi, *Adam Penciptaan Manusia Pertama* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar 2, 2023), h. 295.

³³⁹Abi Abdillah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), 1292. No.hadits 5063 lihat juga dalam Hadits Eksplorasi, Shahih Bukhari, no.hadits 4675.

³⁴⁰Fajar Kurnianto, *Keutamaan Etika Islam: Menjadi Manusia Berkarakter & Berkualitas* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), h. 58.

beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku".³⁴¹

Hadis di atas mengilustrasikan betapa pentingnya ikatan pernikahan. Hadis ini adalah respons dari Nabi Muhammad saw terhadap tindakan beberapa sahabat yang mencoba menjauh dari kesibukan dunia dan sepenuhnya mendedikasikan diri untuk beribadah kepada Allah SWT. Mereka berpuasa sepanjang hari, menghabiskan malam dengan beribadah, dan mengabaikan hubungan dengan istri-istri mereka. Nabi Muhammad kemudian mengkritik tindakan ini, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis di atas. Bahkan, beliau menyatakan bahwa mereka yang membenci pernikahan tidak dianggap sebagai bagian dari umatnya.

Ikatan pernikahan merupakan landasan yang Allah SWT gunakan sebagai langkah awal dalam penciptaan umat manusia. Setelah pertemuan sel telur (sperma dan ovum), janin tumbuh dan berkembang dalam rahim, dan ketika saatnya tiba, janin akan dilahirkan ke dunia ini.³⁴² Tugas ini dipercayakan oleh Allah SWT kepada kaum perempuan, dan keistimewaan ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti yang tercantum dalam Surat Ali Imran ayat 36 dan Surat Fushilat ayat 47.

2. Perempuan sebagai anggota masyarakat

Manusia memiliki dua peran utama dalam kehidupannya, yakni sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.³⁴³ Sebagai individu, manusia mengalami beragam perbedaan dalam karakternya, yang menjadikannya unik di antara makhluk lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung satu sama lain, saling melengkapi dalam mengatasi kekurangan yang dimilikinya. Dalam sebuah ayat disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa

³⁴¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Wanita*, cet. II, h. 41–42. Lihat dalam Hadits Eksplore, Shahih Bukhari, no. hadits 4675.

³⁴²Saktiyono, *IPA Biologi 2* (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 22.

³⁴³Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi: Memahami Dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), h. 4.

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-hujurat: 13).

Ayat tersebut memberikan pemahaman yang penting tentang prinsip-prinsip dasar dalam hubungan antar manusia. Ayat ini sebenarnya merupakan pengecaman terhadap sikap mereka yang menentang tindakan Bilal r.a. saat ia naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan adzan selama peristiwa pembebasan Makkah.³⁴⁴

Ayat di atas menggunakan kata *yaa ayyuhannaas* yang ditujukan bukan hanya kepada umat yang beriman, melainkan kepada seluruh manusia. Ayat ini mengungkapkan bahwa manusia, secara umum, diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seperti yang kita ketahui, asal-usul kita adalah Nabi Adam a.s, seorang laki-laki, dan Hawwa, seorang perempuan. Dalam konteks lain, ungkapan "seorang laki-laki dan seorang perempuan" merujuk pada sperma (yang berasal dari seorang laki-laki) dan sel telur (yang berasal dari seorang perempuan).³⁴⁵

Dengan menggunakan kalimat "Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan," ayat tersebut tidak hanya menunjukkan jenis kelamin manusia, tetapi juga menyatakan bahwa derajat kemanusiaan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah sama. Selain itu, ayat tersebut menggarisbawahi bahwa Allah SWT menciptakan kita sebagai manusia dengan berbagai suku dan bangsa.³⁴⁶ Ini mengindikasikan bahwa kita diciptakan dalam bentuk dan kondisi yang beragam. Perbedaan ini bukanlah untuk memecah belah, melainkan untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain, sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis.³⁴⁷

Ayat ini juga merupakan tanggapan terhadap sikap sombong dan kebanggaan diri, baik pada tingkat individu maupun kelompok, terutama dalam konteks perbedaan gender yang seringkali menjadi sumber kontroversi. Tidak ada superioritas laki-laki atas perempuan, begitu juga sebaliknya. Kita, sebagai umat manusia, diciptakan dalam dua jenis, laki-laki dan perempuan, agar kita dapat saling mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam hal-hal yang kita kurang. Ini karena penciptaan kita sebagai manusia melibatkan perpaduan laki-laki dan perempuan, dan konsep penciptaan seorang perempuan dari tulang rusuk seorang laki-laki khususnya berlaku pada Nabi Adam a.s. dan Hawa.³⁴⁸

Dari ayat tersebut, kita dapat mengambil pelajaran penting tentang kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan sosial sangat dipengaruhi oleh karakter individu dalam masyarakat tersebut. Karakter setiap individu akan

³⁴⁴Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, h. 517.

³⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 13*, h. 268.

³⁴⁶Endang Switri, *Islam, Sains Dan Ruang Lingkup ABK* (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022), h. 8.

³⁴⁷Sutji Justitia, *Adab Menjaga Pergaulan Dalam Islam* (California: Blurb Incorporated, 2021), h. 1.

³⁴⁸Jamhari, *Citra Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 82.

memiliki dampak pada perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Semakin baik karakter individu, semakin baik juga peradaban masyarakatnya. Kita, sebagai umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki peran sebagai anggota masyarakat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perbedaan dalam penciptaan kita ada untuk memungkinkan kita saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain. Dengan cara ini, kita dapat hidup dalam semangat saling membantu dan melengkapi satu sama lain, mengatasi kekurangan yang ada. Baik laki-laki maupun perempuan, baik secara individu maupun dalam konteks sosial, memiliki derajat kemanusiaan yang sama. Mereka dinilai berdasarkan tingkat ketaqwaan mereka.

3. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

Tidak jauh dari pandangan-pandangan pra-Islam, pada saat ini juga masih ada banyak dugaan dan praktik terkait perempuan yang serupa dengan masa tersebut. Akibatnya, kesan merendahkan perempuan masih dirasakan, meskipun ajaran Islam sudah tersebar luas. Padahal, sebenarnya al-Qur'an sangat menghormati kedudukan dan martabat perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan keduanya hanya tindakan ibadah dan ketaatan mereka kepada pencipta serta hukum-hukumnya.³⁴⁹ Hal ini tentunya senada dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nahl ayat 97 sebagaimana berikut ini:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: barangsiapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami berikan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. (Q.S al-Nahl: 97).

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan baik, baik itu laki-laki atau perempuan, menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dianggap sama atau setara selama mereka tetap beriman.³⁵⁰ Tindakan baik yang mereka lakukan akan dihargai dengan kehidupan yang baik, yang umumnya dianggap oleh mayoritas ulama sebagai balasan surga. Namun, ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa kehidupan yang baik bisa berarti merasakan kepuasan atas semua anugerah yang diberikan Allah SWT dan menerima rezeki yang halal di dunia. Persoalan persamaan hak juga dibahas dalam surat Al-Baqarah ayat 178, Surat Ali Imran ayat 195, dan Surat Al-Mukmin ayat 40.

4. Perempuan membutuhkan perlindungan

Seperti yang tercatat dalam sejarah, peradaban perempuan sebelum munculnya Islam sangatlah terpuruk.³⁵¹ Perempuan dianggap hanya sebagai

³⁴⁹Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Cetakan ke-1, h. 11.

³⁵⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 471.

³⁵¹Muhammad Hendra, *Jahiliyah Jilid II* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 14.

barang dagangan serta warisan, bahkan lebih dari itu, mereka seringkali dianggap sebagai sumber masalah.³⁵² Kondisi ini juga digambarkan dalam al-Qur'an sebagaimana ayat berikut ini:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya: dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. (Q.S al-nahl: 58).

Ayat tersebut memberikan informasi tentang kondisi peradaban kaum perempuan pada khususnya di dalam masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Pada zaman itu, masyarakat Arab merasa malu jika seorang istri melahirkan seorang anak perempuan³⁵³ karena dianggap sebagai aib besar bagi keluarga.³⁵⁴ Kondisi ini membuat bayi perempuan yang baru lahir sering kali dikubur hidup-hidup.³⁵⁵ Suami-suami pada masa itu tidak lagi memperdulikan tangisan bayi perempuan dan ibunya. Yang menjadi perhatian utama mereka adalah kemungkinan buruk yang dapat timbul akibat adanya anak perempuan, seperti mengakibatkan penghinaan bagi orang tua. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa anak perempuan akan menjadi sumber aib, dan konsekuensinya, beban utama akan jatuh pada kaum perempuan. Selain itu, karena perempuan memiliki potensi untuk melahirkan, ada kekhawatiran bahwa mereka akan menanggung beban ekonomi yang lebih berat yang melebihi kemampuan mereka.³⁵⁶

Ayat tersebut adalah salah satu contoh dari banyak kasus yang menggambarkan kondisi kaum perempuan pada masa pra-Islam. Meskipun saat ini tidak ada praktik pembunuhan bayi perempuan, tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap kaum perempuan masih menjadi masalah yang merajalela. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam melindungi hak-hak kaum perempuan.

5. Perempuan berhak atas harta warisan ahli warisnya

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kaum perempuan tetap memiliki hak atas bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh keluarga mereka. Di zaman pra-Islam, pembagian warisan didasarkan pada status sosial seseorang, tetapi Islam menggantinya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan sehingga hak tersebut tetap berlaku, bahkan jika seorang perempuan adalah bayi yang baru lahir.

³⁵²Ade Irma, *Perempuan: Perempuan Dan Media Volume 1* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), h. 331.

³⁵³Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Cetakan ke-1, h. 266.

³⁵⁴Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Jilid 14* (al-Qahirah: Dar as-Salam, 2008), h. 129.

³⁵⁵Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, Dan Budaya Kontemporer* (Yogyakarta: Diva Press, 2022), h. 174.

³⁵⁶Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2003), h.34.

Redaksi ayat Al-Qur'an dengan menggunakan lafadz *untsaa* yang membahas tentang hak waris adalah sebagaimana tercantum dalam ayat berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِلْيَتِيمِ الْكُلِّ وَجِدْ مَثْمَهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa' : 11)

Ayat tersebut dengan jelas menguraikan bagian masing-masing individu dalam pembagian harta warisan. Pembagian warisan ini dilakukan setelah memenuhi wasiat dan melunasi hutang. Meskipun perempuan memiliki hak atas harta warisan, ayat tersebut menyebutkan bahwa bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki. Pembagian ini berbeda karena laki-laki memiliki kewajiban yang lebih berat dibandingkan perempuan, seperti membayar maskawin dan memberikan nafkah. Pembagian tentang harta warisan juga disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 176.

Dalam konteks ayat tersebut, sesuai dengan tradisi orang Arab saat itu, kaum laki-laki atau suami memiliki peran dan posisi yang lebih tinggi dalam kehidupan mereka. Namun, di Indonesia, peran dalam keluarga dilakukan secara gotong royong. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama, dan tidak ada yang dianggap lebih unggul.³⁵⁷ Oleh karena itu, pembagian harta warisan di Indonesia cenderung didasarkan pada hukum kekeluargaan, yang mengakui hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam hal harta warisan.³⁵⁸

6. Perempuan sebagai pasangan kaum laki-laki

Allah SWT menciptakan dunia ini dengan sempurna dan penuh dengan keseimbangan, Allah juga menciptakan makhluk-Nya dalam pasangan-pasangan yang sejalan. Allah menciptakan siang dan malam, menciptakan

³⁵⁷Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: Lawwana, 2023), h. 123.

³⁵⁸Muhajir, *Hak Waris Perempuan* (Jakarta: Damera Press, 2022), h. 61.

bumi dan langit, dan menciptakan laki-laki beserta perempuan. Penciptaan dalam pasangan-pasangan ini tidaklah tanpa alasan, tetapi dengan tujuan agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis dan seimbang.³⁵⁹ Allah SWT telah berfirman:

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: dan penciptaan laki-laki dan perempuan. (Q.S al-lail: 3).

Lafadz *maa* dalam ayat tersebut merujuk kepada manusia. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan, seperti Adam dan Hawa, dan juga manusia-manusia selanjutnya. Allah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan,³⁶⁰ dan penciptaan mereka dalam dua jenis ini adalah sebagai pasangan satu sama lain sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. (Q.S al-najm: 45)

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan. (Q.S al-qiyamah: 39)

Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Tindakan homoseksualitas, sesuai dengan ayat tersebut, dianggap sesat dan bertentangan dengan rancangan alamiah penciptaan manusia dalam dua jenis kelamin. Ciptaan laki-laki dan perempuan adalah anugerah Allah SWT yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan. Laki-laki memiliki sifat-sifat seperti rasionalitas, konsistensi, kekuatan fisik, serta keagresifan, yang digunakan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Di sisi lain, perempuan memiliki sifat-sifat seperti kelembutan, kasih sayang, dan sensitivitas emosional. Sifat-sifat ini, yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, diciptakan oleh Allah SWT sebagai pelengkap satu sama lain. Dengan demikian, kelemahan-kelemahan yang ada dalam masing-masing jenis kelamin dapat saling melengkapi, menciptakan kehidupan yang harmonis.³⁶¹

D. Klasifikasi perempuan berdasarkan redaksi lafadz *zaujah*

Dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, Prof. Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah *zauj* digunakan untuk mengacu pada pasangan laki-laki, yang merupakan suami. Untuk merujuk kepada pasangan perempuan, yaitu istri, istilah

³⁵⁹Gayatri Ida Susanti, 99 *Fakta Menakjubkan Dalam Al-Quran* (Bandung: Mizania, 2015), h. 169.

³⁶⁰Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 359.

³⁶¹Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h. 63.

yang benar adalah *zaujah*.³⁶² Menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya yang dikenal sebagai Tafsir al-Maraghi, kata *zauj* untuk merujuk kepada makhluk yang memiliki pasangan, dan ini berlaku untuk berbagai jenis makhluk, termasuk tumbuhan, hewan, manusia, dan lainnya. Secara sederhana, kata "zauj" dapat digunakan untuk berbagai entitas yang ada dalam pasangan, tidak terbatas hanya pada manusia.³⁶³ Menurut pandangan Amina Wadud, istilah *zaujah* memiliki sifat netral karena dalam konteks bahasa Arab, kata ini tidak menunjukkan jenis kelamin tertentu (muannas atau mudzakar). Baginya, penggunaan kata ini dalam Al-Qur'an bertujuan untuk menekankan bahwa dalam penciptaan Allah, semua makhluk diciptakan dalam bentuk pasangan.³⁶⁴

Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh penulis pada surah *al-zaujah*, maka, tema-tema dalam surah tersebut yang berkaitan dengan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Perempuan dikodratkan untuk mengandung (hamil),
2. Perempuan bukan senjata syetan,
3. Perempuan sebagai penentram kehidupan,
4. Perempuan berhak atas harta warisan,
5. Perempuan sebagai pasangan laki-laki,
6. Perempuan Shalihah,
7. Perempuan sebagai ujian
8. Perempuan yang halal dinikahi

Di dalam al-Qur'an, persoalan mengenai *zauj* disebut sebanyak 81 kali dan *zaujihi* disebutkan sebanyak 9 kali. Dalam bentuk mudzakar salim lafadz *zaujaha* atau *zaujihi* sebanyak 18 kali, kemudian dalam bentuk kata jamak taksir berupa kata *azwaja* sebanyak 17 kali.³⁶⁵ Akan tetapi peneliti hanya akan mengambil ayatnya yang relevan dengan pembahasan yang dikaji. Berikut pemaparan ayat-ayatnya:

| No | Surah | Ayat | Jenis Surah |
|----|-------------|------------------------|--------------------------|
| 1. | Al-Baqarah | 25, 102, 230, 232, 234 | Madaniyah ³⁶⁶ |
| 2. | An-Nisa' | 1, 20 | Madaniyah |
| 3. | As-Syu'ara' | 7 | Makkiyah |
| 4. | Mujadilah | 1 | Madaniyah |

³⁶²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh*. 7, Ed. rev. (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 245.

³⁶³Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV. Thoha Putra, 1987), h. 43.

³⁶⁴Amina Wadud, *Qur'an Dan Women* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 15.

³⁶⁵Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Cetakan ke-1, h. 23.

³⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur* (Bandung: J-Art, 2007), h. 23.

| | | | |
|----|----------|-----|-------------------------|
| 5. | Al-A'raf | 189 | Makkiyah ³⁶⁷ |
|----|----------|-----|-------------------------|

Berdasarkan tabel klasifikasi di atas, surah yang didalamnya terdapat pembahasan tentang *zauj* lebih banyak dikategorikan *makkiyyah* dan hanya dua surah yang termasuk kategori *madaniyyah*. Pengelompokan kategori *makkiyyah* dan *madaniyyah* tersebut tidaklah mutlak. Adakalanya para ulama berbeda pendapat pada beberapa surah. Hal tersebut dikarenakan, berbedanya definisi *makkiyyah* dan *madaniyyah* itu sendiri.³⁶⁸

Lafadz *zauj* (*zaujah*) yang digunakan dalam Al-Qur'an pada umumnya merujuk pada pasangan. Al-Qur'an menggunakan istilah *zauj* atau *zaujah* untuk menggambarkan pasangan yang terdiri dari dua makhluk dengan jenis yang berbeda. Lafadz *zauj* mencakup dua makna, yakni laki-laki dan/atau perempuan. Sedangkan penggunaan lafadz *zauj* untuk menyebutkan kaum perempuan mengandung beberapa makna sebagai berikut:

1. Perempuan dikodratkan untuk mengandung (hamil)

Perempuan merupakan makhluk yang dipilih oleh Allah SWT sebagai perantara lahirnya umat manusia di dunia ini yakni dengan dikaruniainya rahim sebagai tempat mula tumbuh dan berkembangnya janin.³⁶⁹ Peran dan kodrat tersebut juga disebutkan sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

فَأَسْتَجِيبُنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةً إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا
وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خُشِعِينَ

Artinya: maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada kami. (Q.S al-Anbiyaa': 90).

Ayat tersebut pada dasarnya mengisahkan kisah Nabi Zakariya, yang telah lama berharap untuk memiliki seorang anak meskipun usianya sudah lanjut. Namun, dia tidak pernah kehilangan harapan dan selalu bergantung kepada Allah SWT, meskipun merasakan campuran antara harapan dan kecemasan. Dia berharap akan diberikan seorang anak oleh Allah, tetapi juga cemas akan mungkin mendapat azab dari Allah SWT. Karena ketulusan, kesabaran, dan kepercayaan kepada Allah SWT yang tinggi, akhirnya Allah memberkati dia dengan seorang anak, yang merupakan hasil dari perubahan kondisi yang awalnya mandul menjadi sehat dan mampu hamil kembali oleh kehendak Allah. *Wa ashlahnaa* diambil dari kata *ishlah*, yang berarti perbaikan, dalam konteks ini mengacu pada perubahan kondisi yang menjadi

³⁶⁷ Abu As-Syekh Ibnu Hayyan mengeluarkan suatu riwayat dari Qatadah bahwa surat Al-A'raf Makkiyah kecuali ayat 163. Ulama lain berpendapat kecuali ayat 163-172. Jalād ad-Dīn as suyuti. *Al itqan Fi Ulum al-Qur'an*, terj. Tim Editor Indiva: 2008, h. 55

³⁶⁸ Jalal ad-din As-Suyuti, *Al-Itqan Fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut : Dar al- Fikr, 1979), h. 43.

³⁶⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Edisi Istimewa Jilid 12* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 42.

lebih baik. Awalnya, kondisi mandul berubah menjadi sehat, sehingga istrinya dapat mengandung atau hamil.³⁷⁰

Pembahasan yang sama juga terdapat dalam firman Allah SWT berikut ini:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلًا خَفِيًّا قَمَرَتْ يَةً فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa tenang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (Q.S al-A'raf: 189)

Sebagai tahap awal terbentuknya keluarga, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dimulai dengan diciptakannya *nafs wahidah*. *Nafs wahidah* ini juga merupakan isyarat bagi suami istri bahwa mereka hendaknya menyatu menjadi satu jiwa, satu arah hidup, serta tujuan, sehingga mereka benar-benar sehidup semati.³⁷¹ Kemudian diciptakan istri baginya agar dia merasa tenang kepadanya. Lafadz *sakana* dipahami dengan makna kesenangan, ketenangan setelah didahului oleh kegelisahan. Kegelisahan akan hadirnya sosok pasangan hidup, ketenangan dan kecenderungan hati yang kemudian melahirkan birahi yang mendorong pasutri untuk melakukan hubungan intim, yang pada gilirannya akan membuahkan anak,³⁷² dan dalam ayat ini ketenangan lebih tertuju pada kesenangan akan hadirnya seorang anak di tengah-tengah kehidupan mereka dalam ikatan keluarga.

Kemudian masuk pada tahapan kehamilan, “maka setelah dicampurinya...”, kalimat ini merupakan gambaran manusia yang sesuai dengan nilai kemanusiaannya. Kalimat tersebut juga menunjukkan makna kelembutan aktivitas dan bersatunya perasaan mereka, sehingga tidak terkesan seperti tindakan hewan yang kasar yang hanya sekedar pertemuan badan saja.³⁷³ Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai perubahan kondisi selama kehamilan seseorang. Pada awalnya, tahap ini terasa ringan, dan seiring berjalannya waktu, menjadi semakin berat. Pada awal kehamilan, orang yang sedang hamil mungkin belum merasakan beban yang berat karena janin yang ada di dalam rahimnya masih berbentuk cairan, sehingga perutnya belum terlalu besar, dan ia masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun, seiring berjalannya waktu, janin akan terus tumbuh dan berkembang, sehingga perut ibu juga akan semakin membesar. Perubahan ini tentu akan mempengaruhi kondisi tubuh dan aktivitas ibu.

³⁷⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 8*, h.501.

³⁷¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 8*,h. 340.

³⁷²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 8*,h. 340.

³⁷³Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.

Kondisi yang semakin lelah dan lemah ini merupakan wujud perjuangan seorang ibu. Meskipun berada dalam situasi yang serba tidak nyaman, seorang ibu tetap berupaya untuk merawat dan menjaga anaknya. Perawatan ini melibatkan baik aspek fisik, seperti memberikan nutrisi yang mencukupi, maupun aspek mental dan emosional, seperti do'a yang diucapkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat awal. Setiap orang tua selalu berharap dan berdoa agar anak mereka tumbuh menjadi individu yang berakhlak baik.³⁷⁴ Pembahasan mengenai peran seorang perempuan, termasuk dalam hal kehamilan dan kelahiran, juga disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surat An-Nahl ayat 72.

2. Perempuan bukan senjata syetan

Bias pandangan lama mengenai keberadaan kaum perempuan ada yang menyatakan bahwa kaum perempuan merupakan penyebab diusirnya manusia dari surga, perempuan merupakan senjata bagi setan sehingga keberadaannya sangat membahayakan dengan beralih akan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Pandangan ini sedikit banyak masih ikut andil dalam membangun pola pikir para pakar kontemporer. Dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman:

وَيَأْتِمُوكُم مِّنْ أَسْفَلٍ وَأَنْتُمْ تُكْفِرُونَ
وَيَأْتِمُوكُم مِّنْ أَسْفَلٍ وَأَنْتُمْ تُكْفِرُونَ
وَيَأْتِمُوكُم مِّنْ أَسْفَلٍ وَأَنْتُمْ تُكْفِرُونَ

Artinya: (dan Allah SWT berfirman): "Hai Adam bertempat tinggal lah kamu dan istrimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." (al-A'raf: 19)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT telah menegaskan bahwa surga awalnya diberikan kepada Nabi Adam dan Hawwa, yang jika kita aplikasikan ke era sekarang, secara umum juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dalam surga tersebut, mereka diberi kebebasan untuk menikmati berbagai buah, kecuali buah dari satu pohon yang dikenal sebagai pohon khuldi. Bahkan larangan ini ditegaskan dengan perintah untuk tidak mendekatinya, yang berarti bahwa memakannya juga dilarang. Ayat tersebut pada dasarnya menceritakan tentang turunya Nabi Adam dan Hawwa ke bumi karena keduanya tergoda oleh setan dan memakan buah yang dilarang. Larangan ini tidak diberikan tanpa alasan, melainkan sebagai wujud dari kasih sayang Allah SWT terhadap makhluk-Nya. Larangan untuk mendekati pohon tertentu bisa dianggap sebagai ujian, dan melalui larangan ini, manusia dipersiapkan untuk memikul tugas dan tanggung jawab dengan cara mengendalikan nafsu dan keinginan mereka.³⁷⁵ Selain itu, ini juga merupakan dorongan bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam tindakan kita, karena setiap tindakan memiliki konsekuensi yang berbeda.³⁷⁶ Poin yang serupa juga ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 35.

³⁷⁴Suharto, *Indahnya Perjuangan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 40.

³⁷⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 43.

³⁷⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.

Kemudian penjelasan mengenai iblis sebagai musuh bagi umat manusia juga disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

Artinya: Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. (Q.S thahaa: 117)

Ayat ini dengan jelas menolak pandangan lama yang menganggap perempuan sebagai alat yang digunakan sebagai senjata setan. Ayat ini jua dengan tegas menyatakan bahwa Iblis adalah musuh bagimu dan juga istrimu. Iblis dianggap sebagai musuh yang kebenciannya terhadap manusia tidak akan pernah berakhir³⁷⁷ Sasaran dari ayat ini awalnya terkait dengan Nabi Adam dan Hawwa, tetapi jika kita meluaskan konteksnya, musuh yang dimaksud juga berlaku untuk seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, ayat ini memberikan peringatan untuk tidak pernah membiarkan Iblis menggoda kamu berdua sehingga kamu diusir dari surga. Jangan sampai kamu tergoda oleh rayuan Iblis dan akhirnya dikeluarkan dari surga, karena keluarnya dari surga akan mengakibatkan penderitaan, seperti kepayahan, kegelisahan, dan berbagai bentuk penderitaan duniawi lainnya.³⁷⁸ Ini benar-benar sesuai, karena dalam kehidupan di dunia, manusia, terutama suami, akan merasakan kelelahan dan bekerja keras untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi.

3. Perempuan wajib menunggu masa 'iddah (pokok hukum perceraian)

Iddah diambil dari bahasa arab *al-adad* yang berarti bilangan, dimaknai dari kata *al-'adad* atau bilangan karena pada dasarnya *iddah* mencakup bilangan beberapa *quru'* dan beberapa bulan. Sedangkan *iddah* menurut syara' adalah masa menunggu bagi para istri ketika diceraikan oleh suaminya.³⁷⁹ Rentan waktu ini untuk mengetahui kondisi rahimnya, bebas kandungan atau sedang mengandung sehingga kelak jelas nasabnya dan jangan sampai terjadi percampuran, sebagai wujud bela sungkawa atas kematian sang suami (jika ter thalaq karena kematian sang suami), serta merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk kedua belah pihak jika menginginkan kebaikan atau kembali rujuk (mempertimbangkan). Berkaitan dengan 'iddah kaum perempuan yang terthalaq, Allah SWT menjelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukannya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari, kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat

³⁷⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 8*, h. 381.

³⁷⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 8*, h. 381.

³⁷⁹Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in* (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 173.

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah SWT mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S al-baqarah: 234)

Ayat di atas membahas 'iddah kaum perempuan yang terthalaq mati (suami meninggal dunia). Disebutkan bahwa bagi yang terthalaq mati maka masa 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.³⁸⁰ Penggunaan istilah waktu dengan bulan dan hari dalam konteks ini memberi kita kesempatan untuk memahami masa tunggu dengan jelas, sehingga tidak akan ada perempuan yang salah menghitung atau mengklaim bahwa masa 'iddahnya telah berakhir jika sebenarnya belum.³⁸¹

Setelah masa 'iddah selesai, mereka diizinkan untuk menikah kembali, dan ini juga merupakan tindakan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Penting untuk diingat bahwa dalam berbagai bentuk perceraian, baik itu thalaq mati (perceraian dalam kondisi suami meninggal dunia) atau thalaq hidup (perceraian dalam keadaan suami masih hidup), perempuan (istri) tetap diwajibkan menjalani masa 'iddah³⁸² hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 228. Dan ayat di atas (Q.S al-baqarah: 234) merupakan salah satu aturan 'iddah yakni bagi yang terthalaq mati, dan ayat ini juga merupakan ayat yang menghapus hukum thalaq sebagaimana yang tercantum dalam surat al-baqarah ayat 240 yang mana pada ayat 240 ini tidak menyebutkan isyarat 'iddah secara jelas. Kemudian turun ayat 240 sebagai isyarat kewajiban 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dan isi kandungan surat al-baqarah ayat 240 yang masih bisa kita amalkan adalah mengenai larangan mengusir bagi keluarga suami terhadap istri yang terthalaq.³⁸³

Selanjutnya, dalam konteks hukum dasar perceraian yang menggunakan istilah *zaujah*, juga ditemukan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 20. Hukum 'iddah ini juga diperkuat hadits berikut ini:

يس ائبى صهى اهلل عهى سهى بسيسة اأعخد بئال د حىض

Artinya : nabi saw menyuruh Baurirah untuk ber'iddah selama tiga kali haidl.³⁸⁴

4. Perempuan sebagai penentram kehidupan

Allah SWT menciptakan kehidupan ini secara berpasangan dengan wujud dua sisi yang berbeda, ada yang positif ada juga yang negatif, ada atas dan ada bawah. Kedua sisi ini diciptakan dengan karakteristik yang berlawanan, namun keduanya merupakan bagian dari wujud keseimbangan dalam hidup. Demikian juga, Allah SWT menciptakan umat manusia dalam

³⁸⁰Muhammad Na'im Muhammad Hani Sa'i, *Fikih Jumhur Jilid 2 Masalah-Masalah Fikih Yang Disepakati Mayoritas Ulama* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 290.

³⁸¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*, h.234.

³⁸²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 304.

³⁸³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*, h.522.

³⁸⁴H.R Ibnu Majjah sebagaimana dikutip dalam buku Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 304.

dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagai bagian dari rencana-Nya dan Allah SWT juga telah menciptakan bagi masing-masing pasangannya sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S al Ruum : 21)

Dahulu ketika para sahabat mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan dunia dan berusaha sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah SWT dengan melaksanakan puasa sepanjang hari dan menghabiskan malam mereka untuk beribadah kepada Allah SWT serta mengabaikan wanita termasuk istrinya.³⁸⁵

Demikianlah Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan. Ayat di atas selain sebagai teguran atas tindakan yang dilakukan oleh para sahabat tersebut juga merupakan anjuran untuk melaksanakan sunnah rasul yaitu diawali dengan penjelasan bahwa Allah SWT telah menciptakan istri bagi kaum laki-laki. Lebih tegas bahwa pasangan atau istri yang diciptakan oleh Allah SWT tersebut merupakan berasal dari jenismu sendiri, yakni jenis yang sama (manusia).

Berkenaan dengan persamaan ini yang bisa kita ukur hanyalah dari segi dzahir, sedangkan kebutuhan manusia pada dasarnya hanyalah Allah SWT yang mengetahui, sehingga tidak jarang kita melihat pasangan yang secara dzahir tidak serasi tetapi Allah SWT telah mentakdirkan mereka sebagai jodoh.³⁸⁶ Penjelasan tentang persamaan jenis ini juga sekaligus peringatan bagi kita semua bahwa sesungguhnya derajat kemanusiaan umat manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama, sehingga sama sekali tidak dibenarkan suatu tindakan lebih membanggakan diri karena merasa memiliki kelebihan dibanding pihak yang satunya. Dan jika pengakuan persamaan derajat kemanusiaan sudah tercipta maka besar kemungkinan akan tercipta kehidupan yang tenteram. Kemudian diciptakannya pasangan (istri) dengan tujuan supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, *sakana* merupakan perasaan ketenangan setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Hal ini karena pernikahan melahirkan ketenangan batin, Allah SWT telah mensyariatkan kepada umat manusia untuk melaksanakan pernikahan, agar kekacauan pikiran dan gejala

³⁸⁵Abi Abdillah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), h. 1292, No.hadits 5063. Lihat juga dalam Hadits Eksplorier, Shahih Bukhari, No.hadits 4675.

³⁸⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Wanita*, cet. II, h. 41–42. Lihat dalam Hadits Eksplorier, Shahih Bukhari, No.hadits 4675.

jiwa akan kebersamaan dengan pasangan mereda dan memperoleh ketenangan.³⁸⁷

Kemudian disebutkan bahwa di antara mereka (suami-istri) diciptakan rasa *mawaddah wa rahmah*, Allah SWT menjadikan rasa mawaddah wa rahmah ini kepada sepasang suami istri adalah untuk satu tugas yang berat sekaligus mulia, yakni sebagai khalifah di bumi.³⁸⁸ Dan sebagai khalifah di bumi tersebut merupakan kehormatan yang diserahkan kepada manusia. Hal yang sama juga dibahas dalam Al-Qur'an surat al-furqan ayat 74.

5. Perempuan berhak atas harta warisan

Konteks perempuan berhak mendapatkan harta warisan dengan menggunakan lafadz zaujah terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 12 berikut ini:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S An-Nisa':12).*³⁸⁹

6. Perempuan sebagai pasangan laki-laki

Allah SWT menciptakan dunia ini dengan penuh keseimbangan, setiap sesuatu sudah diciptakan pasangannya,³⁹⁰ diciptakan laki-laki oleh Allah SWT

³⁸⁷M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh*. 2, Ed. rev. (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 35.

³⁸⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2006), h. 214.

³⁸⁹Lihat pembahasan hak waris dengan redaksi dari lafadz al-mar'ah dalam surat al-nisaa' ayat 12.

³⁹⁰Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Alam Semesta Sebelum Adam* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2023), h. 121.

kemudian diciptakan pula perempuan sebagai pelengkap guna suatu nilai fungsi sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa': 1).

Pada ayat tersebut di atas disebutkan bahwa awal kehidupan keluarga adalah dengan diciptakannya *nafs wahidah* yakni diri yang satu, kemudian daripadanya diciptakan seorang istri. Ayat tersebut memberi isyarat bagi kita bahwa antara laki-laki dan perempuan tiada perbedaan mengenai asal-usul dan fitrahnya, mereka berbeda hanya dalam kodrat dan tugasnya.³⁹¹ Ini juga merupakan penolakan terhadap pandangan merendahkan kaum perempuan, dimana orang lupa bahwa kaum perempuan juga manusia dan diciptakan oleh Allah untuk manusia, khususnya untuk kaum laki-laki. Mereka memiliki jiwa yang sama-sama diciptakan untuk jiwa, dan bagian yang diciptakan untuk melengkapi bagian yang lain. Meskipun laki-laki dan perempuan tidak identik dalam hal karakteristik, mereka diciptakan dengan perbedaan ini agar bisa saling melengkapi satu sama lain dan bukan untuk merendahkan satu pihak.

Ayat tersebut di atas juga menyebutkan bahwa dasar dari kehidupan ini adalah berkeluarga. Setelah diciptakannya *nafs wahidah* kemudian diciptakannya istri baginya, dan disinilah awal terbentuknya suatu keluarga yang terdiri dari suami istri.³⁹² Pada tahap selanjutnya Allah SWT memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Jika Allah SWT berkehendak maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan sekaligus dalam jumlah yang banyak,³⁹³ tetapi penciptaan yang demikian tentunya menyebabkan munculnya hubungan tanpa kerahiman (famili). Oleh karena Allah SWT berkehendak atas apa yang diketahui-Nya dan terhadap suatu hikmah yang dimaksudkan-Nya yakni mengembangkan jalinan-jalinan kerahiman atau kekeluargaan, maka Allah SWT tidak menciptakan makhluk yang berupa manusia laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak secara sekaligus, akan tetapi menciptakan dari *nafs wahidah* kemudian menciptakan pasangannya kemudian memperkembangbiakkan mereka berdua.³⁹⁴ Inilah tujuan sekaligus nilai fungsi diciptakannya laki-laki dan perempuan sebagai suatu pasangan, karena melalui

³⁹¹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, h. 108.

³⁹²Achmad Zacky El-Syafa, *Menjadi Wanita Yang Dicintai Allah*, h.43.

³⁹³Nurul Huda, *Menjadi Manusia (18 Renungan Agar Hidup Selalu Bermanfaat Bagi Sesama)* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2020), h. 7.

³⁹⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, h. 108.

pasangan laki-laki dan perempuan manusia akan berkembangbiak. Hal yang sama juga tercantum dalam surat al-ra'du ayat 38.

7. Perempuan Shalihah

Al-Qur'an memberikan pelajaran terkait kaum perempuan dalam banyak hal, terutama mengenai akhlak. Dalam suatu ayat Allah SWT berfirman:

جَنَّتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ
بَابٍ

Artinya: (yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. (Q.S al-ra'du: 23).

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: Ya Tuhan Kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-mu'min: 8).

Kedua ayat tersebut menggambarkan balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan bahwa balasan bagi mereka adalah surga 'adn, yang mencakup istri-istri mereka, khususnya istri-istri yang juga bertakwa.³⁹⁵ Balasan ini adalah janji dari Allah SWT yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai ganjaran atas perbuatan baik mereka. Gambaran tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa, termasuk istri yang baik, juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surat Yasin ayat 56 dan Surat Al-Zukhruf ayat 70.

8. Perempuan sebagai ujian

Dalam pandangan mata, dunia ini memang dijadikan indah oleh Allah SWT. Tetapi keindahan ini selain sebagai ni'mat juga ujian bagi kita umat manusia, keindahan dunia ini bisa membutakan mata hati kita sehingga menghalangi hidayah dari Allah SWT dan menyesatkan jalan kita.³⁹⁶ Dan yang termasuk keindahan dunia ini adalah perempuan sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-tahabun: 11).

Ayat di atas memberikan panduan kepada kita semua untuk selalu waspada, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi untuk

³⁹⁵ Istri yang shalihah adalah istri yang selalu taat pada Allah SWT.

³⁹⁶ Yusuf Rasyad, *Tipu Daya Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 3.

terpengaruh oleh tipu daya setan.³⁹⁷ Ayat ini mengindikasikan bahwa di antara istri-istri dan anak-anak kita, tidak semuanya akan memiliki akhlak yang baik. Lebih lanjut, ayat ini mengingatkan bahwa ada di antara mereka yang dapat menjadi musuh bagi kita. Dalam konteks ini, musuh tidak berarti kita harus menjauhi istri atau anak-anak kita secara fisik, tetapi lebih kepada tindakan mereka yang melanggar prinsip-prinsip syariat dan menghalangi suami dalam berjihad. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap pengaruh setan, dan juga disarankan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti memberikan pendidikan agama kepada keluarga. Memberikan pendidikan ini juga merupakan kewajiban suami terhadap keluarganya, sebagaimana suami memiliki tanggung jawab untuk menjaga mereka dari api neraka.³⁹⁸ Al-Qur'an sendiri juga telah memberikan gambaran tentang istri yang bisa menjadi ujian sebagaimana terdapat dalam surat al-ahzab ayat 28:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَنْعَتُنَّكُمُ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. (Q.S al-ahzab: 28)

Ayat ini secara tidak langsung memberikan pemahaman tentang istri dengan karakteristik yang cenderung materialistis, yaitu istri yang sangat terpaku pada kenikmatan dunia. Meskipun manusia tidak bisa menghindari godaan dan keindahan dunia, namun pesan yang disampaikan dalam ayat ini adalah agar tidak sampai terlalu tergoda oleh dunia sehingga melupakan tugas-tugas utama kita. Ayat ini memberikan petunjuk melalui ajaran Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua bahwa jika istri-istri kita lebih cenderung kehidupan dunia dan perhiasan duniawi, maka pilihan yang tersedia adalah untuk menceraikannya dengan baik-baik dan memberinya mut'ah (pemberian).³⁹⁹ Ayat diatas juga mengajarkan bagi kita bahwa kehidupan dunia ini jika terlalu kita cintai secara berlebih bisa menghalangi kita untuk mengingat Allah SWT.⁴⁰⁰

9. Perempuan yang halal dinikahi

Pembahasan tentang kaum perempuan dengan menggunakan redaksi lafadz *zaujah* juga mencakup tentang aturan dalam hukum pernikahan, termasuk didalamnya adalah perempuan-perempuan yang boleh dinikahi⁴⁰¹ sebagaimana ayat berikut ini:

³⁹⁷Habib Ali Al-Jufri, *Terapi Ruhani Untuk Semua* (Jakarta: Zaman, 2011), h. 156.

³⁹⁸Aisyah Mastura Jingga, *Selamatkan Suami & Anak-Anakmu Dari Api Neraka!* (Yogyakarta: Saufa, 2015), h. 8.

³⁹⁹Mut'ah Yaitu: suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami.

⁴⁰⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 11* (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 312.

⁴⁰¹Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Cetakan ke-1, h. 160.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مَتَاهَا وَطَرَا زَوْجَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاجِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah SWT telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Q.S al ahzab: 37).

Ayat di atas terkait dengan situasi yang muncul setelah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy, yang sebelumnya adalah istri Zaid bin Haritsah.⁴⁰² Ayat ini menyebutkan orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, yaitu Zaid bin Haritsah, yang telah mendapat nikmat berupa hidayah Islam. Nabi Muhammad SAW juga memberikan nikmat kepada Zaid dengan memerdekakannya dan mengangkatnya sebagai anak. Dalam riwayat Muslim, disebutkan bahwa setelah masa 'iddah Zainab selesai, Nabi SAW meminta Zaid untuk meminangkan Zainab kepada Nabi SAW.⁴⁰³ Kemudian, Zaid pergi untuk melamar Zainab. Ketika maksud Zaid disampaikan, Zainab menjawab, "Saya tidak akan mengambil keputusan apapun sebelum saya memohon petunjuk kepada Tuhanku." Setelah itu, Zainab masuk ke tempat shalatnya dan melakukan shalat istikharah. Akhirnya, dengan keyakinan yang kuat, ia memutuskan untuk menerima pinangan tersebut.⁴⁰⁴ Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang diperbolehkan untuk menikahi mantan istri anak angkatnya, sesuai dengan kisah yang telah diceritakan dalam Al-Qur'an tentang Zaid bin Haritsah di atas. Ayat yang lain dengan pembahasan yang sama adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَرْوَاجَ الَّذِينَ آتَيْنَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرًا مُمِئَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan

⁴⁰² Abdurrahman Umairah, *Tokoh-Tokoh Yang Diabadikan al-Quran Volume 2* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 244.

⁴⁰³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. 2, h. 282.

⁴⁰⁴ Muhammad Khalid Khalid, *60 Orang Besar Di Sekitar Rasulullah Saw*. (Bandung: Mizania, 2014), h. 322.

bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-ahzab: 50)

Surat Al-Ahzab ayat 50 adalah penjelasan mengenai perempuan-perempuan yang boleh dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini juga mencerminkan penutupan isu negatif terkait pernikahan Nabi SAW dengan Zainab, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun ada kriteria yang diberikan dalam ayat tersebut, Nabi SAW tidak menikahi semua perempuan yang memenuhi kriteria tersebut, karena beliau memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan Islam dalam hal pernikahan.⁴⁰⁵ Hikmah yang dapat dipahami dari kedua ayat tersebut adalah bahwa hukum menikahi perempuan yang sebelumnya adalah mantan istri dari anak angkat adalah halal, begitu pula menikahi anak perempuan dari saudara ayah atau ibu kita juga diperbolehkan. Namun, dalam suatu hadits telah dijelaskan tentang ciri-ciri perempuan yang baik dan menjadi pilihan yang baik dalam pernikahan, seperti memiliki sikap lembut, simpati terhadap anak-anaknya, dan mampu menjaga suaminya.⁴⁰⁶

⁴⁰⁵M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh*. 2, h. 282.

⁴⁰⁶Abi Abdillah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no.hadits 4692

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Klasifikasi, yang berasal dari bahasa Latin *classis*, adalah proses mengatur objek atau konsep menjadi hierarki, sub dan sub-tingkat berdasarkan hubungan dan perbedaan mereka dengan populasi umum. Tujuan klasifikasi adalah mengelompokkan sesuatu berdasarkan persamaan dari ciri-ciri, mendeskripsikan ciri-ciri untuk membedakannya dengan yang lain, mengetahui hubungan antara satu dengan yang lainnya, dan menyebabkan objek studi sehingga mempermudah dalam mempelajarinya.

Term perempuan yang dijelaskan dalam skripsi ini adalah 1) *Al-mar'ah*. Istilah ini umumnya digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk kepada perempuan dewasa, terutama yang sudah menikah. Istilah ini lebih banyak digunakan untuk merujuk kepada istri. 2) *An-Nisa'*. Kata *An-Nisa'* adalah bentuk jamak dari kata *al-mar'ah* yang mengacu pada perempuan yang telah mencapai kematangan atau usia dewasa. 3) *Untsaa'*. Istilah ini digunakan ketika ingin menyebut perempuan dari segi biologis atau secara umum merujuk kepada perempuan sebagai lawan dari laki-laki. 4) *Zaujah*. Istilah ini memiliki arti "pasangan". Dalam ilmu fiqh, istilah "*zaujah*" digunakan untuk merujuk kepada istri, sementara dalam ilmu nahwu, istilah "*al-zauj*" dapat merujuk kepada suami atau istri.

Penulis mengklasifikasikan perempuan berdasarkan termnya atau berdasarkan redaksi lafadznya. 1) Klasifikasi perempuan berdasarkan redaksi lafadz *al-mar'ah*: Perempuan diperbolehkan jadi saksi (QS. Al-Baqarah: 282), Perempuan dengan kondisi mandul (QS. Maryam: 5), Perempuan dengan keimanan yang lemah (QS. Yusuf: 30), Perempuan dengan keimanan yang kuat (QS. At-Tahrim: 11), Perempuan diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah (Q.S Al-Qashash: 23), Perempuan berhak atas harta warisan (Q.S An-Nisa': 12). 2) Klasifikasi perempuan berdasarkan redaksi lafadz *An-Nisa'*: Perempuan membutuhkan perlindungan (Q.S Al-Baqarah: 49), Perempuan bukan harta warisan (Q.S An-Nisa': 19), Istri yang Shalihah adalah yang taat pada Allah SWT (Q.S An-Nisa': 34), Perempuan sebagai ladang bagi kaum laki-laki (suami) (Q.S Al-Baqarah : 223), Perempuan berhak mendapatkan harta warisan (Q.S An-Nisa': 7), Perempuan wajib menutup aurat (QS. Al-Nur: 31), Perempuan sebagai ujian (QS. Ali-Imran: 14), Hak mahar bagi perempuan (QS. An-Nisa': 4), Perempuan yang haram dinikahi (QS. An-Nisa': 22-24), Perempuan dalam pokok-pokok hukum perceraian (QS. Ath-Thalaq: 1), Perempuan dalam poligami (QS. An-Nisa': 3). 3) Klasifikasi perempuan berdasarkan redaksi lafadz *untsaa'*: Perempuan merupakan perantara lahirnya umat manusia (QS. Ar-Ra'd: 8), Perempuan sebagai anggota Masyarakat (QS. Al-Hujurat:13), Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (QS. An-Nahl: 97), Perempuan membutuhkan perlindungan (QS. An-Nahl: 58), Perempuan berhak atas harta warisan ahli warisnya (QS. An-Nisa': 11), Perempuan sebagai pasangan kaum laki-laki (QS. Al-Lail: 3). 4) Klasifikasi perempuan berdasarkan redaksi lafadz *zaujah*: Perempuan dikodratkan untuk mengandung (hamil) (QS. Al-Anbiya: 90), Perempuan bukan senjata syetan (QS. Al-A'raf: 19), Perempuan wajib menunggu

masa *'iddah* (pokok hukum perceraian) (QS. Al-Baqarah: 234), Perempuan sebagai penentram kehidupan (QS. Ar-Ruum: 21), Perempuan berhak atas harta warisan (QS. An-Nisa': 12), Perempuan sebagai pasangan laki-laki (QS. An-Nisa': 1), Perempuan Shalihah (QS. Al-Ra'd: 23), Perempuan sebagai ujian (QS. Al-Ahzab: 28), Perempuan yang halal dinikahi (QS. Al-Ahzab: 37).

B. Saran

Klasifikasi perempuan dalam Al-Qur'an yang diangkat dalam penulisan karya tulis ini belum sempurna, karena hanya mengangkat klasifikasi berdasarkan term atau berdasarkan redaksi lafadznya saja. Untuk penulis yang akan datang, penulis menyarankan agar klasifikasinya ditambahkan dengan berbagai aspek, contohnya bisa dituliskan mengenai klasifikasi perempuan berdasarkan usia, berdasarkan sifat dan karakter, berdasarkan status, atau berdasarkan aspek lainnya yang lebih menarik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi', Fu'ad. *Al-Mu'jam al-Mufahros Li al-Fadz al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Qutub, 1939.
- Abdul, Wahid, dan Irfan Muhhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi & Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.
- Abdul Hadi, Abu Salsabil Muhammad. *Wanita-Wanita Mulia Di Sekitar Nabi Saw(Kisah, Pelajaran, Dan Nasihat Yang Bisa Dipetik Dari Kehidupan Para Shahabiyyah)*. Solo: Pustaka Arafah, 2011.
- Abdullah Al-qarni, Aidh. *Tips Menjadi Wanita Paling Bahagia Di Dunia*. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2004.
- Abdurrahman, Fuad. *4 Pemimpin Wanita Surga (Biografi Dan Kisah Menakjubkan Bidadari Surga)*. Solo: Tinta Medina, 2018.
- Abqary, Ridwan. *99 Kisah Menakjubkan Dalam Al-Quran*. Bandung: Dar! Mizan, 2007.
- Abshar, Ulil. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Abu Bakar, Syukran, and Husna Khairudita. "Variasi Makna Lafaz Al-Umm Dalam Al-Qur'an." *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Vol. 6*. Tafse: Journal of Qur'anic Studies (July 2021): No. 2.
- Abu Husain Ahmad bin Fariz bin Zakaria. *Mu'jam Maqayes al- Lughah, Jilid V*. Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby wa Syarikah, 1972.
- Abu Husain Ahmad bin Fariz bin Zakaria. *Mu'jam Maqayiz al-Lughah Jilid IV*. Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabiy wa Syarikah, 1972.
- Ahmad, Laila. *Wanita Dan Gender Dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Ahmad Mahmud, Azhari. *Kisah Para Wanita Mulia*. Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier*. Yogyakarta: Noktah, 2018.
- Aizid, Rizem. *Merebut Hati Suami Kiat-Kiat Menjadi Istri Yang Mampu Melengkapi Kekurangan Suami*. Yogyakarta: Diva Press, 2017.
- Aksara Media, Alita. *Ensiklopedia Al-Qur'an Dan Hadis per Tema*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Al Maqdisi, Faidhullah Alhasani . *Fathurrahman Li Thalibi Ayatil Qur'an*. Darul Fikr: Beirut, 1995.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an Jilid 1*. Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 2017.
- Al-Asy'ari, Abu Bakar. *Tugas Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Media Da'wah, 1991.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*. Surabaya: Hidayah, 1378.
- Al-Barraq, Abduh. *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*. Bandung: Grasindo, 2011.
- Al-Hajj Munawwar, Abu Fatimah. *Ad-Durru Ast-Tsamin*. Martapura: Putera Sahara Offset, 2004.
- Ali Engineer, Asghar. *Tafsir Perempuan Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, Dan Budaya Kontemporer*. Yogyakarta: Diva Press, 2022.

- Ali, Jawwad. *Sejarah Arab Sebelum Islam 5: Politik, Hukum, Dan Tata Pemerintahan*. Tangerang: Alvabet, 2019.
- Ali Quthb, Muhammad. *36 Perempuan Mulia Di Sekitar Rasulullah Saw*. Bandung: Mizan pustaka, 2010.
- Al-Istambuli, Mahmud Mahdi. *Wanita Teladan: Istri-Istri, Putri-Putri & Sahabat Wanita Rasulullah*. Bandung: Hikam Pustaka, 2017.
- Al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim. *Qadha Dan Qadar*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Al-Jufri, Habib Ali. *Terapi Ruhani Untuk Semua*. Jakarta: Zaman, 2011.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV. Thoha Putra, 1987.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi Jilid 8*. Beirut: Dar al-Fikr, 1974.
- Al-Ma'shumah, Fathimah. *Hikmah-Hikmah Nahjul Balaghah 3*. Jakarta: Misykat, 2023.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid I. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Wanita*. Cet. II. Bandung: Penerbit Jabal, 2007.
- Al-Qothon, Manna. *Mabahits Fi Ulumul Qur'an*. Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan Jilid 14*. al-Qahirah: Dar as-Salam, 2008.
- Al-yassu'i, Louwis Ma'luf. *Al-Munjid Fi al-Lughati Wa al-A'lami*. Beirut. Dar al-Kasyrib: 1986, n.d.
- Al-Zauziyah, Ibnu Qayyim. *Buku Pintar Memutuskan Perkara : Dari Rumah Tangga, Peradilan Sampai Negara*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 11*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 14*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Amalia, Euis. *Pengantar Kajian Gender*. Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Jakarta, 2003.
- Aminudin, and Harjan Syuhada. *Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas X*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Ariziq, Bagas Luay. "Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam." *Jurnal Keislaman* 5 (March 2022): 1.
- Artanti. *Biologi Kelas X*. Cibinong: Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN, 2020.
- As'ad, Aliy. *Terjemah Fathul Mu'in*. Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.

- Ashiriyah, Inayati. *Ibadah Ringan Berpahala Besar Untuk Wanita*. Bandung: Ruang Kata, 2012.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Alam Semesta Sebelum Adam*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2023.
- Assegaf, Abd' Rachman. *Antologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2010.
- As-Shallabi, Ali Muhammad. *Adam Penciptaan Manusia Pertama*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar 2, 2023.
- As-Sirjani, Raghieb. *Solidaritas Islam Untuk Dunia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- As-Suyuti, Jalal ad-din. *Al-Itqan Fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut : Dar al- Fikr, 1979.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2022.
- As-Suyuti, Jalaluddin, and Jalaluddin Al-Mahalli. *Tafsir Jalalain*. Vol. 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Astutiningrum, Ririn. *Seri Perempuan Penghulu Surga: Aisyah Binti Muzahim*. Jakarta: Gema Insani, 2023.
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al-Umm Jilid10: Kitab Induk Fiqih Islam*. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Asy-Sya'rawi, Mutawalli. *Cinta Untuk Sang Istri*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Asy-Sya'rawi, Mutawalli. *Fiqh Al-Mar'ah al-Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Azizah, Umi. *Istri Juara Dia Yang Pintar Membahagiakan Dan Membawa Suami Dan Anak-Anak Masuk Surga*. Yogyakarta: Araska Publisher, 2021.
- Badan Litbang Dan Diklat, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an RI, and Kementerian Agama. *Kedudukan Dan Peran Perempuan*. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Bahauddin Al-Qubbani, Muhammad. *Miskin Dan Kaya Dalam Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2023.
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: Lawwana, 2023.
- Bunda Novi. *Cara-Cara Mengasuh Anak Yang Sering Diabaikan Orang Tua*. Yogyakarta: Flash Books, 2015.
- Burhani, M. Najib. *Menemani Minoritas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Camelia Rahmah, Nayla. *Istri Shalihah, Perhiasan Paling Indah*. Yogyakarta: Safirah, 2015.
- Darmawijaya, M. Isa. *Klasifikasi Tanah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: LPMQ, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*. Bandung: J-Art, 2007.

- Djollong, Andi Fitriani. "Al-Mar'ah Dalam Al-Qur'an." *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare* Vol. VI. Istiqra (September 2018): No. 1.
- El-Syafa, Achmad Zacky. *Menjadi Wanita Yang Dicintai Allah*. Jakarta: Pustaka Media, 2014.
- El-Yana, Korry. *Perempuan Dalam Bingkai Media*. Tangerang: Indigo Media, 2021.
- Engineer, Asghar Ali. *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*. Yogyakarta: Kaktus, 2018.
- Fachruddin, Fuad Muhammad. *Aurat Dan Jilbab*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984.
- Faishol, Muhammad. *Hermeneutika Gender: Perempuan Dalam Tafsir Bahr al-Muhith*. Malang: UIN Malik Press, 2012.
- Falah, Saiful. *Parents Power*. Jakarta: Republika Penerbit, 2014.
- Fikri, Ali. *Wanita Teladan Zaman*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Fudhaili, Ahmad. *Perempuan Di Lembaran Suci (Kritik Atas Hadis-Hadis Shahih)*. Jakarta: Kemenag RI, 2012.
- Gafuri, Akhmad. *Bunga Rampai Pesta Demokrasi Di Kotabaru*. Cet. 1. Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Pustaka Banua, 2007.
- Gulen, Muhammad Fethullah. *Cahaya Al-Qur'an Bagi Seluruh Makhluq*. Jakarta: Republika, 2013.
- Habib. "Semantik Kata Nisa' Dalam al-Qur'an: Analisis Semantik Kontekstual." *Hermeunetik VII* (June 2014).
- Habibu Ahmad, Ukasyah. *The Golden Stories of Ummahatul Mukminin*. Yogyakarta: Laksana, 2021.
- Hamakonda, Towa P, and J.N.B. Tarais. *Pengantar Klasifikasi Persepuluhan Dewey*. Jakarta: Gunung Mulia, 2007.
- Hamid Kisyik, Abdul. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Mizan Publika, 2005.
- Hamka. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: Diperkayakan Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*. Depok: Gema Insani, 2015.
- Han, Jiawei, and Micheline Kamber. *Data Mining Concept and Techniques*. Waltham, USA: Morgan Kaufmann, 2012.
- Hardjowigeno, Sarwono. *Klasifikasi Tanah Dan Pedogenesis*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.
- Hasan Al-Jamal. *Khadijah Teladan Agung Wanita Mukminah*, n.d.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Al-Qur'an Perkata : Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
- Hawwa, Said. *Al-Islam*. Jilid I. Jakarta: Al-I'tisham, 2002.
- Hemdi, Yoli. *Rahasia Rumah Tangga Rasulullah SAW*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Hendra, Muhammad. *Jahiliyah Jilid II*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Huda, M. Nurul. *Allah Selalu Menyayangimu*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2020.

- Huda, Nurul. *Menjadi Manusia (18 Renungan Agar Hidup Selalu Bermanfaat Bagi Sesama)*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2020.
- Humm, Maggie. *Ensiklopedia Feminisme (Diterjemahkan Oleh Mundi Rahayu)*. Fajar Pustaka Baru, 2007.
- Husni, Muhammad. *Studi Pengantar Pendidikan Agama Islam*. Padang: ISI Padangpanjang, 2016.
- ‘Umar, ‘Abd al-Mun‘im Muḥammad. *Khadijah: the true love story of Muhammad*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Ibn Manzur. *Lisanul Arab*. Beirut: Daru Shadir Jilid 15, 2003.
- al-Husain Ibn Muhammad, Abu al-Qasim. *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur’an*. Mesir, 2003.
- Ibnu Kasir Ad-dimasqy, Imam Abul Fida Ismail. *Tafsir Ibnu Kasir, Pent. Bahrn Abu Bakar*. Cet I. Jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Indonesia, ed. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Tafsir al-Maudu’i*. Cet. 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009.
- Irma, Ade. *Perempuan: Perempuan Dan Media Volume 1*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Irma, Ade. *Perempuan: Perempuan Dan Media Volume 2*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Islam Mafa, Abu Mujaddidul. *Memahami Aurat Dan Wanita*. Jakarta: Lumbung Insani, 2011.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2003.
- Jamhari. *Citra Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Jannatul Wardiyah. “Al-Qur’an Bertutur Tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Madrasah Aliyah Negeri 1 Kuala Tunggal 2*. Jurnal Pendidikan Guru (June 2021).
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Jingga, Aisyah Mastura. *Selamatkan Suami & Anak-Anakmu Dari Api Neraka!* Yogyakarta: Saufa, 2015.
- Juli, Indah. *Khadijah: Bunda Orang-Orang Beriman*. Bandung: Dar! Mizan, 2009.
- Jupriono, Sudarwati J. “Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik.” *Jurnal FSU in the Limelight 5* (July 1997): no. 2.
- Jurjam Mas’ud, Al-Ra’id . *Mu’jam Lughawy ‘Asbriy Jilid III*. Beirut: Dar al-’ilm, 1981.
- Justitia, Sutji. *Adab Menjaga Pergaulan Dalam Islam*. California: Blurb Incorporated, 2021.
- Kemenag RI. *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*. Jilid I. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khalid, Muhammad Khalid. *60 Orang Besar Di Sekitar Rasulullah Saw*. Bandung: Mizania, 2014.
- Khalil al-Qatan, Ma’na. *Mabahis Fi Ulum Al-Qur’an, Terj. Mudzakir AS, Studi Ilmu- Ilmu al-Qur’an*. Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2009.
- Khalil Jam’ah, Ahmad. *Istri-Istri Para Nabi*. Jakarta: Darul Falah, 2015.

- Khoiruddin, Heri. *Keadilan Waris Dalam Islam Tanya Jawab Seputar Waris Dalam Islam*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Khosi'in. *Keanekaragaman Tanaman Paku (Divisio Pteridophyta) Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Provinsi Bengkulu*. Cirebon: CV. Elsi Pro, 2019.
- Koderi, Muhammad. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Komandoko, Gamal. *Riwayat 25 Nabi Dan Rasul*. Yogyakarta: Mutiara Media, 2015.
- Kurnianto, Fajar. *Keutamaan Etika Islam: Menjadi Manusia Berkarakter & Berkualitas*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Kurniawan, Kana. *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Lincoln, Erik. *Nilai Dasar Perdamaian*. Bandung: Mizan, 2007.
- Lis Sulistiani, Siska. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Mahmud Al-syaikh, Badwi. *100 Pesan Nabi Untuk Wanita Shalihah, Penuntun Akhlaq Dan Ibadah*. Bandung: Mizan, 2006.
- Majma'al-Lughah al-'Arabiyah al-Idarah al-Ammah li al-Mu'jamat wa Ihya al-Turath. *Mu'jam al-Fadz al-Qur'an*. Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, 1988.
- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
- bin Manzur al-Afriqi al-Misri, Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram. *Lisan Al-Arab*. Jilid 11. Beirut: Daru Sadir, n.d.
- al-Maraghi, A. Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi, Terj. Anshori Umar Situnggal*. Semarang: CV. Thoha Putra, 1987.
- Mas'ud, Masjhur. *Jika Engkau Meninta, Allah Pasti Memberi (25 Usaha Agar Doamu Dikabulkan)*. Yogyakarta: Araska Publisher, 2020.
- Mazhur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Kairo: Dar al-Maarif, 1955.
- Menski, Werner. *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015.
- Millah, Ainul. *Potret Wanita Yang Diabadikan Dalam Al-Qur'an*. Solo: Tinta Medina, 2015.
- Mufidah, Imroatul. *Jadilah Istri Yang Disenangi Allah, Rasulullah, Dan Suami*. Yogyakarta: Araska Publisher, 2020.
- Muhajir. *Hak Waris Perempuan*. Jakarta: Damera Press, 2022.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Perempuan Dan Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2019.
- Muhammad bin Hamid, Abu Malik. *150 Perempuan Shalihah*. Solo: Tinta Medina, 2015.
- Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah 1*. Depok: Gema Insani Press, 2016.
- Muhammad Hani Sa'i, Muhammad Na'im. *FIkih Jumhur Jilid 2 Masalah-Masalah Fikih Yang Disepakati Mayoritas Ulama*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2001.

- Muhammad Ismail Al-Bukhari, Abi Abdillah. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2002.
- Muhammad Salim, Ahmad. *Al-Mar'ah Fi al-Fikri al-'Arabi al-Hadist*. Kairo: al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah lil-Kitab, 2003.
- Muhammad Syakir, Syaikh Ahmad. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Muin Salim, Abdul. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Ed. I. cet. III. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mukarromah. "Kontekstualisasi Dan Hak-Hak Perempuan Dalam al-Qur'an." *Perada* Vol. 1. Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu (June 27, 2018): No. 1.
- Mulia, Musda. *Kemuliaan perempuan dalam Islam*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Munawar Rachman, Budhy. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid : Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban*. Indramayu: Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Murad, Musthafa. *10 Wanita Ahli Surga: Kisah Teladan Wanita-Wanita Terbaik Sepanjang Masa*. Bandung: Mizania, 2016.
- Murdiyatomoko, Janu. *Sosiologi: Memahami Dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisyaburiy, Imam Abi al-Husain. *Shahih Al-Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1991.
- Muthahhari, Murtadha. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 1995.
- Naherta, Meri. "Gunung Es" Kekerasan Pada Anak Di Dalam Keluarga. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Nasib Rifa'i, Muhammad. *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Pent.Syihabuddin*. Cet. I. Jilid II. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Nasution, Khairudin. *Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazaffa dan Academia, 2002.
- Noer, Noor Huda. "Perempuan Dalam Perspektif Filsafat Al-Qur'an." *Al-Risalah* Vol. 10 (2010): No. 2.
- Noor, Noor Huda. *Wawasan Al-Qur'an Tentang Perempuan*. Makassar: Alauddin University, 2011.
- Nor Ichwan, Mohammad. *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*. Semarang: Rasail Media Group, 2008.
- Novita Rahayu, Herlinda. *25 Nabi Dan Rasul Dalam Alquran*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Nugroho, Riant. *Gender Dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nur Rahma, Annisa. *Tausiah Sesejuk Embun Tema Kemuslimahan Ceramah Asyik, Segar, Menghibur Dan Kekinian*. Yogyakarta: Araska Publisher, 2021.
- Parrochia, Daniel, and Pierre Neuville. *Towards a General Theory of Classifications Studies in Universal Logic*. Basel: New York: Birkhäuser, 2013.

- Pattah Habsyi, Sitti Husaebah. *Pengantar Tajuk Subyek Dan Klasifikasi*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Prasetyo, Wiwid. *Bacalah Buku Ini Saat Jiwamu Lelah Sebuah Upaya Untuk Tetap Tegar Menghadapi Berbagai Masalah Hidup Yang Lelah Dan Menyakitkan*. Solo: Anak Hebat Indonesia, 2023.
- Puspa Dewi, Prameswari. *Modul Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2018.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Edisi Istimewa Jilid 12*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Edisi Istimewa Jilid 13*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rahman Wahid, Abdur. *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Demokrasi*. cet. II. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Rahmi, Diana. *Gender, Children, and Law*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Rasyad, Yusuf. *Tipu Daya Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi, Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Rofiah, Khusniati. *Produktivitas Ekonomi Perempuan Dalam Kajian Islam Dan Gender*. Yogyakarta: Q-Media, 2021.
- Rohmah, Khoirur. "Term Zaujah Dalam Al-Qur'an: Telaah Peran, Serta Posisi Ganda Seorang Zaujah." Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020.
- S. Puyu, Darsul. *Perempuan, Anda Tidak Dibenci Nabi Muhammad SAW*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sa'dawi, Nawal. *Perempuan, Agama Dan Moralitas*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Saktiyono. *IPA Biologi 2*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Santoso, Herry. *Idiologi Patriarki Dalam Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Proyek Penelitian PSW UGM, 2001.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Cet. 1. Kajian hukum Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sari, Anita. *Kisah Teladan Dan Inspiratif 25 Nabi & Rasul*. Bandung: Ruangkata, 2021.
- Setyowati, Anita, and Muhammad Hanif. "Peran Perempuan Dalam Tradisi Upacara Bersih Desa (Studi Kasus Di Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan)." *Agastya* Vol. 4. Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya (January 2014): No. 01.
- Shahabuddin. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shaleh and Dahlan. *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Kisah Dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 5*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 8*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 12*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. 2. Ed. rev. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsîr Al-Mishbâh*. 7. Ed. rev. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsîr Al-Mishbâh*. 14. Ed. rev. Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish, and Najelaa Shihab. *Hidup Bersama Al-Quran 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2021.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsîr Al-Mishbâh*. 2. Ed. rev. Tangerang: Lentera Haiti, 2015.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Shofia Ahmad, Tinia Leyli. *Klasifikasi Makhluk Hidup*. Jakarta: Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, 2020.
- Siddiq Khan, As-Sayyid Muhammad. *Al-Qur'an Dan As-Sunnah Bicara Wanita*. Jakarta Timur: Darul Falah, 2001.
- Siti Aminah, Mia. *Muslimah Career*. Yogyakarta: Galangpress Publisher, 2010.
- Suastikarani, Luh Made. *Klasifikasi Makhluk Hidup*. Semarang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2019.
- Subada. *Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tahlili Dalam Qs. al-Nisa:124)*. Makassar: Universitas Negeri Alauddin, 2019.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sugiana, Yayan. *Metode Dan Panduan Memahami Al-Qur'an Secara Mendalam Meraih Akhlak Mulia*. Malang: Yans Publisher, 2019.
- Suharto. *Indahnya Perjuangan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Sulasmî, Emilda. *Perempuan Dalam Dinamika Sosial Modern*. Medan: Umsu Press, 2021.
- Surbakti. *Sudah Siapkah Menikah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Susanti, Gayatri Ida. *99 Fakta Menakutkan Dalam Al-Quran*. Bandung: Mizania, 2015.
- Suwardi, Muhammad. *Rahasia Dibalik Penciptaan Organ Tubuh Manusia*. Jakarta: Zahira, 2015.
- Switri, Endang. *Islam, Sains Dan Ruang Lingkup ABK*. Solok: Mitra Cendekia Media, 2022.
- Syarifah, Iip. *Cerita Teladan 25 Nabi Dan Rasul*. Jakarta: Qultum Media, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Syukur, Abdul. *Muslimah Tetaplah Istiqamah*. Yogyakarta: Saufa, 2017.
- T. O. Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Thayyarah, Nadiyah. *Buku Pintar Sains Dalam al Qur'an*. Jakarta: Zaman, 2013.
- Tim Happy Wife Happy Life. *The Perfect Istri Salehah*. Yogyakarta: Pustaka Al-Ushwah, 2020.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Psikolog Menulis. *Merawat Pernikahan*. Surabaya: Sastra Jendra Media, 2021.
- Udasmoro, Wening, ed. *Dari Doing Ke Undoing (Gender Teori Dan Praktik Dalam Kajian Feminisme)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ula, Zumrotul. *Kesehatan Perempuan Dan Perencanaan Keluarga*. Jakarta: Get Press Indonesia, 2023.
- Ulfathul H, Rina. *Rahasia Menjadi Istri Shalihah*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2012.
- Ulum, Shohibul. *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2019.
- Umairah, Abdurrahman. *Tokoh-Tokoh Yang Diabadikan al-Quran Volume 2*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Umar, Abdul Mun'im Muhammad. *Khadijah Cinta Sejati Rasulullah*. Jakarta: Republika, 2017.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Makassar: CV. Kreatif Lenggara, 2017.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Umar, Nasaruddin. "Teologi Menstruasi: Antara Mitologi Dan Kitab Suci." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol. 5, no. 1 (January 31, 2007): No. 1. Accessed May 11, 2023. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/51.1-20>.
- Ummi Ayanih. *Dahsyantnya Shalat Dan Doa Ibu*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2010.
- Uwais An-Nadwy, Muhammad . *Tafsir Ibnu Qayyim Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Wadud, Amina. *Qur'an Dan Women* . Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Wahyuningsih, Sarah. *Ragam Rujukan Penyuluhan Agama Bidang Keluarga Sakinah & Kerukunan Umat Beragama*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2022.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Yusrul Hana, Muhamad. "Kedudukan Perempuan Dalam Islam." *Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Jangkung Pati* Vol. 6 (Agustus 2022): No.1.
- Zacky El-Syafa , Ahmad. *Golden Book Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2013.
- Zacky El-Syafa, Ahmad. *Halal Tapi Dibenci Allah*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.
- Zakaria, Abi Husain Ahmad bin Faris. *Al-Maqayis Fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Zubair. *Stilistika Arab: Studi Ayat-Ayat Pernikahan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2017.

PROFIL PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Biyadika Raksanagari Latiefah, akrab dengan sebutan Dika. Penulis lahir di Bandung, 02 Februari 2000. Penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara. Orang tua penulis bernama Drs. H. Eri Ridwan Latief, M.Ag. dan Hj. Yulia Widiyasari Rahmah.

Penulis dapat dihubungi melalui platform instagram @biyadikalatiefah.